



Tata Kelola Lembaga
**Filantropi
Islam**
di Indonesia



Indah Piliyanti

Tata Kelola Lembaga
Filantropi
Islam
di Indonesia

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Indah Piliyanti, S.Ag.,M.S.I

Tata Kelola Lembaga
**Filantropi
Islam**
di Indonesia



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

xiv+162 hal.; 15,5 x 23 cm

Hak Cipta © 2021 pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrinis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penyusun dan Penerbit.

Penulis:

Indah Piliyanti, S.Ag.,M.S.I

Desain Cover:

Alazuka

Tata Visual Isi:

Bayu

Cetakan ke 1, September 2021

ISBN: 978-623-7514-31-2

Penerbit:

Lintang Pustaka Utama

Karangjati RT 19, RW 042, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

Telp (0274) 624-801. 081328230858 Website: www.lintangpustakautama.com,

Email: pustaka_utama@yahoo.com, lintangpustakautama@gmail.com

Anggota IKAPI

Bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahman nirahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatNYA, sehingga buku referensi kedua untuk penunjang belajar pada mata kuliah manajemen ZAKAT dan Wakaf (ZISWAF) dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. Pengelolaan ZISWAF secara professional dan modern di Indonesia dimulai sejak tahun 1900an diawali dengan berdirinya Dompot Dhuafa sebagai amil zakat yang diinisiasi masyarakat (Harian Umum Republika). Saat ini, kita menyaksikan praktik ZISWAF oleh masyarakat muslim sudah diakui kemampuannya untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Kunci utama dari keberlanjutan pengelolaan ZISWAF adalah akuntabilitas *amil* dan *nadhir* dalam mengelola dana umat. Sehingga, pembelajaran di perguruan tinggi bagi mahasiswa merupakan salah satu upaya mengedukasi calon amil dan nadhir untuk memiliki pengetahuan, skill serta perilaku etis sebagai bekal mengelola dana umat di masa yang akan datang.

Salam bahagia,

Penulis



PRAKATA

Buku ini merupakan salah satu referensi penunjang mata kuliah manajemen zakat dan wakaf, setelah sebelumnya pada Tahun 2018 diterbitkan Manajemen Pengelolaan Zakat dan Wakaf oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Jika pada buku sebelumnya telah dipaparkan zakat dalam konteks modern serta praktik pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa negara Muslim di dunia, buku ini terfokus pada tata kelola lembaga filantropi Islam di Indonesia, khususnya dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pasca Undang Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011. Tata kelola zakat semakin jelas arah dengan beberapa indikator salah satunya perkembangan pendayagunaan zakat untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan penduduk mayoritas muslim semakin meningkat. Buku ini terdiri dari empat bab yang membahas kemiskinan dan kontribusi dana filantropi Islam dalam membantu mengurangi kemiskinan serta menggambarkan profil dan tata kelola sektor filantropi Islam di Indonesia pasca UU Nomor 23 tahun 2011 serta masa depan filantropi Islam di Indonesia. Secara garis besar arah dan fokus pada pembahasan pada mata kuliah manajemen zakat dan wakaf dapat dilihat pada silabus berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ v

PRAKATA _____ vi

DAFTAR ISI _____ vii

DAFTAR TABEL _____ x

DAFTAR GAMBAR _____ xi

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF __ xii

SWACANA _____ xiv

BAB I --- KEMISKINAN DAN SOLUSI FILANTROPI ISLAM MENGURANGI
KEMISKINAN _____ 1

A. Definisi Kemiskinan _____ 2

B. Jenis-Jenis Kemiskinan _____ 3

C. Pengukuran Kemiskinan _____ 5

D. Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia ____ 10

E. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus _____ 15

DAFTAR PUSTAKA _____ 16

BAB II --- SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DANA FILANTROPI
ISLAM DI INDONESIA _____ 18

A. Fase Pengelolaan Dana Filantropi Islam di Indonesia _____ 19

B. Pengelolaan Zakat Setelah Lahirnya UU Pengelolaan Zakat _____ 21

C. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus _____ 28
DAFTAR PUSTAKA _____ 29

BAB III --- PROFIL LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA _____ 31

- A. BAZNAS Pusat _____ 33
- B. BAZNAS Provinsi _____ 33
- C. BAZNAS Kota /Kabupaten _____ 39
- D. LAZ Skala Nasional _____ 40
- E. LAZ Skala Provinsi _____ 44
- F. LAZ Skala Kabupaten/Kota _____ 46
- G. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus _____ 53

DAFTAR PUSTAKA _____ 54

BAB IV --- TATA KELOLA ZAKAT DI INDONESIA _____ 56

- A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) _____ 57
 - 1. Zakat Core Principles _____ 57
 - 2. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Zakat _____ 59
 - 3. Audit Syariah Kementerian Agama _____ 61
 - 4. Legalitas Organisasi Pengelola Zakat _____ 62
- B. Peningkatan Kapasitas Amil _____ 64
 - 1. Manajemen Operasional _____ 64
 - 2. Peningkatan Kapasitas Amil _____ 66
- C. Kinerja Terkini Organisasi Pengelola Zakat _____ 67
 - 1. Pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS dan LAZ _____ 67
 - 2. Penyaluran dan Pemberdayaan Dana ZIS BAZNAS dan LAZ _____ 70
 - 3. Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS dan LAZ _____ 72
- D. Soal Latihan/Tugas/Eksperimen/Studi Kasus _____ 75

DAFTAR PUSTAKA _____ 76

BAB V --- DIGITAL ZAKAT DAN MASA DEPAN FILANTROPI ISLAM _____ 80

- A. Kontribusi OPZ pada Masa Pandemi Covid 19 _____ 81
 - 1. Kinerja BAZNAS (Kantor Pusat) di Masa Pandemi _____ 85
 - 2. Kinerja Dompot Dhuafa di masa Pandemi _____ 88

B. Digital Zakat di Indonesia _____	92
C. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus _____	97
DAFTAR PUSTAKA _____	98
TENTANG PENULIS _____	106
Lampiran I. UU No 23 tahun 2011 _____	107
Lampiran II. Pedoman Audit Syariah _____	130
Lampiran III. Dokumen Zakat Core Principles _____	140



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan perolehan ZIS antara BAZ dan LAZ _____	23
Tabel 3.1 Profil BAZNAS Pusat _____	33
Tabel 3.2 Profil BAZNAS Provinsi _____	33
Tabel 3.3 Profil LAZ Skala Nasional _____	40
Tabel 3.4 Profil LAZ Skala Provinsi _____	44
Tabel 3.5 Profil LAZ Skala Kabupaten/Kota _____	47
Tabel 4.1 Zakat Core Principles _____	58
Tabel 4.2 Penghimpunan ZIS oleh BAZNAS _____	67
Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS oleh LAZ _____	69
Tabel 4.4 Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS dan LAZ _____	70
Tabel 4.5 Evaluasi Akuntabilitas Daring pada LAZ di Indonesia _____	74
Tabel 5.1 Jumlah Penerimaan BAZNAS Januari –Mei 2020 _____	86



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Matriks Klaster Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia ____ 11
- Gambar 1.2 Model Pengelolaan Zakat Berbagai Negara _____ 13
- Gambar 2.1 Struktur Zakat di Indonesia _____ 25
- Gambar 2.2 Media Sosial FOZ dan POROZ _____ 27
- Gambar 4.1 Digital Fundraising Melalui Platform Digital _____ 69
- Gambar 4.2 Launching Kopi Madaya _____ 71
- Gambar 5.1 Potensi Dana Umat Islam di Indonesia _____ 93
- Gambar 5.2. Sedekah Rombongan _____ 94
- Gambar 5.3 Kitabisa.com _____ 95



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Kegiatan pembelajaran akan menggunakan *strategy active learning* dengan beberapa model, antara lain: *information search*, *reading guide*, presentasi kelompok serta strategi belajar lain dimana mahasiswa turut aktif dalam proses pembelajaran.

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dana filantropi Islam yang terdiri dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dikelola oleh lembaga secara modern dan profesional. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, merupakan dana abadi umat saat ini menjadi alat untuk membantu masyarakat mengurangi kemiskinan. Selain itu, ajaran sedekah serta wakaf merupakan bentuk dana filantropi Islam selain zakat yang lebih fleksibel dalam hal pengelolaan dibandingkan dengan dana zakat.

KOMPETENSI DASAR

1. Mahasiswa mengenal, memahami, dan mendalami konsep-konsep dasar manajemen dana filantropi Islam

2. Mahasiswa mengetahui karakteristik dana filantropi Islam dan bagaimana model pengumpulan dana, distribusi serta pendayagunaan zakat yang adil dalam masyarakat
3. Mahasiswa memiliki cara pandang yang dapat mengantarkan ke arah berperilaku membayar zakat sesuai dengan kadar dan waktunya serta derma lain selain zakat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan tema-tema manajemen dana filantropi Islam
2. Menggunakan jalan terbaik bagi pemecahan problema manajemen dana filantropi Islam
3. Mempraktekkan teori-teori yang ada pada mata kuliah manajemen dana filantropi Islam dalam kehidupan sehari-hari

HASIL BELAJAR

1. Mahasiswa mampu mengenal, memahami, dan mendalami konsep-konsep mengenai manajemen dana filantropi Islam secara komprehensif
2. Mahasiswa memiliki skill dasar serta perilaku sesuai dengan ajaran Islam untuk mengelola dana filantropi Islam yang akuntabel sebagai wujud profesi sebagai amil dan nadhir
3. Mahasiswa memiliki cara pandang dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sebagai pribadi dan bagian dari masyarakat.



SWACANA

Terimakasih penulis ucapkan kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta atas kesempatan kedua menambah referensi mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, editor naskah, Akmal dan Distina Hidayati yang membantu pencarian referensi yang relevan serta mengakses data terbaru profil BAZNAS dan LAZ melalui website dan sosial media, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. Semoga menjadi jadi amal soleh untuk kita semua. *Jazzakumullahu khaira jazza.*

BAB I

KEMISKINAN DAN SOLUSI FILANTROPI ISLAM MENGURANGI KEMISKINAN

Bab ini akan memberikan gambaran berbagai definisi, jenis dan berbagai pengukuran kemiskinan menurut para ahli serta bagaimana dana filantropi Islam diaplikasikan dalam konteks modern saat ini untuk mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan di setiap negara. Tidak hanya di negara berkembang, di negara maju, kemiskinan menjadi permasalahan yang selalu mendapat prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Di Indonesia, upaya pengurangan kemiskinan telah dilakukan sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA I) pada masa Presiden Soeharto tahun 1969/1970 dimana kebijakan pembangunan ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.¹ Dalam perkembangannya, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan semakin terintegrasi antar lembaga negara serta berkolaborasi dengan sektor swasta/bisnis serta sektor ketiga (*non profit organization*).

¹Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 185.

A. Definisi Kemiskinan

Tidak ada definisi tunggal tentang kemiskinan, namun perbedaan pendapat tentang definisi kemiskinan ini menunjukkan kompleksitas dimensi kemiskinan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Suparlan mendeskripsikan kemiskinan sebagai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.² Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.³ Sedangkan Supriatna⁴ menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.⁵ Departemen Sosial mendefinisikan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (*inability of the individual to meet basic needs*).⁶

Menurut Chambers, kemiskinan merupakan keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan memiliki suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*)

²Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 55.

³Reza Attaburrobbi Annur, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejubo Kabupaten Kudus Tahun 2013”, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 2 No. 4 (409-426), 2013, 413, diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

⁴Tjahya Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1997), 15.

⁵Yulianto Kadji, “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya”, 1, diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>.

⁶Istiana Hermawati, dkk, “Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan”, (Yogyakarta: B2P3KS, 2015), 7, diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79090>.

baik secara geografis maupun sosiologis.⁷ Menurut World Bank, sebagaimana dikutip dalam teks aslinya: “*poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear of the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. poverty is powerless, lack of representation and freedom.*”⁸

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁹

Dari berbagai definisi kemiskinan di atas menunjukkan sudut pandang yang saling melengkapi dari satu pendapat dengan pendapat lainnya. Selain itu, perbedaan pandangan tersebut menunjukkan kompleksitas makna miskin di masyarakat.

B. Jenis-Jenis Kemiskinan

Selain definisi kemiskinan, perbedaan pendapat para ahli juga terlihat pada jenis kemiskinan. Pendapat pertama menyatakan bahwa jenis kemiskinan terbagi dalam tiga jenis: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

⁷Robert Chambers, *What is Poverty? Who Ask? Who Unswer ? Poverty in Focus; International Poverty Centre*, (UNDP, 2006).

⁸World Bank, “Definisi Kemiskinan”, diakses pada 10 Juli 2021. <http://www.worldbank.org>.

⁹BPS, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

Pendapat kedua, klasifikasi kemiskinan terbagi dalam lima kelas, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Sedangkan Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, Perubahan yang bersifat musiman, dan Bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.¹⁰

Sedangkan dari sisi penyebab kemiskinan, pola kemiskinan dapat di indentifikasi menjadi empat; Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara

¹⁰Reza Attaburrobbi Annur, "Faktor-Faktor .", 414-415.

keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat

C. Pengukuran Kemiskinan

World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.¹¹ Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. (2) Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hartomo dan Aziz¹² mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat yang berat dan memungut biaya yang tinggi.

¹¹The World Bank, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, terj. Sri Wartati, dkk, (Jakarta: The World Bank Office Jakarta: 2007), diakses pada 13 Juli 2021. <https://documents.worldbank.org/curated/en/897131468038955494/pdf/373490v10revis1100PA0Report0English.pdf>.

¹²Hartomo dan Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 23.

3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan garis kemiskinan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di perdesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka kemudian bekerja sebagai “pekerja bebas”, berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.
5. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan, sedangkan kota dibanyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya perkembangan teknologi di kota justru menarik pekerjaan lebih banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan.

Beberapa konsep pengukuran kemiskinan yang dikenal adalah;¹³

1. Indeks Headcount (HI)
Indeks ini mengukur proporsi penduduk yang masuk kategori miskin. Indeks ini sangat sederhana, namun tidak sensitive terhadap adanya perbedaan kedalaman kemiskinan.

¹³BPS, “Kemiskinan dan Ketimpangan”, diakses pada 11 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>.

2. Indeks Kesenjangan Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P)

Indeks ini mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi, mengukur jarak pendapatan rata-rata individu/rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan. Indeks ini menunjukkan berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengangkat mereka dari garis kemiskinan. Namun, indeks ini tidak dapat mengukur derajat keparahan kemiskinan.

$$P = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^q \frac{z-y_i}{z}$$

Dengan:

(z-y_i) = selisih pendapatan individu (y_i) dengan garis kemiskinan (z)

N = jumlah populasi penduduk

z = garis kemiskinan

y_i = pendapatan individu ke i

3. Indeks Kesenjangan Pendapatan atau *Income Gap Index* (I)

Indeks ini untuk mengoreksi indek kesenjangan kemiskinan, dengan cara membagi gap terhadap jumlah penduduk miskin.

$$P = \sum_{S(z)}^q \frac{z-y_i}{q}$$

Dengan q adalah jumlah individu.

4. Indeks Sen (P2)

Indeks ini digunakan untuk mengukur kedalaman kemiskinan dengan menggabungkan indeks *Headcount*, indeks kesenjangan kemiskinan dan indeks gini.

$$P2 = H [I + (1-I) G_p]$$

Dimana H yaitu *Headcount index*, I yaitu *income gap index* dan G_p yaitu koefisien gini.

5. Indeks Kemiskinan Manusia atau *Human Poverty Index* (HP)

Indeks ini mengukur seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal, karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks ini meliputi tiga dimensi: lama waktu dan

tingkat kesehatan hidup; pengetahuan; kelayakan standar kehidupan. Pada tahun 2010, indeks ini diganti dengan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM).

6. Pengukuran Garis Kemiskinan BPS

BPS menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar (*basic approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

\overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi / sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei

Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

D. Pengelolaan Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan sejak Repelita I tahun 1969. Dalam perkembangannya, dibawah Presiden Soeharto, kemiskinan dijadikan isu politik tahun 1993 pada Dewan Perwakilan Rakyat. Perhatian ini disusul dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan tahun 1994, pemerintah mengeluarkan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sebagai penyempurnaan program IDT, sejak tahun 1999/2000 program IDT di gabungkan dengan program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat (KPS-PM). Wilayah Indonesia yang sangat luas dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, menjadikan Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 pada tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang disempurnakan Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan pembentukan tim percepatan ditingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten.¹⁴

¹⁴Indra Maipita. Mengukur Kemiskinan ., 187

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang atau 9,78 persen. Data penduduk miskin tersebut meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019–Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah perdesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56 persen menjadi 7,38 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,60 persen menjadi 12,82 persen. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan masih konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin perkotaan. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.¹⁵

Pemerintah dengan berbagai kebijakan berupaya menanggulangi kemiskinan antara lain dengan bekerjasama dengan berbagai sektor dan lembaga negara dengan mengacu pada strategi nasional oleh tim LNP2K.

Gambar 1.1 Matriks Klaster Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia



Sumber : TNP2K, 2011

BPS melakukan survey tentang fakta terbaru tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2019–Maret 2020 antara lain adalah:

¹⁵BPS, "Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020", diakses pada 13 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan.
2. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%.
3. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen dibandingkan Maret 2019. Meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020.
4. Pada periode September 2019–Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan, antara lain beras (1,78%), daging ayam ras (5,53%), minyak goreng (7,06%), gula pasir (13,35%), dan telur ayam ras (11,10%).
5. Rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil 1 periode September 2019–Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67% namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan GK yang sebesar 3,20%.
6. Penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang (Susenas, Maret 2019). Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Dengan melihat data di atas, sektor pemerintah saja tidak mampu mengurangi kenaikan angka kemiskinan di Indonesia. Menariknya, sejarah mencatat, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Indonesia, telah berkontribusi dalam pelayanan sosial masyarakat sejak Islam masuk ke Indonesia. Dengan ajaran tentang distribusi kekayaan dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu mendorong Muslim untuk berderma. Dari praktik kewajiban membayar zakat dalam agama, saat ini gerakan sosial di masyarakat untuk perubahan sosial. Ajaran berderma antara lain: Zakat, Infak sedekah dan Wakaf (ZISWAF) menjadi motivasi utama Muslim mengembangkan

mekanisme pengelolaan dana filantropi Islam.¹⁶ Pada awalnya praktik pengelolaan Zakat di berbagai negara Muslim menunjukkan dua model: wajib bagi penduduk Muslim dan dikelola negara/pemerintah (*compulsory*) serta model sukarela (*voluntary*) oleh lembaga tanpa intervensi negara.¹⁷ Namun dalam perkembangannya, pengelolaan Zakat saat ini mengarah pada tiga model: *pertama*, pengelolaan dilakukan oleh lembaga sukarela tanpa intervensi pemerintah. *Kedua*, penghimpunan Zakat dilakukan oleh pemerintah dengan dasar inisiatif individu secara sukarela, *ketiga* pengelolaan dilakukan penuh oleh pemerintah.¹⁸ Gambar 1.2 menunjukkan model pengelolaan zakat di berbagai negara berikut:

Gambar 1.2 Model Pengelolaan Zakat Berbagai Negara

	Karakteristik Penghimpunan	
	Bersifat Wajib	Bersifat Sukarela
Pemerintah Penuh	Saudi Arabia, Pakistan, Sudan, Libya, Republik Islam Yaman, Kuwait, Malaysia (Johor, Kedah, Kelantan, Perak, Perlis, Sabah, dan Terengganu)	Bangladesh, Bahrain, Jordan, Indonesia
Institusi yang bekerjasama dengan pemerintah (korporasi)	Malaysia (Pulau Pinang, Selangor, Sarawak, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, and Wilayah Persekutuan)	Singapura, Mesir
Non Government Org		Afrika Selatan, Algeria, Indonesia

Sumber: Beik (2014)

Gambar 1.2 menunjukkan model pengelolaan Zakat di Indonesia mengakomodasi antara bentuk *compulsory* dan *voluntary*, dimana UU Pengelolaan Zakat No 38 tahun 1999 menyebutkan OPZ terdiri dari: pemerintah (BAZ) dan masyarakat (LAZ) bersama-sama dapat menjadi pengelola Zakat formal/resmi di Indonesia. Kemudian UU tersebut diamandemen dalam UU No

¹⁶Penjelasan lengkap mengenai definisi ZISWAF serta perbedaan diantara ketiga konsep derma tersebut dapat dilihat di referensi sebelumnya.

¹⁷Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies*, ed. ke-2 (Jeddah: IRTI/IDB, 2000).

¹⁸Irfan Sauqi Beik dkk, "Towards an Establishment of An Efficient and Sound Zakat System; Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision," Presented in *the Working Group on Zakat Core Principles*, 2014.

23 tahun 2011, dimana BAZNAS merupakan koordinator OPZ dan LAZ diposisikan membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat. Pengelolaan Zakat bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bahkan saat ini Zakat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia dibawah koordinasi BAZNAS dan bekerjasama dengan lembaga negara lain seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES). Selain lembaga negara, sektor swasta dan masyarakat berkontribusi dalam pengembangan pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Selain ZIS, Wakaf sebagai salah satu dana filantropi Islam saat ini juga menjadi perhatian banyak pihak untuk dikelola secara professional untuk mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Wakaf secara tradisional umumnya dimanfaatkan hanya untuk tujuan sosial seperti pembangunan masjid, madrasah maupun makam. Namun dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan. Saat ini sudah marak dikenal dengan wakaf uang sejak UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diberlakukan. Dengan UU Wakaf ini, payung hukum untuk mengembangkan manfaat kearah lebih produktif dan professional lebih jelas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan bukan mengambil alih asset-aset yang selama ini dikelola oleh *nadhir* (pengelola asset wakaf) yang sudah ada, melainkan untuk membina *nadhir* agar asset wakaf yang dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI ditunjuk pemerintah sebagai badan khusus yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Selain kelolaan asset produktif dalam bentuk gedung yang disewakan, rumah sakit, pesantren dan pelayanan bisnis/sosial lainnya yang terangkum katalog proyek asset produktif,¹⁹BWI mencatat, wakaf uang yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2020 mencapai Rp. 391 miliar dari potensi wakaf Rp.180 Triliun. Pada 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp. 819,36 miliar; terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp. 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp. 238,83 miliar. ²⁰ Dana wakaf uang tersebut dikelola oleh 264 lembaga yang tersimpan pada 23 Bank Syariah di Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

E. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus

Deskripsikan secara singkat potret kemiskinan di daerah tempat tinggal masing-masing. Analisa penyebab kemiskinan dengan menggunakan bahan bacaan pada bab I ini. Ajukan Kesimpulan dan Saran untuk mengatasi persoalan kemiskinan di komunitas masing-masing, dalam perpektif kalian sebagai mahasiswa. Gunakan kaidah menulisan ilmiah untuk mendeskripsikan potret kemiskinan di wilayah masing-masing.

¹⁹Lihat selengkapnya dalam <https://www.bwi.go.id/katalog-proyek-wakaf-produktif-indonesia/>.

²⁰BWI, "Menelisis Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa", diakses pada 13 Juli 2021. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisis-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Reza Attabiurrobbi. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*”. Economics Development Analysis Journal. Vol. 2 No. 4 (409-426). 2013. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Beik, Irfan Sauqi, dkk. “Towards an Establishment of An Efficient and Sound Zakat System; Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision.” Presented in the Working Group on Zakat Core Principles. 2014.
- BPS. “Kemiskinan dan Ketimpangan”. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- BWI. “Katalog Proyek Wakaf Produktif Indonesia”. Diakses 10 Juli 2021. <https://www.bwi.go.id/katalog-proyek-wakaf-produktif-indonesia/>.
- BWI. “Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa”. Diakses pada 13 Juli 2021. <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.
- Chambers, Robert. *What is Poverty? Who Ask? Who Unswer ? Poverty in Focus; International Poverty Centre*. UNDP. 2006.
- Ferezagia, Debrina Vita. “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 1 No. 1 (1-6). 2018. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/view/6>.
- Hartomo dan Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

- Hermawati, Istiana, dkk. “Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan”. Yogyakarta: B2P3KS. 2015. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79090>.
- Kadji, Yulianto. “Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya”. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021. <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>.
- Kahf, Monzer. *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Ed. ke-2. Jeddah: IRTI/IDB. 2000.
- Maipit, Indra. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suparlan, P. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Supriatna, Tjahya. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- The World Bank. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Terj. Sri Wartati, dkk. Jakarta: The World Bank Office Jakarta: 2007. Diakses pada 13 Juli 2021. <https://documents.worldbank.org/curated/en/897131468038955494/pdf/373490v10revis1100PA0Report0English.pdf>.
- World Bank. “Definisi Kemiskinan”. 2004. Diakses pada 10 Juli 2021. <http://www.worldbank.org>.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Ajaran derma dalam Islam mengacu pada Al Qur'an sebagai sumber utama dalam hirarki sumber pengetahuan dalam Islam. Zakat merupakan mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga sebuah bentuk pensucian harta seperti pada QS. 9: 103 "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".²¹ Di ayat lain menjelaskan dengan detail kepada siapa zakat itu didistribusikan, lihat dalam QS. 9: 60: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".²² Informasi dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam kewajiban bagi orang yang mampu serta mekanisme distribusi kekayaan tersebut secara

²¹Quran Surat At-Taubah Ayat 103, diakses pada 11 Juli 2021. <https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>.

²²Quran Surat At-Taubah Ayat 60, diakses pada 11 Juli 2021. <https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html>.

jelas dijelaskan dalam Al Qur'an dan menjadi motivasi kuat bagi Muslim untuk melaksanakan ajaran tersebut. Beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa salah satu alasan orang memberi/berderma adalah karena motivasi beragama.²³

A. Fase Pengelolaan Dana Filantropi Islam di Indonesia

Sepanjang sejarah, dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat, praktik pengelolaan dana filantropi Islam mengalami beberapa fase sejak masuknya Islam ke Indonesia, masa kerajaan Islam hingga saat ini.²⁴ Namun, institusionalisasi praktik filantropi Islam dapat dilacak dari masa kolonial. Berikut adalah beberapa fase yang menunjukkan perkembangan kelembagaan filantropi Islam di Indonesia; *Fase tahun 1900-1945*, digambarkan dengan sebuah kondisi dimana negara kuat dibawah pemimpin non Muslim (kolonial Belanda) namun negara tidak ikut campur dalam urusan filantropi Islam, peran *civil society* tinggi pada praktik filantropi Islam dan kedermawanan masyarakat tinggi. Pada masa kolonial, praktik kelembagaan filantropi Islam dapat dilihat dari kontribusi pelayanan kesehatan oleh “Penolong Kesengsaraan Umum (PKU)” di bawah organisasi keagamaan Islam Muhammadiyah. Meskipun sumber dana filantropi ini dari umat Islam, tetapi pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi semua elemen masyarakat yang tidak mampu tanpa memandang agama, suku di Indonesia pada saat itu.²⁵

Fase tahun 1945-1965 (orde lama), digambarkan dimana negara/pemerintah lemah dalam mengatasi berbagai gejolak politik, konflik, masyarakat/*civil society* lemah dan semangat kedermawanan rendah. *Fase tahun 1965-1998* (orde baru), kondisi pada masa ini digambarkan sama seperti pada masa orde lama, meskipun upaya pemerintah mulai menggagas pengumpulan Zakat secara nasional dengan mengajukan UU Zakat kepada

²³lihat misalnya hasil survey Charities Aid Foundation tentang ranking negara paling dermawan didunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia selalu menjadi “leading country” di Asia yang secara konsisten menempati 10 besar negara paling dermawan di dunia. CAF, “Word Giving Index: 2019”, diakses pada 12 Desember 2019. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>.

²⁴Amelia Fauzia, *Filantropi Islam.*, 68-223.

²⁵Amelia Fauzia, “Penolong Kesengsaraan Umum: The charitable activism of Muhammadiyah during the Colonial Period,” *South East Asia Research*, 25(4), 379–394, diakses 1 Juni 2019, <https://doi.org/10.1177/0967828X17740458>.

parlemen pada tahun 1967 namun gagal.²⁶ Dengan pertimbangan untuk menghindari adanya gerakan formalisasi syariat Islam melalui pemungutan Zakat secara nasional, akhirnya Suharto secara personal (sebagai seorang Presiden Muslim) menobatkan dirinya sebagai Amil Zakat Nasional. Namun karena rendahnya respon masyarakat di bandingkan proyeksi sebelumnya, pada tahun 1970 Presiden mengundurkan diri sebagai amil Zakat nasional. Menariknya, meskipun secara Nasional presiden mengundurkan diri sebagai amil nasional, pada periode ini pula bermunculan pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai provinsi, seperti BAZIS DKI (1968), Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1974). Sumatera selatan (1975) Lampung (1975), Irian Jaya (1978), Sulawesi Utara (1985), Sulawesi Selatan (1985), Bengkulu (1989).²⁷ Selain pemerintah daerah, pendirian BAZ berbasis BUMN seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ Yaumil Bontang (1986), Baitul Maal Pupuk Kujang (1994). OPZ yang didirikan masyarakat dengan legalitas Yayasan adalah Dana Sosial Al Falah (1987).

Berdirinya BAZ di berbagai daerah memunculkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 29/1991 dan No. 47/1991 tentang pembinaan BAZIS, sekaligus menjadi legalitas adanya BAZ. Sehingga meskipun secara nasional Zakat tidak dapat direalisasikan, namun implementasi pengelolaan Zakat telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia melalui BAZ dan LAZ.

Fase tahun 1998- sampai sekarang berlaku kondisi dimana negara lemah namun *civil society* kuat, sehingga praktik filantropi Islam berkembang dan kedermawanan tinggi.²⁸ Pada fase ini, khususnya setelah berakhirnya orde baru, praktik Zakat secara struktural dan institusional berubah setelah lahirnya UU pengelolaan Zakat. Salim (2008) beragumen bahwa perubahan praktik Zakat pasca orde baru, berkaitan erat dengan proses islamisasi di Indonesia dengan pendirian BAZNAS yang secara struktur berada di bawah Kementerian Agama dan hubungan Zakat sebagai kewajiban agama, mulai dimasukkan dalam pengurang membayar pajak sebagai kewajiban terhadap negara.²⁹

²⁶Arskal Salim, *the Shift in Zakat Practice in Indonesia; From Piety to an Islamic Socio- Political-Economy System* (Thailand: Silkworm Book, 2008), 29.

²⁷Ibid, 30-33.

²⁸Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

²⁹Arskal Salim, *The Shift in Zakat*, 60

Pada fase ini pula pendirian OPZ berbasis masyarakat diawali dengan Dompot Dhuafa (DD) tahun 1993 di Jakarta kemudian diiringi pendirian OPZ lainnya di berbagai daerah di Indonesia.³⁰ Senada dengan Salim (2008), Fauzia berargumen bahwa modernisasi lembaga filantropi Islam juga dipengaruhi oleh keinginan sebagian Muslim modernis untuk mengislamkan sebagian penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam pembayaran Zakat oleh Muslim melalui UU Pengelolaan Zakat.³¹

Pendapat lain berargumen bahwa perkembangan sektor filantropi Islam di Indonesia melalui OPZ yang modern dan professional merupakan bentuk marketing Islam dengan menawarkan pemberdayaan Zakat di masyarakat untuk kepentingan ekonomi, sosial dan kemanusiaan bagi kepentingan kelompok miskin dan tidak mampu. Selain itu, konsep pengelolaan OPZ yang diinisiasi masyarakat tidak menunjukkan model “komodifikasi agama” atau memperdagangkan agama untuk tujuan keuntungan materi, melainkan bersikap untuk memajukan obyektivitas dan kedayagunaan ajaran agama di wilayah publik dan bukan simbolisme semata.³²

B. Pengelolaan Zakat Setelah Lahirnya UU Pengelolaan Zakat

Meskipun landasan kuat bagi pengelolaan Zakat baru diundangkan tahun 1999, namun data Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama mencatat pada tahun 1996, seluruh OPZ yang didirikan oleh pemerintah (BAZ) di tingkat provinsi telah terbentuk. Sedangkan ditingkat Kabupaten berjumlah 277 BAZ, 3160 BAZ ditingkat Kecamatan dan 38.177 di tingkat Desa. Perkembangan jumlah OPZ berbasis masyarakat semakin meningkat pasca krisis Ekonomi tahun 1997, membutuhkan dukungan pemerintah agar dana Zakat dapat digunakan secara efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

³⁰Berdirinya OPZ di berbagai daerah tidak lepas dari peran DD sebagai pendamping lembaga baru seperti Solo Peduli. Salah satu pendiri Solo Peduli Danie H Soe'oad (saat itu menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Solopos) merupakan sahabat dari Erie Sudewo yang merupakan salah seorang pendiri DD. Latar belakang Kelahiran LAZ Solo Peduli berawal dari yayasan sosial Harian Solopos. Kegiatan yayasan pasca krisis ekonomi tahun 1997 meningkat karena meningkatnya jumlah orang miskin baru akibat kerusuhan di Solo. Wawancara dengan Pendiri Solo Peduli, Danie H Soe'oad (15 Oktober 2019).

³¹Amelia Fauzia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice," *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, vol. 10 no. 2 (2017): 223-236.

³²Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, vol. 22, no. 3 (2015): 405-442.

Dorongan dari sebagian masyarakat Muslim³³ dan pegiat Forum Zakat (FOZ)³⁴ untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan Zakat melalui lembaga melahirkan UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999.

Tidak dapat dipungkiri bahwa DD merupakan OPZ *pioneer* dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Zakat melalui publikasi laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan dimuat di harian *Republika*.³⁵ Akuntabilitas DD menjadi acuan bagi BAZIS DKI untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga dengan menyediakan laporan keuangan kepada publik³⁶

Perbedaan karakter antara BAZIS DKI yang dikelola di bawah pemerintah dan DD dikelola oleh masyarakat, salah satunya dapat dilihat dari demografi *muzzaki*/donator. Jika BAZIS DKI lebih mengandalkan jalur struktural pemerintah daerah; ASN di wilayah DKI, DD menasar pasar swasta dan individu. Perbandingan perolehan dana ZIS antara BAZIS DKI dan DD dari tahun 1997-2000, menunjukkan tren berbeda. DD menunjukkan peningkatan jumlah penggalangan dana yang signifikan setiap tahunnya sedangkan perolehan ZIS pada BAZIS DKI di angka yang relatif sama setiap tahunnya, sebagaimana pada tabel 2.1 berikut;

³³Munculnya gerakan zakat untuk didayagunakan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dipelopori oleh Muslim Menengah perkotaan yang memiliki pemahaman Islam progresif. Baca lebih detail untuk pembahasan ini misalnya pada Hilman Latief, "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class," *Crisis and Philanthropy*, 2015, diakses 1 Juni 2020, https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2015_no.11/05_Hilman.pdf.

³⁴FOZ merupakan asosiasi OPZ di Indonesia, didirikan tanggal 19 September 1997. Pendiri FOZ terdiri dari: Dompot Dhuafa *Republika*, Bazis DKI Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal Pupuk Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT Internusa Hasta Buana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta, dikutip dari <https://forumzakat.org/tentang-foz/>. Keberadaan FOZ berperan dalam mendorong pemerintah menyusun legislasi zakat UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999. Wawancara dengan direktur eksekutif FOZ, 6 April 2021.

³⁵Wawancara dengan Edi Sudewo (pendiri DD), Yogyakarta 4 November 2019. Selama ini, pengelolaan zakat masih bersifat tradisional dan tidak dilaporkan kepada publik sebagai bentuk tanggungjawab kepada *muzzaki* yang telah membayar melalui lembaga tertentu. Sehingga DD pada awal pendirian berkomitmen untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa. Meskipun sebagai lembaga rintisan, DD memberanikan diri melakukan audit eksternal dengan Kantor Akuntan Publik.

³⁶Zaim Saidi, *Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia*, hal 282 dalam Idris Thaha (Editor), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003).

Tabel 2.1. Perbandingan perolehan ZIS antara BAZ dan LAZ

Tahun	BAZIS DKI	DD
1997	10.967.480.548,50	1.541.716.814
1998	8.762.772.558,16	3.054.290.757
1999	8.122.693.568,87	6.079.320.283
2000	8.416.629.931,68	11.395.570.642

Sumber: Saidi (2003)

Besarnya potensi Zakat menurut Menteri Agama (Era Said Agil Munawar) pada tahun 2001 mencapai Rp. 7,5 triliun, namun dana ZIS yang berhasil dikumpulkan sebesar 1 triliun. Berbeda dengan perhitungan survei *Public Interest Research and Advocacy Cente* (PIRAC), potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp. 3,7 triliun. Penelitian Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2005 menghitung potensi Zakat, diperkirakan mencapai Rp. 19,3 trilun per tahun dengan perincian sepertiga berasal dari Zakat fitrah sebesar Rp. 6,2 triliun dan Rp. 13,1 triliun dari Zakat harta. Estimasi potensi Zakat di Indonesia pada studi terbaru yang dilakukan Firdaus mencapai Rp. 217 triliun atau setara dengan 3,4% dari PDB Indonesia tahun 2010. Belum adanya perhitungan baku atas penghitungan potensi Zakat umat Islam di Indonesia menyebabkan angka estimasi potensi Zakat berbeda.

Perbedaan perhitungan potensi Zakat dipengaruhi oleh faktor fiqh Zakat, dimana belum ada kesepatan para ahli fiqh tentang penetapan tarif dan jenis Zakat atas profesi-profesi baru. Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadi perubahan besar atau dikenal dengan istilah “disrupsi” di setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai profesi baru merupakan potensi pembahasan diranah fiqh zakat untuk mencari landasan hukum untuk menghasilkan ijthid baru di tengah perubahan di era industri 4.0.³⁷ Besarnya potensi dana Zakat

³⁷*Disruption* adalah perubahan yang muncul akibat inovasi besar-besaran dan radikal, yang membuat banyak produk, teknologi, cara-cara dan metode yang kita kenal di masa lalu menjadi tidak terbatas. Perubahan terjadi dalam dunia bisnis karena disrupsi teknologi informasi berpengaruh pada hilangnya berbagai profesi lama dan munculnya jenis dan model profesi baru, lihat selanjutnya dalam Renald Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia, 2017).

dan potensi pengelolaan untuk didayagunakan sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial, menjadi isu menarik saat ini. Villadsen berargumen bahwa dengan menggunakan paradigma kooperatif, sektor negara dan filantropi dapat bekerjasama dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial di masyarakat.³⁸ Argumen Villadsen ini memiliki kesamaan pandangan jika dilihat dalam pandangan Ekonomi Islam. Kewajiban merealisasikan kesejahteraan sosial,³⁹ dalam pandangan Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan tugas dari seluruh *economic agent*, yang terdiri dari: pasar (sektor bisnis), pemerintah dan masyarakat dengan bertumpu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sektor.⁴⁰ Sehingga, dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah dan masyarakat dapat saling berkontribusi melalui pengembangan sektor filantropi Islam dengan penghimpunan, pendistribusian serta mendayagunaan Zakat.


Sebagai wujud memperkuat tatakelola pengelolaan Zakat oleh pemerintah, Presiden pada tahun 2001 mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pendirian BAZNAS sebagai lembaga resmi negara non struktural satu satunya yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengumpul Zakat nasional sekaligus menjadi regulator. Dalam hal pengumpulan Zakat, BAZNAS dibantu oleh BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta LAZ yang didirikan oleh masyarakat. Sedangkan Kementerian Agama di bawah Direktorat Zakat dan Wakaf menjadi regulator serta pengawas operasional OPZ di Indonesia. Struktur pengelolaan Zakat di Indonesia selengkapnya seperti terlihat pada gambar 2.1 berikut:

³⁸Kaspar Villadsen, "Modern Welfare And 'Good Old' Philanthropy: A Forgotten or A Troubling Trajectory?," *Public Management Review* 13 (8), 2011:1057–1075, diakses 2 Maret 2020, <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.622675>

³⁹Falah secara bahasa diartikan dengan kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Falah merupakan konsep yang mutidimensi bagi kehidupan manusia terdiri dari dimensi dunia dan akhirat. Dalam konteks ini falah falah memiliki tiga pengertian; kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dari aspek akhirat mencakup kelangsungan hidup dan abadi. Lihat selanjutnya: P3EI dan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada), 2-3

⁴⁰Ibid. hal 445

Gambar 2.1 Struktur Zakat di Indonesia



Sumber: UU Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011

Data Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) BAZNAS mencatat, jumlah OPZ di Indonesia terdiri dari: 1 BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 448 BAZNAS Kota/ Kabupaten, UPZ terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Masjid, Mushola/Surau, Sekolah/Madrasah/Universitas, Kementrian, Lembaga Negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, Desa. Sedangkan OPZ dari masyarakat yang telah resmi mendapat izin dari Kementerian Agama adalah: 27 LAZ Nasional, 19 LAZ Provinsi dan 41 LAZ Kota/Kabupaten.⁴¹

Gambar 2.1 di atas, menunjukkan struktur Zakat di Indonesia, namun dalam skala yang lebih luas, ekosistem gerakan Zakat didukung oleh asosiasi

⁴¹BAZNAS, "Daftar Pengelola Zakat di Indonesia", diakses 20 Agustus 2020. <https://pid.baznas.go.id/> Agustus 2020.

Zakat seperti FOZ⁴² dan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ)⁴³. Jika FOZ telah berkontribusi dalam mendorong legislasi Zakat dengan keluarnya UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999 (berada di jalur litigasi), arah dan fokus pendirian POROZ lebih mengarah pada jalur non litigasi dengan cara terlibat dalam proses tata kelola Zakat di Indonesia.⁴⁴ Pada awalnya, POROZ didirikan sebagai respon atas wacana pemerintah untuk menarik Zakat secara langsung kepada Aparat Sipil Negara (ASN). POROZ menyatakan sikap bahwa syariat Zakat merupakan kewajiban yang mengikat kepada seluruh Muslim. Penegakan secara pribadi merupakan kewajiban individu dan negara hanya mendorong melakukan kewajiban dengan memberikan fasilitas untuk membayar Zakat secara resmi melalui OPZ. Saat ini anggota POROZ berjumlah tujuh LAZ berlatar belakang organisasi masyarakat Islam (ORMAS) dan beberapa calon anggota masih dalam tahap verifikasi.⁴⁵

Perkembangan teknologi digital berkontribusi besar pada perubahan cara lembaga (pemerintah, bisnis, dan sektor ketiga) dalam melakukan komunikasi kepada *stakeholder*, terutama setelah pandemi Covid-19, adopsi teknologi digital semakin massif.⁴⁶ Tidak hanya BAZNAS dan LAZ yang menggunakan teknologi digital melalui website dan sosial media dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai OPZ. Dalam dua tahun terakhir FOZ terpantau aktif melakukan berbagai kegiatan yang dipublikasikan melalui website maupun jaringan media sosial yang dimiliki. Begitupula POROZ, meskipun asosiasi ini berusia dua tahun, POROZ aktif mempublikasikan berbagai kegiatan melalui website maupun media sosial. Kegiatan FOZ dan POROZ mengacu pada fokus

⁴²Saat ini anggota FOZ berjumlah 160 OPZ terdiri dari BAZ dan LAZ, namun mayoritas adalah LAZ. Dari 161 anggota, 80 anggota FOZ merupakan lembaga yang telah resmi mendapat izin dari Kementerian Agama, sisanya masih dalam proses pendampingan dan perbaikan lembaga agar mendapat izin. Wawancara dengan Agus Budiyanto melalui aplikasi googlemeeting, Direktur Eksekutif Forum Zakat 6 April 2021.

⁴³POROZ merupakan asosiasi zakat berbasis organisasi masyarakat. Dideklarasikan pada Jumat, 9 Februari 2018 dengan lima lembaga sebagai pendiri: Pendiri NUCare, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu), Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat (PZU) Persis, Laznas Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Setelah itu bergabung LAZ Wahdah Islamiyah (yang kini bernama Wahdah Inspirasi Zakat), dan Laznas Al Irsyad Al-Islamiyah.

⁴⁴Upaya POROZ melalui jalur non litigasi berhasil. Saat ini dua pimpinan BAZNAS berasal dari LAZ berbasis ORMAS Islam: Rizaludin Kurniawan (LAZISMU) dan Achmad Sudrajat (NU Care/LAZISNU) Periode 2020-2025.

⁴⁵Data MUI mencatat, ORMAS Islam berjumlah 140an sehingga potensi menjadi anggota POROZ masih terbuka: Wawancara dengan Amin Sudarsono melalui sambungan telfon, Direktur Eksekutif POROZ 5 April 2021.

⁴⁶Davide Strusani, Georges V. Hougbonon, "The Impact of COVID-19 on Disruptive Technology Adoption in Emerging Markets, In International Finance Corporation," 2020, diakses 5 November 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/537b9b66-a35c-40cf-bed8-6f618c4f63d8/202009-COVID-19-Impact-Disruptive-Tech-EM.pdf?MOD=AJPERES&CVID=njn5xG90>.

asosiasi, misalnya peningkatan kualitas individu amil dengan pelatihan amil diselenggarakan oleh FOZ,⁴⁷ kolaborasi dengan berbagai anggota asosiasi untuk melakukan kegiatan bersama untuk korban bencana alam, melakukan riset dengan pihak-pihak luar lembaga,⁴⁸ dan dimasa pandemi Covid 19 aktif menyelenggarakan kegiatan berbasis online.⁴⁹FOZ dan POROZ merespon perkembangan teknologi digital dengan aktif menggunakan website dan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat melalui lembaga. Gambar berikut merupakan akun resmi media sosial yang dimiliki oleh FOZ dan POROZ di Instagram.

Gambar 2.2 Media Sosial FOZ dan POROZ



⁴⁷Sekolah Amil telah dirintis oleh FOZ sejak 2016, saat ini tercatat amil tersertifikasi sebanyak 474, dengan 109 pelatihan yang telah dilakukan oleh FOZ, selanjutnya lihat dalam <https://sekolahamil.id/>, diakses pada 6 April 2021.

⁴⁸Publikasi FOZ di tahun 2020 antara lain: Kolaborasi di Negeri cincin API: Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan: Pengalaman di Gempa Lombok. Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Pasca UU No. 23/2011. Penelitian yang dilakukan Forum Zakat (FOZ) dan Filantropi Indonesia (FI) Kesiapan LAZ Dalam Menghadapi Era Digital.

⁴⁹Penulis mengikuti beberapa kegiatan secara online sejak awal Pandemic Maret –April 2021 yang diselenggarakan oleh FOZ dan POROZ antara lain: WEBINAR Nasional SDGs “Kontribusi Zakat Dalam Mendukung Agenda Pembangunan Nasional” 6 April 2021, Diskusi Online Etika Filantropi di Era Digital, 9 Maret 2021, Diseminasi Hasil Riset Evaluasi UU No 23/2011 sesi II, Arsitektur Zakat Nasional Masa Depan: Menggagas Revisi UU No 23/2011, 4 Maret 2021. Diseminasi Hasil Riset Kesiapan Lembaga Amil Zakat Dalam Menghadapi Era Digital, 2 Juli 2020. Halaqoh Lintas Ormas POROZ tanggal 24 April 2020.

Selain melalui website, gambar 2.4 di atas menunjukkan salah satu media sosial yang dimiliki oleh FOZ dan POROZ sebagai bentuk komunikasi baru di era digital, melakukan edukasi serta sosialisasi kegiatan asosiasi kepada masyarakat.

C. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus

Tuliskan salah satu studi kasus sejarah dan perkembangan lembaga filantropi Islam di berbagai negara. Bandingkan praktik negara tersebut dengan Indonesia dari sisi: sejarah, dasar hukum, potensi dan realisasi penggalangan dana serta program-program yang dikembangkan pada lembaga filantropi Islam tersebut. sumber rujukan tugas pada bab ini: buku/jurnal/website resmi lembaga zakat yang dijadikan studi kasus serta negara tujuan studi kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. Daftar Pengelola Zakat di Indonesia. Diakses 20 Agustus 2020. <https://pid.baznas.go.id/>.
- Budyanto, Agus (Direktur Eksekutif FOZ). Wawancara melalui Aplikasi GoogleMeet pada 6 April 2021.
- CAF. Word Giving Index. 2019. Diakses pada 12 Desember 2019. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition>.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Firdaus, Muhammad, dkk. "Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia". *IRTI IDB Working Paper* no. 1433-07. Oktober 2012.
- Jahar, Asep Saepudin. "Marketing Islam through Zakat Institutions in Indonesia". *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*. Vol. 22 No. 3. 2015. (405-442).
- Kasali, Renald. *Disruption*. Jakarta: Gramedia. 2017.
- Latief, Hilman. "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class". *Crisis and Philanthropy*. 2015. Diakses 1 Juni 2020. https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2015_no.11/05_Hilman.pdf.
- P3EI dan BI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Quran Surat At-Taubah Ayat 103. Diakses pada 11 Juli 2021. <https://tafsirweb.com/3119-quran-surat-at-taubah-ayat-103.html>.

- Quran Surat At-Taubah Ayat 60. Diakses pada 11 Juli 2021. <https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html>.
- Saidi, Zaim. *Peluang dan Tantangan Filantropi Islam di Indonesia*, hal. 282 dalam Idris Thaha (Editor), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Teraju, 2003.
- Salim, Arskal. *The Shift in Zakat Practice in Indonesia; From Piety to an Islamic Socio- Political-Economy System*. Thailand: Silkworm Book, 2008.
- Soe'oad, Danie H. (Pendiri Solo Peduli). Wawancara pada 15 Oktober 2019.
- Strusani, Davide, dan Georges V. Hounghonon. "The Impact of COVID-19 on Disruptive Technology Adoption in Emerging Markets, In International Finance Corporation". 2020. Diakses 5 November 2020. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/537b9b66-a35c-40cf-bed8-6f618c4f63d8/202009-COVID-19-Impact-Disruptive-Tech-EM.pdf?MOD=AJPERES&CVID=njn5xG90>.
- Sudarsono, Amin (Direktur Eksekutif POROZ). Wawancara melalui sambungan Telepon, 5 April 2021.
- Villadsen, Kaspar. "Modern Welfare And 'Good Old' Philanthropy". *Public Management Review*. 2011. 13:8, 1057-1075. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/14719037.2011.622675>.

BAB III

PROFIL LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Lahirnya UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 sebagai amandemen UU Pengelolaan Zakat Nomor 39 tahun 1999 merubah struktur Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Jika pada UU sebelumnya OPZ terdiri dari BAZ (Badan Amil Zakat) didirikan oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh Masyarakat, maka pada UU pengelolaan zakat terbaru Pengelolaan Zakat diberada dibawah dibawah BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional, ditingkat provinsi dan kabupaten didirikan BAZNAS sesuai tingkatannya. Sedangkan LAZ diposisikan membantu tugas BAZNAS dalam hal pengumpulan dana, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Indonesia. LAZ dalam operasional pengelolaan zakat mengikuti kebijakan serta peraturan pemerintah sejak dari tahap perencanaan, standar prosedur penggalangan dana, distribusi dan pedayagunaan zakat serta pelaporan kinerja lembaga.

Bab ini akan menampilkan profil lembaga filantropi Islam di Indonesia berdasar struktur OPZ sesuai dengan tingkatannya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi berpengaruh pada profil OPZ saat ini. Jika sebelum era revolusi industry 4.0, profil lembaga hanya dapat kita akses secara manual, saat ini dengan mudah, profil OPZ dapat diakses secara online melalui website maupun social media yang mereka miliki. Sehingga siapapun dapat mengakses profil dan kegiatan yang mereka lakukan dalam konteks pengelolaan dana filantropi Islam.

Struktur OPZ pada UU pengelolaan Zakat hasil amandemen menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi satu satunya yang berwenang melakukan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat secara nasional di Indonesia. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden sehingga BAZNAS berstatus lembaga negara non struktural langsung bertanggungjawab kepada presiden (UU Pengelolaan Zakat Nomor 21 tahun 2011). Saat ini, OPZ resmi terdiri dari OPZ dari pemerintah dengan BAZNAS dari tingkat pusat hingga tingkat Kota/Kabupaten. Sedangkan OPZ dari masyarakat disebut LAZ dari tingkat nasional hingga tingkat Kota/Kabupaten. Data Pusat Informasi dan Data (PID) BAZNAS mencatat jumlah OPZ terdiri dari:



1. 1 BAZNAS Pusat,
2. 34 BAZNAS Provinsi,
3. 448 BAZNAS Kota/ Kabupaten,
4. UPZ; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, Masjid, Mushola/Surau, Sekolah/Madrasah/ Universitas, Kementrian, Lembaga Negara, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan, Desa.
5. 27 LAZ Nasional,
6. 19 LAZ Provinsi
7. 41 LAZ Kota/Kabupaten.⁵⁰

Jumlah data OPZ di atas, belum termasuk lembaga non formal/lembaga yang belum memiliki izin dari Kementrian Agama sebagai OPZ. Padahal, jumlah lembaga-lembaga ini mudah di jumpai di masyarakat dan berkontribusi pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Namun sayangnya, belum ada data statistik yang menggambarkan angka tersebut. Berikut ini merupakan profil terkini BAZNAS dari tingkat Pusat hingga Kota/Kabupaten serta LAZ dari tingkat Nasional hingga tingkat Kota/ Kabupaten:

⁵⁰BAZNAS, "Daftar Pengelola Zakat di Indonesia", diakses 20 Agustus 2020, diunduh dari: <https://pid.baznas.go.id/Agustus 2020>.

A. BAZNAS Pusat

Tabel 3.1 Profil BAZNAS Pusat



No	Nama	Website	Alamat	Social Media
1	BAZNAS pusat	https://baznas.go.id/	Jl. Matraman Raya No. 134 RT 001 RW 04, Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13150	 <p>← baznasindonesia 🌐 🔔 ⋮</p> <p> 3.459 86,4RB 102 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Badan Amil Zakat Nasional Organisasi Nirlaba Menerima & menyalurkan zakat, infak, sedekah dari muzaki untuk mustahik yg membutuhkan. Layanan Zakat +6287877373555 berbagi.link/baznas Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta, Indonesia 13150 Diikuti oleh aresti.dyn, anwar_samsuri, dan 9 lainnya</p>






Wilayah kerja BAZNAS Pusat mengacu pada Keputusan Ketua BAZNAS Nomor Kep.014/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Pembagian Tanggungjawab Wilayah Kerja Anggota BAZNAS adalah bertanggungjawab pada BAZNAS Provinsi, Kementrian, Kantor BUMN yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Tanggungjawab anggota BAZNAS terdiri dari fungsi konsultasi, sosialisasi serta fungsi koordinasi yang melekat pada tugas dan tanggungjawab BAZNAS sebagai koordinator Zakat Nasional.








B. BAZNAS Provinsi

Berikut merupakan profil BAZNAS Provinsi lengkap di setiap provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.






Tabel 3.2 Profil BAZNAS Provinsi







No	Nama	Website	Alamat	Social Media
1	Jawab Barat	https://baznasjabar.org/	Jl. Soekarno-Hatta No.458, Batununggal, Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat, 40266	 <p>← baznasjabar ⋮</p> <p> 2.504 15RB 1.764 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Zakat Online BAZNAS Jabar Organisasi Pemerintah Bayar Zakat Online, Infaq, Shadaqah, Donasi kemanusiaan ✓ Jl. Soekarno-Hatta No. 458, Batununggal, Bandung Kidul. lainnya linktr.ee/baznasjabar Diikuti oleh ariekuntung, baznasindonesia, dan 3 lainnya</p> <p>Ikuti Kirim Pe... Kontak ▾</p>

2	Jawa Tengah	Tidak ditemukan	Jl. Taman Menteri Supeno no 2B (Gedung Dharma Wanita Lantai 4), Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249	 <p>BAZNAS Jateng 421 Postingan 3.127 Pengikut 126 Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Organisasi Pemerintah Kantor Sekretariat Gedung F SETDA PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Menteri Supeno No.2B Semarang Telp./Fax : 024-76440191 Diikuti oleh tyaari_</p>
3	DIY	https://baznas.jogjakota.go.id/	Komplek Kantor Wilayah Kementerian Agama, Jl. Sukonandi Nomor 8, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta, 55166	 <p>baznasjogja 1.284 Postingan 3.695 Pengikut 168 Mengikuti</p> <p>BAZNAS Kota Yogyakarta Organisasi Pemerintah Badan pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan DSKL Mengelola secara Syari' & Regulasi ☎ (0274) 549754 baznas.jogjakota.go.id/ Jalan Kenari No 56 Yogyakarta, Yogyakarta 55165 Diikuti oleh tyaari_</p>
4	Banten	Tidak ditemukan	Jl. Ki Fatoni No 54 Pegantungan Masjid, 42112	 <p>baznas_banten 390 Postingan 2.637 Pengikut 468 Mengikuti</p> <p>Baznas Provinsi Banten Organisasi Pemerintah [Akun Resmi BAZNAS Provinsi Banten] Telp. : (0254) 220234 E-mail : baznasprov.banten@baznas.or.id #gerakancintazakat #baznasbanten #baznas Jl. Ki Fatoni No. 54 Pegantungan Masjid, Serang</p>
5	Bali	http://www.baznasbali.com/	Jalan Jayagiri Utara No.81A Denpasar Timur, 80234	 <p>BAZNAS Provinsi Bali 526 Postingan 1.007 Pengikut 340 Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi Bali Akun Resmi Lembaga Zakat Pemerintah Non Struktural Kontak 081216162727 (Tlp/WA) https://donasi.baznasbali.com/ www.baznasbali.com/</p>
6	Lampung	http://www.baznas-lampung.com/	Komp. Masjid Raya Sumatera Barat Lt. 1Jl. Khatib Sulaiman Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, 25173	 <p>baznasprovlampung 107 Postingan 981 Pengikut 264 Mengikuti</p> <p>Baznas Provinsi Lampung Organisasi Pemerintah Badan Resmi Pemerintah yang Mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) www.baznaslampung.com/ Jalan Rasuna Said No.43, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214 Diikuti oleh baznassragen</p>

7	DKI Jakarta	https://baznasbazisdki.id/	Graha Mental Spiritual Lantai 5, Jl. Awaludin II, Tanah Abang, RT.2/RW.17, Kb. Melati, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10130	 <p>← baznasbazisdki :  1.391 Postingan 23,7RB Pengikut 63 Mengikuti BAZNAS (BAZIS) Official Organisasi Pemerintah Akun resmi BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Mengelola & menyalurkan dana ZIS & Sosial lainnya ... lainnya berbagi.link/baznasbazisdki Jl. K. H Mas Mansyur / Jl. Awaludin II Tanah Abang, Jakarta, Indonesia 10130 Diikuti oleh tyaari_</p>
8	Jambi	https://baznasjambi.org/	Jl. Pekan Baru RT 009 (Komplek Transito) Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, 36121	 <p>← baznasprovjambi :  505 Postingan 1.033 Pengikut 234 Mengikuti BAZNAS Provinsi Jambi Organisasi Pemerintah BAZNAS Provinsi Jambi 📍 : Jl. Pekan Baru (Komplek Transito) Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi Sahabat bisa bertanya melalui 📞📧 wa.me/628117489991</p> <p>Ikuti Kirim Pe... Kontak ▾</p>
9	Maluku	Tidak ditemukan	Gedung Asari Al Fatah Lt. 2 Jl. Sultan Babulah No. 2 Ambon Provinsi Maluku	 <p>← baznas_malut :  23 Postingan 298 Pengikut 94 Mengikuti Baznas Provinsi Maluku Utara Organisasi Pemerintah Akun Resmi Baznas Provinsi Maluku Utara #kuatkarenazakat #kebangkitanzakat Jl. Jati lurus , Kel. Mangga dua. Kec. Ternate Selatan, Ternate 97751</p>
10	Aceh	Tidak ditemukan	Jl. T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh), Jeulingke, Banda Aceh	Tidak ditemukan
11	Sumatera Utara	http://sumut.baznas.go.id	Jl. Rumah Sakit Haji Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20371	Tidak ditemukan
12	Sumatera Selatan	http://sumsel.baznas.go.id	Jl. Jend. Sudirman KM.2,5 No.7094, Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Depan KODAM II Sriwijaya), 30114	 <p>← baznasprov.sumsel :  437 Postingan 2.236 Pengikut 231 Mengikuti BAZNAS Prov. Sumatera Selatan Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat di ... lainnya bit.ly/sedekah10_ribu/</p> <p>Ikuti Kirim Pe... Email ▾</p>

13	Riau	http://baznas.riau.go.id/	Jalan Hang Tuah – Komplek Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, 28156	<p>← baznas_provinsi_riau ⋮</p> <p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional PROVINSI RIAU</p> <p>689 1.449 288 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Baznas Provinsi Riau Kantor : Komplek Masjid Raya An-Nur. Jl. Hangtuah, Pekanbaru. 📞 : (0751) 848924 ✉ : baznasprov.riau@baznas.or.id ☎ : 0812-9694-8690/0821-7302-7666 baznas.riau.go.id/</p>
14	Bangka Belitung	https://baznasbabel.com/	Jl. KH. Abdurrahman Siddiq No. 15 Kel. Rawabangun Kec. Tamansari Pangkalpinang, 33684	Tidak ditemukan
15	Sumatera Barat	Tidak ditemukan	Komp. Masjid Raya Sumatera Barat Lt. 1Jl. Khatib Sulaiman Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, 25173	Tidak ditemukan
16	Bengkulu	https://bengkulu.baznas.go.id	Jl. Asahan No.2, Padang Harapan, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225	<p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional PROVINSI BENGKULU</p> <p>422 1.507 1.734 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Baznas Provinsi Bengkulu 📍 Jl. Asahan No.2 Padang Harapan Kota Bengkulu 🇮🇩 Badan Amil Zakat Nasional ☎ (0736)7324800... lainnya Lihat Terjemahan bengkulu.baznas.go.id/</p>
17	NTT	Tidak ditemukan	Kompleks Masjid Raya Nurussa'adah Kupang Lt 2, Jl. Soekarno No. 24, Fontein, Kec. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	<p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p> <p>240 830 106 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS NUSA TENGGARA TIMUR Government Organization Lembaga Pemerintah non-structural yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah Provinsi NTT Email: baznasprov.ntt@baz... lainnya Lihat Terjemahan youtu.be/YSW6dfeHlzI Komplek Masjid Nurussa'adah Lt 2, Jln Soekarno No. 24, Koe pang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia</p>
18	NTB	https://baznasntb.or.id/baznasntb/	Komplek Islamic Center Jl Langko, Dasan Agung Kec Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat	<p>BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional PROVINSI NTB</p> <p>777 3.077 99 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi NTB Government Organization Bayar Zakat Online, Infaq, Sedekah, Donasi Kemanusiaan 📍 Kompleks Islamic Center Jl Langko Mataram Prov NTB ☎ hot line wa 085860690848 Lihat Terjemahan www.baznasntb.or.id/</p>

19	Kalimantan Selatan	https://kalsel.baznas.go.id/	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, 70123	 <p>1.441 2.355 348 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Baznas Prov. KalSel Government Organization Sucikan HARTA Anda dengan ZAKAT. Sisihkanlah 2,5% penghasilan Anda untuk zakat. Klik Link di Bawah Ini 📌📌📌 linktr.ee/BAZNASKALSEL Jendral Sudirman No. 1 Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Banjarmasin 70114</p>
20	Kalimantan Barat	https://kalbar.baznas.go.id/	Jl. Jenderal Ahmad Yani No.6c, Akcaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat / Jl. Ayani Komplek Masjid Raya Mujahidin, 78113	 <p>84 1.573 33 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS PROV. KALIMANTAN BARAT Lembaga Pemerintah Non-Struktural mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah. FB 📌 baznaskalbar.official 📌 Link dibawah ini untuk KONFIRMASI Transfer Lihat Terjemahan api.whatsapp.com/send?phone=6285245759209&...</p>
21	Kalimantan Tengah	Tidak ditemukan	Jl. Ahmad Yani No.97, Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 74874	 <p>350 1.101 2.649 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS PROV. KALIMANTAN TENGAH Product/Service Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah Lembaga pemerintah yang mengelola Zakat, Infak, & Sedekah. ☎ 0822-5112-0112</p>
22	Kalimantan Utara	https://baznaskaltara.or.id/	Jalan Durian. Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, 77216	 <p>88 434 121 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Prov Kalimantan Utara Nonprofit Organization Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. Kaltara Lembaga pemerintah non-struktural yg mengelola zakat infak sedekah ☎ (0552) 202 3030 📌 085289333902 Lihat Terjemahan youtu.be/iELKU7HmiTshhttp://baznaskaltara.or.id/</p>
23	Sulawesi Selatan	Tidak ditemukan	Jl. Masjid Raya No.55, Baraya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90211	 <p>342 632 355 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Baznas Provinsi Sulsel Personal Blog Badan Amil Zakat Nasional Jalan Masjid Raya No. 55 Makassar</p>
24	Sulawesi Utara	Tidak ditemukan	Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani, Jl. W.R. Supratman No. 10, Lawangirung, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, 95123	 <p>15 316 82 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara Akun resmi Baznas Provinsi Sulut. Tunaikan Zakat Anda pada Lembaga Resmi BAZNAS 📌 082183614240 📌 Jl. Wr Supratman (Kompleks Masjid Raya)</p>

25	Sulawesi Tenggara	Tidak ditemukan	Gedung Islamic Centre Jl. Malik Raya No. 1, 93231	 <p>380 585 52 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Prov. Sulawesi Tenggara Nonprofit Organization Akun Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Account Managed by Humas BAZNAS Prov. Sultra, Telpon / WhatsApp : +6285284008881 Lihat Terjemahan lintrktr.ee/baznassultra Kompleks Perkantoran Gubernur Bumi Praja, Anduonohu, Kendari 93232</p>
26	Sulawesi Barat	Tidak ditemukan	Jl. Martadinata samping Palang Merah Indonesia (PMI), 91512	 <p>177 807 326 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS PROVINSI SULAWESI BARAT Akun Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat 🕒 09.00 - 16.00 WITA ☎ 081355598613 ✉ baznasprov.sulbar@baznas.go.id Lihat Terjemahan facebook.com/Baznas-Provinsi-Sulawesi-Barat-208... Jalan R E Martadinata No 9, Mamuju</p>
27	Gorontalo	Tidak ditemukan	Jl. Bridgen Piola Isa No. 173, Kel. Wongkaditi Barat Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, 96138	 <p>138 637 313 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS PROVINSI GORONTALO Religious Organization 📍 Jln. P Diponegoro, No 62A Kel. Limba B Kec Kota Selatan Kota Gorontalo ☎ 0435 8580410 WhatsApp : 085340708041 Facebook : bazprovgorontalo</p>
28	Papua	https://baznaspapua.org/	Jl. Kabupaten I No. 05 APO Kota Jayapura Papua Jayapura, 99112	 <p>240 830 106 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS NUSA TENGGARA TIMUR Government Organization Lembaga Pemerintahan non-structural yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah Provinsi NTT Email: baznasprov.ntt@baz... lainnya Lihat Terjemahan youtu.be/YSW6dfelHzi Komplek Masjid Nurussa'adah Lt 2, Jln Soekarno No. 24, Koe pang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia</p>
29	Kepulauan Riau	https://baznaskepri.org/	Komplek Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau, Dompok - Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, 29112.	<p>← baznaskepri :</p>  <p>977 2.135 1.741 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau Akun Resmi BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau, Lembaga Pemerintah Non-Struktural yang Mengelola ZIS Tingkat Provinsi ☎ (0711) 457 5057 0812 6132 5253 www.kepri.baznas.go.id/ Komplek Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang 29113</p>
30	Jawa Timur	https://baznasjatim.or.id/	Gedung Islamic Centre Lt-2, Jl. Raya Dukuh Kupang No. 122 - 124, Surabaya, 60256	<p>← baznasjatim :</p>  <p>544 6.337 1.405 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Prov. Jawa Timur Produk/Layanan Pengumpul dan Pendistribusi Zakat ● Zakat ● Infaq ● Sedekah Hubungi 📞 📞 wa.me/628113117373 Mau berzakat?? Kunjungi 📍 📍 baznasjatim.com/ Jl Raya Dukuh Kupang 122-124, Surabaya, Indonesia 60111</p>

31	Sulawesi Tengah	https://baznassulteng.or.id/	Jl. Bantilan No.23, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221	Tidak ditemukan
32	Maluku Utara	Tidak ditemukan	Jl. Jati Lurus No.Kel, Mangga Dua, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, 97712	 <p>← baznas_malut :</p> <p> 23 316 95 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>BAZNAS Provinsi Maluku Utara Organisasi Pemerintah Akun Resmi Baznas Provinsi Maluku Utara #kuatkarenazakat #kebangkitanzakat Jl. Jati lurus , Kel. Mangga dua. Kec. Ternate Selatan, Ternate 97751</p>
33	Papua Barat	Tidak ditemukan	Jl. Trikora Wosi Kompleks Ruko Haji Bauw No.03 Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat	 <p>← baznas_papuabarat :</p> <p> 97 498 418 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>baznas provinsi papua barat</p> <p><input type="button" value="Ikuti"/> <input type="button" value="Kirim Pesan"/> ▾</p> <p> Sorotan</p>

Dari penelusuran profil 33 BAZNAS Provinsi melalui website dan sosial media, tidak semua BAZNAS tingkat provinsi memiliki website dan sosial media. Dari 34 BAZNAS provinsi, 20 lembaga yang secara lengkap memiliki website dan sosial media, sisanya sejumlah 14 lembaga tidak memiliki website dan sosial media.

C. BAZNAS Kota /Kabupaten











BAZNAS tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 448 lembaga tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Jika pada BAZNAS tingkat provinsi saja tidak semua profil lembaga tidak memiliki website dan sosial media, dari hasil penelusuran secara acak melalui mesin pencari google dengan metode keterwakilan sampel berdasarkan pulau: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, menunjukkan bahwa profil BAZNAS tingkat kota/Kabupaten belum secara lengkap menampilkan profil melalui website maupun social media. sedangkan data jumlah UPZ mencapai 181 instansi yang berada di kementerian, lembaga, BUMN, maupun swasta.⁵¹Jumlah ini menunjukkan bahwa UPZ berkontribusi besar pada pengumpulan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS.















⁵¹BAZNAS, "Tingkatkan Kontribusi Unit Pengumpul Zakat di Era New Normal", diakses pada 8 Juli 2021. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Tingkatkan_Kontribusi_Unit_Pengumpul_Zakat_di_Era_New_Normal/649.

D. LAZ Skala Nasional













Mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat, LAZ berskala nasional bertanggungjawab mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tahun. Wilayah kerja LAZ berskala nasional memiliki perwakilan di provinsi yang memiliki data muzzaki dan mustahiq serta pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Data PID BAZNAS menunjukkan saat ini jumlah LAZ berskala Nasional berjumlah 27 lembaga, dengan profil sebagai berikut:

Tabel 3.3 Profil LAZ Skala Nasional

No	Nama	Logo	Website	Alamat	Social Media
1	LAZ Rumah Zakat Indonesia		www.rumahzakat.org	Jl. Turangga No.25 C. Bandung, Jawa Barat	 <p>rumahzakat</p> <p>16,9RB Postingan 333RB Pengikut 314 Mengikuti</p> <p>Rumah Zakat Lembaga filantropi pengelola zakat, infak, sedekah & dana kemanusiaan. Kami men, konfirmasi, Zakat, Sedekah & wakaf klik link</p> <p>Daerah: info/donasi@rumahzakat</p> <p>Jl. Turangga 35, Bandung 40263</p>
2	LAZ Daarut Tauhid		dpu-daaruttauhid.org	Jl. Geger Kalong Girang No. 32 Bandung, Jawa Barat	 <p>daarut.tauhid</p> <p>4.655 Postingan 154RB Pengikut 76 Mengikuti</p> <p>Daarut Tauhid Official</p> <p>Informasi (022) 2007950 08 13-6631-7363 (WhatsApp)</p> <p>www.daaruttauhid.org/</p> <p>Jalan Gegerkalong Girang No. 67, Bandung 40154</p>
3	LAZ Baitul Maal Hidayatullah		www.bmh.or.id	Graha BMH, Kalibata Office Park Blok H, Jl. Raya Pasar Minggu No. 21, Kalibata Selatan, Jakarta	 <p>official.bmh</p> <p>2.405 Postingan 32,9RB Pengikut 1.020 Mengikuti</p> <p>Baitul Maal Hidayatullah Organisasi Nirlaba Akun Resmi Layanan Baitul Maal Hidayatullah Berbagi Kebajikan untuk Masyarakat Tunjukkan Zakat, Sedekah & Wakaf Anda. lainnya</p> <p>www.baitulmaalhidayatullah.or.id/</p> <p>Kalibata Office Park Blok H, Jalan Raya Pasar Minggu No. 21, Jakarta, Indonesia 12740</p> <p>Dikuti oleh majelisulhanasional</p>
4	LAZ Dompêt Dhuafa Republika		www.dompêtduafa.org	Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C 28-29 Jl. Ir. H. Juanda No.50, Ciputat - 15419 Ciputat, Tangerang Selatan	 <p>dompêtduafaorg</p> <p>5.825 Postingan 208RB Pengikut 669 Mengikuti</p> <p>Dompêt Dhuafa Organisasi Nirlaba Menebarkan kebajikan dengan zakat, sedekah, dan wakaf</p> <p>INFO/KONFIRMASI DONASI</p> <p>link: ee/infodompêtduafa</p> <p>Jl. Warung Jati Barat No. 14, Jakarta, Indonesia 12540</p> <p>Dikuti oleh matahaeriku, amar_samsuri, dan 15 lainnya</p> <p>Kirim Pe... Kontak</p>
5	LAZ Nurul Hayat		www.nurulhayat.org	Perum IKIP Gunung Anyar Blok B-48 Surabaya	 <p>nurulhayatku</p> <p>4.666 Postingan 25,5RB Pengikut 109 Mengikuti</p> <p>ZakatKu Nurul Hayat</p> <p>Official Zakat and Philanthropy Nonprofit Organization SEJUK UNTUK SEMUA</p> <p>#zakatku #nurahayat #nurahayatku</p> <p>Link: ee/nurahayat</p> <p>Perum IKIP Gunung Anyar Indah B-48, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia 60294</p>

6	LAZ Inisiatif Zakat Indonesia		izi.or.id	Jl Raya Condet No 54 D-E Batu Ampar Jakarta Timur 13520	 <p>inisiatifzakat</p> <p>5.196 21,1RB 681</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Inisiatif Zakat Indonesia Akun resmi LAZNAS IZI Memudahkan, dimudahkan dengan zakat, infaq, sedekah</p> <p>☎ 0812 1414 789</p> <p>📍 15000 47</p> <p>📧 inisiatif21</p> <p>#gotongroyongzakat</p> <p>IZI (REDU) 📍</p> <p>berbagi link/inisiatifzakat</p> <p>Jl Raya Condet No 54 D-E Batu Ampar, Jakarta, Indonesia 13520</p>
7	LAZ Yatim Mandiri Surabaya		yatimmandiri.org	Jl. Raya Jambangan 135-137 Surabaya	 <p>yatimmandiri</p> <p>3.241 31,3RB 174</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Yatim Mandiri Organisasi Nirlaba Filantropi islah yang fokus pada Pendidikan & Pemberdayaan Yatim dan Dhuafa sejak 1994. 📍 Konsultasi, donasi, konfirmasi dan info program klik Link 📍 s.id/yatimmandiri</p> <p>Dikuti oleh amwar_samsuri, yoanda.hengki, dan 1 lainnya</p>
8	LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah		lmizakat.org	Gedung SEHATi Lt. 3 Jl. Barata Jaya Gg XXII No. 20 Surabaya	 <p>lmizakat_bangkalan</p> <p>457 886 2.611</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>LaZnas LMizakat Cb. Bangkalan Organisasi Nirlaba LMizakat Kantor Layanan Bangkalan Menerima Zakat Infak Sedekah Wakaf Bekerjasama Dengan ISM 705264191 an lembaga manajemen infaq +6285259733198</p> <p>www.lmizakat.org/</p> <p>Ruko A3 Pesona Peselakan, Jln. Moh. Kholli Gang IX Bangkalan No. 05, Bangkalan 69115</p>
9	LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya		ydsf.org	Jl. Kertajaya 8C/17, Surabaya	 <p>ydsfku</p> <p>2.026 10,6RB 158</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>LAZNAS YDSF PUSAT Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mengabdikan & memberdayakan dana #zakat, #infak, #sedekah dengan Amanah & Profesional. INFO: 0815 1544 5556</p> <p>ydsf.org/ayodanasi</p> <p>Dubeng Kertajaya VIII-C No. 17, Surabaya, Indonesia 60286</p>
10	LAZ Pesantren Islam Al Azhar		alazharpeduli.com	Komplek Masjid Al-Azhar, Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jl. RS Fatmawati No. 27, Kel. Gandaria, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	 <p>alazharpeduli</p> <p>4 314 109</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Al-Azhar Peduli Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Kemanusiaan dan Kepedulian</p> <p>www.alazharpeduli.com</p> <p>Kuti Kirim Pesan</p>
11	LAZ Baitulmaal Muamalat		www.baitulmaal-muamalat.org	Ruko Mitra Matraman Blok A1, Jakarta Jl. Matraman Raya No. 27, Jakarta	 <p>baitulmaal_bmm</p> <p>1.898 10,3RB 1.457</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Baitulmaal Muamalat Organisasi Nirlaba BMM tidak menerima dana yg bersumber dari tindak kejahatan, pencucian uang/lainnya yg melanggar ketentuan syariah</p>
12	LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)		nuicare.id	Gedung PBNU Lt. 2 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat	 <p>nuicare_lazisnu</p> <p>6.014 82,8RB 483</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>NU Care-LAZISNU PUSAT Lembaga Amil Zakat, Infak, & Sedekah NU Careline: 0813 9800 9800 #NUICare #LAZISNU #Zakat #Infak #Sedekah #NUPeduli Zakat & Sedekah Online 📍 nuicare.id/ziswaf</p> <p>Dikuti oleh affimmann, alanghazputra, dan 2 lainnya</p>

13	LAZ Global Zakat		www.globalzakat.id	Menara 165 Office Tower 11th Floor. Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560	← globalzakat : 1.442 Postingan 14,4RB Pengikut 141 Mengikuti Global Zakat Produk/Layanan LAZ Nasional dari Aksi Cepat Tanggap (@actforhumanity) linktr.ee/globalzakat Kirim Pe... Telepon
14	LAZ Muhammadiyah		www.lazismu.org	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340	← lazismpusat : 8.451 Postingan 35,1RB Pengikut 228 Mengikuti LAZISMU Organisasi Non-Profit 021-8150400 WA 0856 1626222 info@lazismu.org lazismu.org Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia 10340 Ditukir oleh eye_bakbarang dan IdoFidhasma
15	LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia		www.laznas-dewandakwah.or.id	Gedung Menara Dakwah, Jl. Kramat Raya No. 45, Kramat, Senen, Jakarta Pusat 10450	← laznasdewandakwah : 2.147 Postingan 25,5RB Pengikut 4.624 Mengikuti Official Account Organisasi Amal Laznas Dewan Dakwah Menyampaikan Manfaat Zakat ke pedalaman Konsultasi & Donasi Zakat, Infaq, Sedekah Kik. linktr.ee/laznasdewandakwah Jl. Kramat Raya No. 45, Jakarta, Indonesia Ditukir oleh kenny_kees
16	LAZ Perkumpulan Persatuan Islam		www.pzu.or.id	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4, Bandung, Jawa Barat	Tidak ditemukan
17	LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia		www.rumah-yatim.org	Jl. Terusan Jakarta No. 212 Antapani, Bandung	← rumahyatim : 6.282 Postingan 177RB Pengikut 147 Mengikuti Rumah Yatim (Official) Organisasi Non-Profit Lembaga Amil Zakat Nasional Call Center: 0812-2120-0900 Silakan Rezeki untuk Samran dan Ribuan Yatim lainnya! bit.ly/figa@kolahsamran Ditukir oleh wryaputu21, tsuhatters, dan 3 lainnya
18	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani		http://yakesma.org/	Jl. Teluk Kumai No.51 Komp. AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520	← yakesma : 1.174 Postingan 4.905 Pengikut 519 Mengikuti Yayasan Kesejahteraan Madani Lembaga Amil Zakat Nasional pengelola ZISWAF Anda. Fanpage FB: Yakesma WA/SMS 08227333477 berbagi link/DonasiKebakan
19	LAZ Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa		https://griyayatim.com/	Jl. Rawa Buntu Utara Blok Y No. 3, Sektor 1.2 BSD City, Tangerang Selatan, Banten	← griyayatim : 4.230 Postingan 13,9RB Pengikut 98 Mengikuti Griya Yatim & Dhuafa (GYD) Menembangkan Kemampuan Para Dermawan Kepada Anak Yatim dan Karyawan Dhuafa @ 08 Cabang, 10 Provinsi di seluruh Indonesia. Ayo Berbagi Kecewaan dengan 1 berbagi link/griyayatim Yogan Istikomah,7 Feb Lainsoa, BSD Rawa Buntu Tangerang Selatan, Tangerang 15318 Ditukir oleh bakbarang
20	LAZ Yayasan Darul Quran Nusantara (PPPA)		https://pppa.id/	Kawasan Bisnis CBD Ciledug Blok A3 No. 21, Jl. HOS Cokroaminoto, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157	← daarul_quran : 11,5RB Postingan 121RB Pengikut 1.225 Mengikuti PPPA Daarul Qur'an AKUN RESMI Lembaga Amil Zakat Nasional dan Wakil PPPA Daarul Qur'an #NikmatnyaSedekah #PastiAdaAlasan https://daqu.link/pppa_pusat #savepalestine pppa.id/ Graha Daarul Qur'an, Kaw. Bisnis CBD Ciledug, Jl.HOS Cokroaminoto,Blok A3 No.21, Tangerang 15157 Ditukir oleh okisetianedawi, ayochijrah, dan 4 lainnya









21	LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Raya Munjul – Panimbang KM 1.5, Desa Munjul Kecamatan Munjul Kab. Pandeglang – 42276	Tidak ditemukan
22	LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL)		https://laznasaql.org/	Jl. Tebet Utara 1 No 40 , Jakarta Selatan 12810	 <p>laznasaql</p> <p>2.235 3.470 36</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>LAZNAS AQL Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki misi: "Membantu orang di sekitar kita agar bisa menjadi zakat, infak dan sedekah anda sekarang disini"</p>
23	LAZ Yayasan Mizan Amanah		https://mizanamah.or.id/	Jl. Ulujami Raya No 111, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	 <p>mizanamahorg</p> <p>2.262 6.583 423</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Mizan Amanah Berdedikasi dalam mengelola amanah umat untuk memenuhi generasi yang bermartabat Lembaga Amil Zakat Nasional di Front Kekeluargaan Yatim dan Dhuafa https://mizanamah</p>
24	LAZPanti Yatim Indonesia Al Fajr		https://pantiyatim.or.id/	Jl. Pasundan No. 26, Kel. Pungkur, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat	 <p>pantiyatimindonesia</p> <p>4.638 10,7RB 2.996</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>PYI Yatim & Zakat Official Organisasi Nirlaba Lembaga Amil Zakat Nasional pengelola dana Zakat,Infak,Sedekah dan Wakaf Membarayakan Yatim & Dhuafa ☎ 02128 522 824 Informasi, konfirmasi klik 👉 https://www.pantiyatim.or.id</p>
25	LAZ Wahdah Islamiyah		https://wahdah.or.id/	Jl. Antang Raya No. 48, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.	 <p>wahdahinspirasi Zakat</p> <p>5.401 25,2RB 64</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Wahdah Inspirasi Zakat Organisasi Nirlaba LAZNAS (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah NGO yang Mengelola dan Menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) & Donasi Kemahasiswaan 📞/WA 0821 9992900 🌐www.wahdahinspirasi.or.id</p>
26	LAZ Yayasan Hadji Kalla		https://www.yayasanhadji-kalla.co/	Wisma Kalla Bulding Lt. 14. Jl. Dr. Sam Ratulangi Nomor 08 Makassar	 <p>yayasan kalla</p> <p>226 5.174 96</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Yayasan Hadji Kalla Organisasi Nirlaba Aktif Bersama Membangun Bangsa www.yayasanhadjikalla.co.id/program/educare/pe- -ji_08_Ratulangi_No.8_Makassar_90114</p>
27	LAZ Djalaludin Pane Foundation (DPF)		http://www.djalaluddin-pane.org/	Jl. Setia Budi No.123 Tanjung Sari, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara Jl. Pulo Macan V no. 47/49 Tomang Jakarta Barat – 11440 (Kantor Administrasi)	 <p>djataluddinpane</p> <p>729 1.512 618</p> <p>Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Djalaluddin Pane Foundation Organisasi Nirlaba Inspirasi Masyarakat Pembelajaran www.djalaluddinpane.org/</p> <p>Kirim Pesan</p>


















Secara geografis, mayoritas LAZ tingkat Nasional berlokasi di Pulau Jawa dengan jumlah 24 LAZ, dan sisanya 2 LAZ berada di pulau Sulawesi. Dari hasil penelusuran 27 profil LAZ tingkat nasional melalui website, menunjukkan bahwa 26 LAZ telah memiliki website dan sosial media, sedangkan ada 1 LAZ belum menampilkan profil lengkap di website maupun sosial media.












E. LAZ Skala Provinsi

LAZ berskala provinsi berdasar pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat mensyaratkan beberapa kriteria antara lain: memiliki ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat. LAZ dengan skala Provinsi bersedia mengumpulkan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) per tahun. Data PID BAZNAS mencatat, jumlah LAZ skala Provinsi resmi adalah sebagai berikut;

Tabel 3.4 Profil LAZ Skala Provinsi

No	Nama	Logo	Website	Alamat	Social Media
1	LAZ Baitul Maal FKAM		baitulmalfkam.com	Jl. Matoa Raya I No.99 Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah	 <p>← baitulmal_fkam :</p> <p>2.163 Postingan 1.758 Pengikut 639 Mengikuti</p> <p>Zakat For Life Organisasi Nirlaba Akun Resmi LAZ Baitul Maal FKAM 0857-2516-7000 Zakat For Life Zakat Yuk! Donate Now PO Kaso Palestina 0821 3559 4017</p> <p>Klik CD linktr.ee/LAZFKAMProgram Laweyan, Surakarta 57145</p>
2	LAZ Semai Sinergi Umat		www.sinergi-foundation.org	Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) No. 143 Bandung 40173	 <p>← sinergid :</p> <p>5.957 Postingan 16,4RB Pengikut 747 Mengikuti</p> <p>Sinergi Foundation Organisasi Nirlaba #SinergiWakaf = #SinergiZakat = Investasi Kebajikan untuk Manfaat Dunia & Akhirat. #AyoSinergi WA & Phone : 081 321 200 100 ☎ 022-4632281 linktr.ee/Sinergi-foundation Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) No. 143</p>
3	LAZ Dompet Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB		dasi-ntb.blogspot.com	Jl. Bung Karno No.76B, Pagesangan Timur Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127	 <p>← laz_dasi_ntb :</p> <p>1.033 Postingan 13,6RB Pengikut 417 Mengikuti</p> <p>LAZ DASI NTB Silau Web serta 8 Media Lembaga Amil Zakat DASI NTB. Lembaga Zakat resmi berjangka untuk meningkatkan derajat Ummat. kababisa.com/bantuanaghufronutm_source=soci...</p>
4	LAZ Dompot Sosial Madani (DSM) Bali		dompetsosial.id	Jl. Diponegoro 157 Denpasar Bali	 <p>← dompetsosial :</p> <p>2.952 Postingan 11,5RB Pengikut 6.531 Mengikuti</p> <p>Dompot Sosial Madani Kuatkan Ibu dan Anak di Paskab Indonesia #kuatkankabupaten #bersembesama Lihat Tejemahan linktr.ee/Dompetsosial Jl. Diponegoro 218, Denpasar, Bali, Indonesia 80114</p>

5	LAZ Harapan Dhuafa Banten		www.lazharfa.org	Jl. Ciwaru Raya Komp. Pondok Citra I No. 1B Kota Serang – Banten	 <p>← lazharfa</p> <p>Harapan Dhuafa Lembaga Amil Zakat, Wakaf, Infaq, Sedekah dan Kemanusiaan Reami di Provinsi Banten harapanDhuafa.org/ Jl. Ciwaru Raya Komplek Pondok Citra I No.1B Kota Serang Banten, Serang Dikuti oleh ahsaryamanta</p>
6	LAZ Solo Peduli Ummat		www.solopeduli.org	Gd. Klinik Ibu & Anak Solo Peduli Lt. 2, Jl. Petir RT 01 RW XIV, Gendingan, Jebres. Surakarta	 <p>← solopeduli</p> <p>Lembaga Amil Zakat Solopeduli Lembaga Amil Zakat Pengelola Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Dana Kemanusiaan ☎ : 0857 2681 8000 ✉ : solopeduli@gmail.com Inkr: oe/solopeduli Griya Smart, Jalan Tentara Pelajar, Jetak, Colomadu, Colomadu, Jawa Tengah, Indonesia 57178 Dikuti oleh hanib_collective, ni_kense, dan 2 lainnya</p>
7	LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur		lazdpukaltim.blogspot.com	Jl. Sirat Salman Komp. Grand Mutiara Blok C No. 3 Samarinda Kaltim	 <p>← dpukaltim</p> <p>DPU Kaltim Organisasi Nirlaba LAZ DPU Kaltim Hotline : 0541-777-3656 WA/Email: 0811-9900-333 No.rekening Donasi Zakat dan Infaq Bank Mandiri Syariah a.n. DPU Kaltim 041 0060 316 lazdpukaltim.or.id/ Jl Sirat Salman, Ruko Grand Mutiara, Blok C3, Samarinda 751123</p>
8	LAZ Yayasan Al Ikhsan Jawa Tengah		https://lazisjateng.org/	Jl. Jatiraya B-6 Kel. Sronдол Wetan Banyumanik, Kota Semarang – Jawa Tengah	 <p>← lazisjateng</p> <p>KURSI LAZ AL IKHSAN JAWA TENGAH Organisasi Nirlaba Akun Resmi Lembaga Amil Zakat Al Ikhsan Jawa Tengah Himpunan/pejabat/kelembagaan SK Binas Islam Kemnag RI No. 558 Tahun 2017 sebagai LAZ Skala Provinsi www.inkr.or.id/lazisjateng Jl. Jatiraya B6 Banyumanik, Semarang, Indonesia 50203</p>
9	LAZ Yayasan Nurul Fikri Palangkaraya		https://www.laznurulfikri.org/	Jl. Tingar Raya No. 46, Palangkaraya, Kalimantan Tengah	 <p>← nurul_fikri_zakat_center</p> <p>NFI LAZ Nurul Fikri Kepedulian Kita Merangkat Senyum Mereka Jemput zakat, Infaq, Sedekah Hub: 0857 0927 7377 Dikuti oleh laznas_bamu_semarang</p>
10	LAZ Gema Indonesia Sejahtera		https://lazgis.com/	Jl. Jati Bening Raya No. 58 RT 001 RW 03 Kel. Jati Bening Baru Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat	 <p>← yayanan.gis</p> <p>LAZGIS YAY GEMA INDONESIA SEJAHTERA Manajer Fundraising Nama Yayasan: Yayasan Gema Indonesia Sejahtera Nama Lembaga: LAZGIS (PEDULI) Kantor: Jl.Camian Raya no.65 Kel. Jatibening, pondok gede</p>
11	LAZ Yayasan Insan Madani Jambi		http://insanmadani-jambi.org/	Jl. Soekarno Hatta No.42 Pasir Putih, Jambi Selatan, Jambi	 <p>← insanmadani</p> <p>Insan Madani Jambi Organisasi Nirlaba Merupakan Lembaga Kemanusiaan dan Amil Zakat, non pemerintah, nirlaba yang berkehidupan untuk mengangkat harkat sosial demi kemanusiaan. www.insanmadanijambi.org/ Jl. Soekarno Hatta No. 42 ,Jambi City 36138</p>
12	LAZ Yayasan Nurul Falah Surabaya		https://nurulfalah.org/	Jl. Ketintang Timur PTT V-B, Surabaya	 <p>← relawanlazisnurulfalah...</p> <p>RELAWAN Zakat sedekah Infaq wakaf Catatan Harian/Relawan Lazis Nurul Falah Zakat, sedekah, dan wakaf bisa ke link fb.me/relawanzakat</p>
13	LAZ AsSalaam Jayapura		https://sitas-salaam-jayapura.com/	Jl. Silva Griya No. B14, Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua	Tidak ditemukan

14	LAZ Yayasan Al Hittal Ranca-panggung		https://alhital.or.id/	Jl. Gegerkalong Hilir No. 155 A	← laziwafalhital :  3.009 Postingan 11,5RB Pengikut 75 Mengikuti LAZISWAF AL HITAL Organisasi Nonlaba Akun Resmi Al Hital Lembaga Zakat, Sosial, Pemberdayaan Info ZISWAF & Qurban 👉 terbagi link/laziwafalhital
15	LAZ Yayasan Persyada Al Haromain		https://lazisalha-romain.org/	Jl. Kelintang Madya I Nomor 6C, Surabaya	← persyadha :  398 Postingan 1.160 Pengikut 18 Mengikuti Persyada Al Haromain Produktif, Amanah persyadha.org/
16	LAZ Yayasan Sahabat Mustahiq Sejahtera		https://www.mustahiq.or.id/	Jl. Bratang Gede I Nomor 14 Surabaya, Jawa Timur	← mustahiq_peduli :  1.309 Postingan 2.477 Pengikut 33 Mengikuti Sahabat Mustahiq Sejahtera Lembaga Sosial dan Kemanusiaan (LSMK) Akun Resmi Sahabat Mustahiq Sejahtera Lembaga Amil Zakat, Sosial, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Pengelola Dana Zakat, Infeksi Shodaqoh, Wakaf & Komunitas Call Center 031-99443271
17	LAZ Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa		https://ybbk.or.id/	Jl. Raya Tengah No 22 Gedung, Pasar rebo, Jakarta Timur	← lazbkb :  9 Postingan 8 Pengikut 0 Mengikuti LAZ Bangun Kecerdasan Bangsa Organisasi Nonlaba Menyalurkan Zakat Untuk Menerangkan Umat Partner of @kemenagzakat & @gubs_official DONASI / KONFIRMASI kbczakat.com/
18	LAZ Yayasan Sidogiri		https://sidogiri.net/2020/03/lembaga-amil-zakat/	Jl. Raya Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur	Tidak ditemukan
19	LAZIS UNISIA		https://lazisunisia.org/	Jl. Cik Di Tiro No. 1 Terban, Gondokusuman, Yogyakarta	← lazisunisia :  182 Postingan 296 Pengikut 79 Mengikuti LAZIS UNISIA lazisunisia.org/ Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 Ditukuti oleh lernas_bisma_samarang









Secara geografis, mayoritas LAZ tingkat Provinsi berlokasi di Jawa dengan jumlah 13 LAZ, kemudian 2 berada di pulau Kalimantan, dan sisanya berada di pulau Sumatra, Papua, Bali dan NTB masing-masing 1 LAZ. Dari 19 profil LAZ tingkat provinsi di atas menunjukkan bahwa 17 LAZ telah memiliki website dan sosial media, sedangkan 2 LAZ belum menampilkan profil lengkap di website maupun sosial media. Penelusuran Profil Website dan sosial media dilakukan bulan Juni-Juli 2021.












F. LAZ Skala Kabupaten/Kota












LAZ dengan skala Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Pembukaan Perwakilan











Lembaga Amil Zakat mensyaratkan antara lain: lembaga memiliki ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurangnya berada di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta luaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) program bagi penerima manfaat. Sedangkan dari sisi jumlah penghimpunan, LAZ dengan skala Kabupaten/Kota bersedia menghimpun zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per tahun. Berikut profil LAZ dengan skala kabupaten/kota yang telah terdaftar resmi di Kementerian Agama:














Tabel 3.5 Profil LAZ Skala Kabupaten/Kota








No	Nama	Logo	Website	Alamat	Social Media
1	LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani		yakesma.org	Jalan Teluk Peleng No.86A Komp. AL Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520	
2	LAZ Swadaya Ummah		www.swadaya-ummah.or.id	Jalan Soekarno Hatta No.70 A Pekanbaru, Riau	
3	LAZ Ibadurrahman	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jln. Mawar No. 05E Kel. Balik Alam Duri Kec. Mandau, Kab. Bengkalis – Provinsi Riau	
4	LAZ Abdurrahman Bin Auf		www.baitul-maal.com	Graha Zima. Jl. TB. Simatupang No. 3 Jakarta Timur	
5	LAZ Komunitas Mata Air Jakarta		mataair.or.id	Jl. Kalibata Selatan No. 03, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 12740	Tidak ditemukan

6	LAZ Bina Insan Madani Dumai	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jalan Raya Bukit Datuk No.40a Dumai Selatan, Kota Dumai. Riau	 <p>binainanmadani</p> <p>15 Postingan 53 Pengikut 44 Mengikuti</p> <p>Bina Insan Madani Tamaddun</p> <p>Kirimi Pesan</p>
7	LAZ DSNi Amanah Batam		dsniamanah.or.id	Komplek Masjid Nurul Islam, Kawasan Industri Batamindo Muka Kuning Batam 29433	 <p>dsniamanah</p> <p>1.375 Postingan 536 Pengikut 518 Mengikuti</p> <p>DSNi Amanah Lembaga Amil Zakat : Komp. Masjid Nurul Islam, Kawasan Industri Batamindo, Batam - Kepulauan Riau Layanan Jemput Zakat. Telp. 0170-611901 www.dsniamanah.or.id/</p>
8	LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat		rpu.or.id	Permata Cimahi M9-14 Desa Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat 40552	 <p>rumahpeduliumat</p> <p>1.289 Postingan 1.179 Pengikut 1.431 Mengikuti</p> <p>rumahpeduliumat Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi Rumah Peduli Umat ☺ Karena Hati yang PEDULI, Siap BERBAGI Jemput Donasi (S2T) 1852 8993 Fb : rumahpeduliumat rpu.or.id/</p>
9	LAZ Ummul Quro' Jombang		lazuq.org	Jl. WR. Supratman no. 38 Jombang, Jawa Timur	 <p>lazujombang</p> <p>428 Postingan 1.868 Pengikut 314 Mengikuti</p> <p>LAZ-Ummul Quro Jombang Organisasi Islamah Bahagiakan Sekitar Kita Lembaga Pengelola dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf ☎ (0321) 868002 ☎ 0812 3457 8667 #lazuq #lazuqberbahagian www.bl.id/infolazuq Jl. WR. Supratman No.38, Jombang, Jawa Timur, Indonesia 61419</p>
10	LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
11	LAZ Dompot Amanah Umat Sedati Sidoarjo		www.lazdau.org	Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo	 <p>lazdau</p> <p>1.855 Postingan 1.463 Pengikut 656 Mengikuti</p> <p>Yayasan Dompot Amanah Umat Layanan Sosial Lembaga Filantropi Islam yang fokus pada program pendidikan & pemberdayaan Yatim dan Dhuafa Informasi Zakat, Infak dan Sedekah Klik s.id/dompotamanahumat/ Jl. Raya Buncitan No 01, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 61293</p>
12	LAZ Zakatku Bakti Persada		https://www.zakatku.or.id/	Jl. Pinus III No. 20 Bumi Adipura Cluster Pinus, Gedebage – Bandung	 <p>zakatku</p> <p>2.010 Postingan 3.604 Pengikut 488 Mengikuti</p> <p>Zakatku Bakti Persada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan dana kemanusiaan. Hadir membawa kebahagiaan untuk masyarakat pra sejahtera. ... INFO/KONFIRMASI DONASI 📍</p>
13	LAZ Indonesia Berbagi	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Kalijati Raya No. 40 Antapani, Bandung 40291	 <p>ibf_berbagi</p> <p>628 Postingan 1.126 Pengikut 1.971 Mengikuti</p> <p>Indonesia BERBAGI Foundation Lembaga filantropi profesional yang terpercaya dalam melayani dan memfasilitasi masyarakat dengan gerakan berbagi #semuabirberbagi #semuabirabahagia linktr: ee/indonesiaberbagi Jl. Kalijati Indah II No. 5 Antapani, Bandung 40291 Dikuti oleh okeponit</p>

14	LAZ Amal Madani Indonesia		www.amalmadani.com	Komplek Padasuka Indah No. B-11, Cimahi, Jawa Barat	 <p>← laz_amalmadani : 1.973 Postingan 5.017 Pengikut 2.351 Mengikuti</p> <p>Amal Madani Indonesia Lembaga Filantropi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana kemasyarakatan ☎ 031-1346-0480 (WA Centre) Agen Qurban linktr: ee/laz_amalmadani Komplek Padasuka Indah Blok B11 - Kota Cimahi, Jawa Barat, Cimahi 40526</p>
15	LAZ Insan Masyarakat Madani		http://insanmadanijambi.org/	Kp. Jatimulya RT/ RW 02/07, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi	Tidak ditemukan
16	LAZ Al Bunyan Bogor		https://www.lazalbunyan.org/	Jl. Amasandi RT 05 RW IX, Kel. Cikaret, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor	 <p>← lazalbunyan : 1.649 Postingan 11,3RB Pengikut 257 Mengikuti</p> <p>LAZ Al Bunyan Organisasi Nirlaba #MenyatukanKebajikan Donasi, Program dan Konsultasi Zakat? Klik disini linktr: ee/lazalbunyan Ruko Taman Yasmin Sektor VI Jl. KH. R. Abdulah Bin Nuh No.212, RT.05/RW.09, Cusumekar, Kec. Bogor ..., Bogor, Indonesia 16113</p>
17	LAZ Yayasan Amal Sosial As-Showah Malang		Tidak ditemukan	Jl. Sunan Muria A2 No.8 Kota Malang, Jawa Timur	Tidak ditemukan
18	LAZ Yayasan Zakat Sukses		https://zakatsukses.org/	Jl. KH. M. Yusuf No.95 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya, Kota Depok-Jawa Barat	 <p>← zakatsukses : 2.077 Postingan 5.971 Pengikut 178 Mengikuti</p> <p>LAZ ZAKAT SUKSES Cayanan Masyarakat Lembaga Filantropi Pengelola Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Lainnya (021) 771 0964 +62 822 1162 7700 📎 Link webinar, donasi & informasi lainnya biolinky.co/zakatsukses Jl. KH. M. Yusuf Raya No.95, Depok 16411</p>
19	LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Selat Karimata No. 1 RT. 23 Komp. Yayasan Asy-Syamil, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bandung Kaltim	 <p>← laz_bmbu : 110 Postingan 976 Pengikut 4.100 Mengikuti</p> <p>Laz BMBU Kota Bontang Organisasi Nirlaba Kebajikan Kecil - Menerima dan Menyalurkan Zakat, Infak & Sedekah. 📞 Konsultasi & Konfirmasi 082158459893 📍 Jl. Brjngan Katmsno Km.6 No.6, Bontang Barat kebaikankecil.com/</p> <p>Ikuti Kirim Pesan</p>
20	LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Perwokerto		http://lazalirsyad-lislamiyyah.org/	Jl. Jatiwinangun No.37 Puwokerto Lor, Purwokerto Timur, Purwokerto Kabupaten Banyumas	 <p>← lazalirsyad : 1.083 Postingan 1.751 Pengikut 1.801 Mengikuti</p> <p>Laz Al-Irsyad Purwokerto Organisasi Nirlaba Kebajikan Kecil - Menerima dan Menyalurkan Zakat, Infak & Sedekah BSI: 7104978187 BNI Syariah 122220007 Muamalat: 5630004126 WA: 085743589598 linktr: ee/lazalirsyadwt Jalan H. Madani no. 1 Grendeng, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia 53122 Dikuti oleh lazksuragan</p>

21	LAZ Yayasan Lembaga Pengembangan Infaq Mojokerto	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Muria Raya No.108 Kedundung Magersari Kota Mojokerto, Jawa Timur 61316	Tidak ditemukan
22	LAZ Yayasan Ulil Albab		https://ulilalbab.org/	Jl. Brigjen Katamso No. 11, Medan	← lazulilalbab :  713 1.285 660 Postingan Pengikut Mengikuti Lembaga Amil Zakat Ulil Albab AKUN RESMI Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) ULIL ALBAB Website: www.ulilalbab.org #menebarrahmah #mandirikandhuafa Donasi? Klik disini bit.ly/ZJahNDMI Jalan Brigjen Katamso No. 11, Medan, Indonesia 20158
23	LAZ Yayasan Nahwa Nur		https://lazznahwanur.id/	Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Ruko Sabar Ganda Blok C No. 6, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor	← lazznahwanur.id :  568 4.229 7.488 Postingan Pengikut Mengikuti LAZ Nahwa Nur Organisasi Hindia Lembaga Amil Zakat Daerah Kabupaten Bogor lazznahwanur.id/ Jl Karadenan No. 21 A Kec. Karadenan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat, Bogor, Indonesia 16711
24	LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang		https://dkdpeduli.or.id/	Jl. Serayu Timur Menowo Kedungsari Kota Magelang Jawa Tengah	← dkd.peduli :  658 1.031 674 Postingan Pengikut Mengikuti Dana Kemanusiaan Dhuafa Organisasi Amal Akun resmi Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhuafa (LAZ DKD) Phone/WA : 085743407397 📍 Gabung Menjadi Sahabat Peduli bit.ly/DKDPeduli Jl. Serayu Timur No. 2, Menowo, Kedungsari, Kota Magelang, Magelang
25	LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infaq	Tidak ditemukan	http://gorizki.org/	Jl. Karimata No. 14 B, Sumber-sari Jember, Jawa Timur	Tidak ditemukan
26	LAZ Yayasan Rumah Amal		https://rumahamal.org/	Jl. Gelap Nyawang No. 4 RT 03 RW 04, Lebak Siliwangi, Coblong, Bandung, Jawa Barat	← rumahamalsalman :  3.031 22,6RB 984 Postingan Pengikut Mengikuti Rumah Amal Salman Produk/Layanan Lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah, dan lainnya yang fokus pada pendidikan dan teknologi. www.rumahamal.org/ Jl. Gelap Nyawang No. 4, Bandung 40132 Dikuti oleh muzammilhb
27	LAZ Yayasan Muslim Al-Kahfi Bekasi		https://al-kahfi.org/	Jl. Perjuangan No.44, Ds. Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	← lazalkahfipeduli :  220 545 359 Postingan Pengikut Mengikuti Laz Al. Kahfi Peduli Lembaga Amil Zakat Bekasi www.al-kahfi.org/ Ikuti Kirim Pesan

28	LAZ Yayasan Al-Izzah Samarinda	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Poros Simpang Pasir RT 18 Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran Samarinda	<p>← alizzahsamarinda :</p>  <p>3 73 103 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Lupa Al-Izzah Samarinda LPPA (Lembaga Pendidikan dan Perkaderan Al-Izzah) Samarinda</p>
29	LAZ Yayasan Ukhuwah Care Indonesia		https://www.ucareindonesia.org/tentang-kami/	Jl. KH. Mas Mansyur No. 1B, Kamp.Mede, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat	<p>← lazucare :</p>  <p>1.757 4.150 474 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>UCare Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mengabdikan Dana ZISWAF, Kemasyarakatan, dan Dana Sosial ☎ (021) 8896 0316 ☎ +62 8222 3339 773 donasi.ucareindonesia.org/ Jl. Rajawali Raya No.73, Bekasi 17144</p>
30	LAZ Yayasan Cilacap		https://lazcilacap.org/	Jl. Rajiman No. 36, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	<p>← lazcilacap1 :</p>  <p>400 755 1.581 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>LAZ CILACAP Berbagi Jl. Rajiman no.36 Kel. Gunung Simpung, Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia 53224</p>
31	LAZ Yayasan Sinergi Membangun Umat	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Yos Sudarso Gg. Banjar No.03, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur	Tidak ditemukan
32	LAZ Yayasan Tasdiqul Quran		https://dapa-tasdiqulquran.com/	Jl. H. Mukti No 19A, Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	<p>← tasdiqulquran :</p>  <p>2.411 27,1RB 62 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>tasdiqulquran Organisasi Nirlaba Mencari Jalan Kebekahan dalam Naungan Al-Quran linktr.ee/tasdiqulquran</p>
33	LAZ Yayasan Majelis Amal Sholeh		http://www.lazis-yamas.org/	Jl. Laksda M. Nasir Nomor 10 Perak, Surabaya Jl. Laksda M. Nasir Nomor 10 Perak, Surabaya	<p>← lazisyamas :</p>  <p>122 97 148 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>lazis yamas Organisasi Amal @lazisyamas www.lazis-yamas.org/ Jl. Lakda M. Nasir No. 10, Perak, Krembangan, Surabaya, Surabaya, Indonesia</p>
34	LAZ Yayasan Rahmatul Anwar Surabaya		http://yysrahmatulanwar.blogspot.com/	Jl. Raya Gunungsari I nomor 104, Surabaya	<p>← yys_rahmatulanwar :</p>  <p>892 367 1.058 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Yys Rahmatul Anwar Produk Layar:an twitter: @rahmatul_anwar blog: Yysrahmatulanwar.blogspot.co.id website: http://YRAberbagi.com/ Wa: 082393544927 www.lazyra.com/</p>
35	Yayasan LAZ Batam		https://lazbatam.com/	Jl. Ahmad Yani Ruko Alexandria Anggrek Sari Blok B-8 No 61, Taman Baloi, Batam, Kepulauan Riau	<p>← lazbatam :</p>  <p>177 809 2.038 Postingan Pengikut Mengikuti</p> <p>Laz Batam Layanan Jemput Zakat ☎ 0778460017 ☎ 085100265344 (wa) ☎ 085264133064 (wa) ☎ Ruko Alexandria Blok B8 No 61 Batam Centre Bank BNI Syariah 066007179 www.lazbatam.com/</p>

36	Perkumpulan LAZ Ar Risalah Charity		https://risalahcharity.com/	Jl. Air Dingin, Balai Gadang, Koto Tengah, Padang Sumatera Barat	
37	LAZ Yayasan Amal Syuhada Yogyakarta	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	l. C. Simanjuntak Blok GK 5 Nomor 105 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Tidak ditemukan
38	LAZ Yayasan Rumah Yatim dan Dhuafa Hifzhul Amanah		https://www.lazrydha.org/	Jl. Raya Mauk KM 19 Tegal Kunir Lor, Mauk, Kab. Tangerang Banten	
39	LAZ Yayasan Baitu-maalku		https://baitumaalku.org/	Jl. A. Yani No. 427 Cluster Primadona Ruko B1 Cikampek, Karawang, Jawa Barat	
40	LAZ Yayasan Ar Raudhah Ihsan Foundation		Tidak ditemukan	Jl. Tebet Barat Dalam VI No. 8 Tebet, Jakarta Selatan	Tidak ditemukan
41	LAZ Yayasan Pendidikan Dakwah Sosial Al-Khairaat	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	Jl. Veteran, Gg. Madukoro, Warungboto UH IV No. 758 Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY	Tidak ditemukan

Secara geografis, mayoritas LAZ tingkat kota berlokasi di Jawa dengan jumlah 32 LAZ, sisanya 12 LAZ berada di pulau Sumatera, 2 LAZ di pulau Kalimantan dan 1 LAZ di pulau Batam. Dari 41 profil LAZ tingkat kota di atas menunjukkan bahwa 27 LAZ telah memiliki website dan sosial media, sedangkan 14 LAZ belum menampilkan profil lengkap di website maupun sosial media. Temuan ini masih sejalan dengan hasil Penelitian Piliyanti (2020) bahwa LAZ berbasis Kota/Kabupaten menjadi LAZ yang paling tidak “performed” di website maupun sosial media. Padahal, website dan sosial

media saat ini dapat digunakan sebagai bagian dari eksistensi dan akuntabilitas lembaga kepada masyarakat luas. Namun jika dibandingkan secara nasional, penyediaan layanan digital melalui *website* mencapai 85% dari total LAZ yang telah mendapat izin dari BAZNAS. Berbagai kemudahan pembayaran zakat yang disediakan oleh LAZ telah mengarah kepada *multichannel* sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada donator.⁵²

G. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus

1. Studi kasus BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/ Kabupaten atau LAZ Resmi/ atau LAZ yang belum resmi.
2. Tulis profil lembaga zakat di daerahmu. Identifikasi potensi zakat dan kedermawanan islam lainnya di daerahmu. Bagaimana kontribusi lembaga untuk mengembangkan potensi dana sosial umat Islam untuk tujuan mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarmu. Tulis dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

⁵²Indah Piliyanti, "Evaluasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Tinjauan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi" dalam Perkembangan Praktik Zakat Kontemporer di Asia Tenggara, *Kyoto Series of Islamic Economic Studies* Vol. 3. Kyoto: KUISES. ISBN 978-4-91082-02-6, 61-80.

DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. Daftar Pengelola Zakat di Indonesia. Diakses 20 Agustus 2020. <https://pid.baznas.go.id/>. <https://baznas.go.id/> <https://baznasjabar.org/> <https://baznas.jogjakota.go.id/> <http://www.baznasbali.com/> <http://www.baznaslampung.com/> <https://baznasbazisdki.id/> <https://baznasjambi.org/> <http://sumut.baznas.go.id> <http://sumsel.baznas.go.id> <http://baznas.riau.go.id/> <https://baznasbabel.com/> <https://bengkulu.baznas.go.id> <https://baznasntb.or.id/baznasntb/> <https://kalsel.baznas.go.id/> <https://kalbar.baznas.go.id/> <https://baznaskaltara.or.id/> <https://baznaspapua.org/> <https://baznaskepri.org/> <https://baznasjatim.or.id/> <https://baznassulteng.or.id/> www.rumahzakat.org dpu-daaruttauhiid.org www.bmh.or.id www.dompetdhuafa.org www.nurulhayat.org izi.or.id yatimmandiri.org lmizakat.org ydsf.org alazharpeduli.com www.baitulmaalmuamalat.org nucare.id www.globalzakat.id www.lazismu.org www.laznasdewandakwah.or.id www.pzu.or.id www.rumah-yatim.org <http://yakesma.org/> <https://griyayatim.com/> <https://pppa.id/> <https://laznasaql.org/> <https://mizanamanah.or.id/> <https://pantiyatim.or.id/> <https://wahdah.or.id/> <https://www.yayasanhadjikalla.co./> <http://www.djalaluddinpane.org/> baitulmalfkam.com www.sinergifoundation.org dasi-ntb.blogspot.com dompetsosial.id www.lazharfa.org www.solopeduli.org lazdpukaltim.blogspot.com <https://lazisjateng.org/> <https://www.laznurulfikri.org/> <https://lazgis.com/> <http://insanmadanijambi.org/> [54](https://nurulfalah.</p></div><div data-bbox=)

org/ <https://sitas-salaamjayapura.com/> <https://alhilal.or.id/> <https://lazisalharomain.org/> <https://www.mustahiq.or.id/> <https://ybk.or.id/> <https://sidogiri.net/2020/03/lembaga-amil-zakat/> <https://lazisunisia.org/yakesma.org>
www.swadayaummah.or.id www.baitul-maal.com mataair.or.id dsniamanah.or.id rpu.or.id lazuq.org www.lazdau.org <https://www.zakatku.or.id/> www.amalmadani.com
<http://insanmadanijambi.org/> <https://www.lazalbunyan.org/> <https://zakatsukses.org/>
<http://lazalirsyadalislamiiyah.org/> <https://ulilalbab.org/> <https://lazzahwanur.id/>
<https://dkdpeduli.or.id/> <http://gorizki.org/> <https://rumahamal.org/> <https://al-kahfi.org/>
<https://www.ucareindonesia.org/tentang-kami/> <https://lazcilacap.org/>
<https://dapa-tasdiqulquran.com/> <http://www.lazis-yamas.org/> <http://yysrahmatulanwar.blogspot.com/> <https://lazbatam.com/> <https://risalahcharity.com/>
<https://www.lazrydha.org/> <https://baitulmaalku.org/>.
BAZNAS. "Tingkatkan Kontribusi Unit Pengumpul Zakat di Era New Normal". Diakses pada tanggal 8 Juli 2021. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Tingkatkan_Kontribusi_Unit_Pengumpul_Zakat_di_Era_New_Normal/649.
Piliyanti, Indah. "Evaluasi Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Tinjauan dari Pemanfaatan Teknologi Informasi" dalam *Perkembangan Praktik Zakat Kontemporer di Asia Tenggara*. *Kyoto Series of Islamic Economic Studies*. Vol. 3. Kyoto: KUISES. ISBN 978-4-91082-02-6, 61-80.

BAB IV

TATA KELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Dalam konteks tata kelola lembaga bisnis, dikenal dengan *corporate governance* sebagai standar pengelolaan perusahaan yang baik. *Forum For Corporate Governance Indonesia* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak pemegang kepentingan lain baik internal maupun eksternal, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau sebuah sistem dimana sebuah perusahaan diarahkan dan dikendalikan.⁵³ Pujiyono mengartikan *corporate governance* sebagai kepengelolaan dan kepengurusan yang baik.⁵⁴ Konsep itu muncul dari upaya untuk menciptakan standarisasi pengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik, dikaitkan dengan tingkat kompetitif bidang ekonomi. Empat ukuran pokok bagi *good corporate governance* (GCG) adalah yaitu Transparansi, akuntabilitas, Tanggungjawab dan Independen.

Dalam konteks OPZ, Yulianti (2016) menggagas adanya *good amil governance* sebagai acuan bagi penilaian OPZ yang baik. Prinsip yang digunakan untuk menilai OPZ yang baik juga menggunakan penilaian GCG karena sifatnya

⁵³Bena Eka Putri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alamiah", *AGORA* Vol.2, No.2 (2014), diakses pada tanggal 11 Juli 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/36248-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-pt-purnama-semesta-alam.pdf>.

⁵⁴Pujiyono, "Konsep Good Governance, Instrumen Neo-Liberalisme Dalam Kapitalisme Ekonomi Global", *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, 35 (3). pp. 299-307, 2006. ISSN 0216-1389, diakses pada tanggal 11 Juli 2021. <http://eprints.undip.ac.id/6741/>.

universal dan dapat diterapkan untuk organisasi sektor apapun (tidak hanya sektor bisnis). Prinsip Good Amil Governance (GAG) dirumuskan dalam upaya mendorong optimalisasi dan profesionalitas OPZ. Prinsip GAG terdiri dari *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), *Integrity* (kepribadian), *Reliability* (keandalan), *Competence* (kemampuan) dan *Reputation* (nama baik).⁵⁵ Beberapa tata kelola zakat yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan di Indonesia untuk pengembangan sektor filantropi Islam di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yakni peningkatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Amil.

A. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

1. Zakat Core Principles

Sebagai operator dan regulator resmi, BAZNAS berupaya meningkatkan tata kelola zakat di Indonesia salah satunya dengan penyusunan Zakat Core Principles (ZCP). Penyusunan ini merupakan kerjasama BAZNAS, Bank Indonesia (BI) dan International Research and Training Institute Islamic Development Bank (IRTI IDB) pada tahun 2016. Tujuan penyusunan ZCP sejalan dengan tujuan pengelolaan filantropi Islam yaitu untuk memaksimalkan manfaat zakat untuk mensejahterakan masyarakat sehingga motif utama pengelolaan filantropi Islam bukan mencari keuntungan. ZCP sebagai pedoman pengelolaan zakat mengadaptasi kerangka kerja *Basel Core Principles* (BCPs) yang diakui secara internasional. BCP adalah standar minimum untuk pengaturan dan pengawasan kehati-hatian bank dan sistem perbankan yang sehat. BCP digunakan sebagai tolak ukur kualitas perbankan pada 150 negara. Dengan mengadaptasi 29 prinsip BCP, ZCP mewakili standar internasional untuk mencapai tata kelola zakat dan menilai praktik pengawasan Zakat.⁵⁶

⁵⁵Rahmani T Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).

⁵⁶International Working Group on Zakat Core Principles. Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision May 2016: BI dan BAZNAS, 17.

Tabel 4.1 Zakat Core Principles

Kode	Zakat Core Principle	Dimensi
ZCP 1	Tujuan, Independensi dan Wewenang	Dasar Hukum
ZCP 2	Aktivitas yang diijinkan	
ZCP 3	Kriteria Lisensi	
ZCP 4	Pendekatan dalam Pengawasan Zakat	Pengawasan Zakat
ZCP 5	Teknis dan Sarana Pengawasan Zakat	
ZCP 6	Pelaporan Pengawasan Zakat	
ZCP 7	Wewenang Pengawas Zakat untuk memberikan koreksi (tindak lanjut) dan memberikan sangsi	Tata Kelola Zakat
ZCP 8	Tata Kelola Amil	
ZCP 9	Managemen pengumpulan dana Zakat	Fungsi Intermediari
ZCP 10	Manajemen Penyaluran dana Zakat	
ZCP 11	Resiko Negara dan Transfer	Manajemen Resiko
ZCP 12	Resiko Reputasi dan Kehilangan Muzzaki	
ZCP 13	Resiko Penyaluran Dana Zakat	
ZCP 14	Resiko Operasional	
ZCP 15	Kontrol dan Audit Internal sesuai dengan prinsip syariah	Shariah Governance
ZCP 16	Laporan Keuangan dan Audit	
ZCP 17	Disclosure dan Transparansi	
ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan Zakat	

Sumber: dokumen ZCP, 2016

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa ZCP memiliki 18 prinsip yang terdiri dari enam pengukuran bagi lembaga Zakat antara lain: hukum kelembagaan, pengawasan, governance, fungsi intermediasi, manajemen resiko dan syariah governance (kesesuaian syariah). ZCP ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak bergantung pada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem sehingga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh *stakeholder* pengelolaan zakat.

2. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Zakat

Selain ZCP, BAZNAS telah menyusun manajemen resiko bagi OPZ di Indonesia. Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan umat manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usaha setiap risiko pasti akan timbul baik risiko kecil maupun besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko dalam suatu usaha.⁵⁷ Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimanapun suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis⁵⁸ Manajemen risiko menurut SBC Warburg sebagaimana dikutip M.Hanafi yaitu seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko.⁵⁹ Manajemen risiko diperlukan untuk:

- a. Mendukung pencapaian tujuan.
- b. Mengurangi kemungkinan kesalahan yang fatal.
- c. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.⁶⁰

Berdasarkan pertemuan perdana International Working Group on Zakat Core Principles (IWGZCP) akhir Agustus 2014, telah memaparkan bahwa

⁵⁷Roshila Dewi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)", Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, diakses pada 12 Juli 2021. http://repository.radenintan.ac.id/309/1/Skripsi_Lengkap.pdf

⁵⁸Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No 1, 2015, diakses pada 12 Juli 2021. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1535/1406>.

⁵⁹Mahmud M.Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 18.

⁶⁰Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 6.

terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi di dalam dunia perzakatan yaitu, Pertama, risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Kedua, risiko penyaluran. Ketiga, risiko operasional. Keempat, risiko transfer zakat antar negara⁶¹

1. Risiko Reputasi dan Kehilangan Muzakki

Risiko reputasi (*reputational risk*) adalah resiko kerusakan potensial pada suatu organisasi yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.⁶² Jadi apabila opini masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut sudah negatif maka masyarakat tidak mau membayar zakat di lembaga tersebut atau orang yang sudah berzakat (muzakki) di lembaga tersebut pindah ke lembaga lain. Di karenakan adanya opini negatif dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu akuntabilitas serta transparansi keuangan juga harus diperhatikan. Adanya transparansi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki.

2. Risiko Penyaluran

Risiko penyaluran ini terkait dengan ketidaksesuaian antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi dilapangan dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal, faktor yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam keadaan terpaksa (*force majeure*).

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah konsep yang tidak terdefiniskan dengan jelas, resiko ini muncul akibat kesalahan dan kecelakaan yang bersifat manusiawi ataupun teknis. Ini merupakan resiko kerugian yang secara langsung maupun tidak langsung dihasilkan oleh kegagalan proses internal, faktor manusia, teknologi atau akibat faktor eksternal. Risiko operasional juga didefinisikan sebagai resiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

⁶¹Manajemen Resiko Pengelola Zakat, diakses pada 8 Juli 2021. baznas.go.id/posko-aceh/manajemen-resiko-pengelolaa-zakat/.

⁶²Ferry N.Indroes, Manajemen Resiko Perbankan..., 45.

4. Risiko Transfer Zakat Antar Negara

Risiko yang dapat muncul antara lain adalah apakah dana zakat yang diberikan oleh negara pendonor kepada negara penerima telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati atau tidak. Perlu adanya alat ukur sebagai kontrol untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan dana zakat.

3. Audit Syariah Kementerian Agama

Selain ZCP dan Manajemen Risiko bagi OPZ, Kementerian Agama sebagai pengawas atas kepatuhan OPZ di Indonesia, menyusun Audit Syariah sebagai mekanisme pemeriksaan dan laporan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Audit syariah ini diberlakukan sejak 2018 mengacu pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 733 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZ dan LAZ.⁶³ Audit Syariah berpedoman pada standart kepatuhan syariah dan prinsip prinsip yang diterapkan pada pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya diantaranya pada pelaksanaan pengumpulan dana, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dengan acuan umum sebagai berikut:

Rasio Penyaluran terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio/ACR*) yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana mail dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan prosentase yang dikategorikan sebagai berikut:

>90%	: sangat efektif
70-89	: efektif
50-69%	: cukup efektif
20-49%	: kurang efektif
< 20%	: tidak efektif

⁶³Dokumen Salinan SK Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018, diakses pada 1 April 2021, <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6119-733-keputusan-menteri-agama-nomor-733-tahun-2018-tentang-pedoman-audit-syariah-atas-laporan-pel>.

periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 3 bulan	: sangat baik
3-6 bulan	: baik
6-9 bulan	: cukup baik
9-12 bulan	: tidak baik

periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

< 6 bulan	: sangat baik
6-12 bulan	: baik
>12 bulan	: kurang baik

Selain tata kelola secara kelembagaan, beberapa perubahan kelembagaan zakat pada UU pengelolaan baru adalah pada aspek legalitas, penggalangan dana serta pendistrubsian dan pendayagunaan dana zakat. Berikut adalah perubahan pada perubahan aspek tersebut pada BAZNAS dan LAZ.

4. Legalitas Organisasi Pengelola Zakat

BAZ sebagai OPZ yang didirikan oleh pemerintah menunjukkan kinerja yang belum optimal sehingga pemerintah tampaknya mulai mengadopsi berbagai perbaikan pengelolaan Zakat salah satunya dengan mendirikan lembaga baru sebagai koordinator pengelola Zakat tingkat nasional. Melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 tahun 2001, di bentuk Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS pada tingkat nasional.⁶⁴ Melalui KEPRES ini pula, pemerintah mengukuhkan OPZ yang resmi/terdaftar dan diakui pemerintah yaitu: 1 BAZNAS ditingkat pusat, 24 BAZ tingkat Provinsi dan 9 LAZ.⁶⁵

⁶⁴Dalam upaya perbaikan kinerja, sejarah mencatat BAZNAS yang secara struktur dibawah kementerian Agama, tercatat BAZNAS pernah dipimpin oleh beberapa pendiri LAZ; Eri Sudewo, Didin Hafidhuddin dan pernah bersinergi dengan Dompot Dhuafa, 2006-2007, namun berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil merevitalisasi BAZNAS. Lihat selanjutnya dalam Amelia Fauzia, *Filantropi Islam.*, 247.

⁶⁵Tulus, "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf," dalam Idris Thaha (Editor), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah dan Teraju, 2003), 252-253.

Sebagai tindak lanjut turunnya Keppres, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tatakerja Departemen Agama dengan membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Tugas Direktorat pengembangan Zakat wakaf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang pengembangan Zakat dan Wakaf.⁶⁶

Sedangkan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, sejak UU pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 menyesuaikan dengan aturan-aturan baru. BAZ didaerah yang awalnya berada melekat di Kantor Kementerian Agama di Provinsi dan Kabupaten/Kota, berubah menjadi lembaga yang mandiri dan pendirian dilakukan secara bertahap di setiap daerah. Misalnya BAZNAS Kota Surakarta, awalnya berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dengan nama “Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Solo”. Setelah UU pengelolaan baru, BAZNAS Kota Surakarta resmi berdiri sendiri.

BAZNAS Kota Surakarta dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat. Pengurus BAZNAS Kota Surakarta resmi dikukuhkan oleh Walikota pada tanggal 6 Desember 2016, berdasarkan SK Walikota Surakarta No. 451.7/91/1/2016 tentang pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Surakarta periode 2016-2021 dengan tugas; merencanakan, melaksanakan, meningkatkan dan melaporkan pengelolaan ZIS di Surakarta.⁶⁷

Amandemen UU pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999 memunculkan berbagai masalah antara lain; semakin ketat dan peraturan tentang perizinan LAZ, sehingga beberapa lembaga besar melakukan perubahan. Perubahan peraturan dari kementerian Agama ini untuk memperkuat dan memperbaiki tata kelola OPZ di Indonesia. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh LAZ antara lain: *Spin off* (memisahkan diri) dari organisasi induk dan menjadi mendirikan lembaga baru, seperti kasus LAZNAS Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) melakukan perluasan jangkauan pelayanan tidak hanya menjadi

⁶⁶Ibid. 250.

⁶⁷Dokumen BAZNAS Kota Surakarta dan wawancara 4 Februari 2020, H. A. Miftahul Falah di Kantor BAZNAS Kota Surakarta.

LAZ tingkat nasional tetapi menjadi lembaga kemanusiaan di bawah menteri sosial dan menjadi *Internasional Non Governmental Organization* di bawah ECOSOC PBB. PKPU bahkan mengambil langkah *spin off* sebagai solusi atas perubahan tatakelola OPZ di Indonesia dan membentuk LAZ IZI sebagai lembaga baru untuk mengelola Zakat.⁶⁸ DD dan Rumah Zakat juga menjadikan lembaga mereka tidak hanya memiliki legalitas sebagai LAZNAS, tetapi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dibawah Kementerian Sosial dengan legalitas Yayasan.

Selain *spin off*, beberapa LAZ di daerah menyesuaikan dengan aturan baru dengan memperluas menjadi LAZ provinsi dengan memenuhi berbagai persyaratan; pembukaan Kantor di ibukota provinsi dan beberapa Kabupaten sesuai dengan aturan pendirian LAZ.⁶⁹ Begitu pula dengan LAZ HARFA di Banten, merupakan merger dengan beberapa LAZ kecil di BANTEN agar memenuhi persyaratan sebagai LAZ provinsi.⁷⁰ Sedangkan untuk LAZ yang memiliki latar belakang ORMAS Islam seperti LAZISMU dan LAZISNU, mereka melakukan konsolidasi dengan pimpinan cabang dan ranting pada masing-masing lembaga untuk menyesuaikan tata kelola OPZ berdasar UU pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011.⁷¹

Bagi LAZ yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan baru tersebut, dapat menjadi UPZ BAZNAS atau Mitra Pengelola Zakat dari LAZ yang telah memiliki izin sebagai LAZ resmi.⁷²

B. Peningkatan Kapasitas Amil

1. Manajemen Operasional

Jika mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2011 dan Keppres Nomor 8 tahun 2001, BAZNAS merupakan operator zakat nasional. Sehingga fungsi dan struktur kerja BAZNAS berjenjang berdasar kewenangan wilayah kerja,

⁶⁸Lihat lebih detail tentang *spin off* PKPU pada bab III.

⁶⁹Seperti pada kasus LAZ Solo peduli. Wawancara dengan Sidik Anshori, Direktur Solo Peduli (14 Oktober 2019).

⁷⁰Wawancara dengan Indah Prihanande, Direktur LAZ Harfa Banten, 13 Desember 2019.

⁷¹Wawancara dengan Abdul Rouf 7 November 2019 di Kantor Pusat LAZISNU dan Rizaludin Kurniawan di Kantor Pusat LAZISMU Jakarta 11 November 2019.

⁷²Pelaksanaan UU pengelolaan paling lambat diberlakukan pada 25 November 2016, sehingga LAZ menyesuaikan diri dengan UU dan peraturan yang berlaku.

yang terdiri dari: 1 kantor BAZNAS Pusat, wilayah kerja nasional, namun membawahi UPZ di berbagai kementerian dan lembaga negara, BUMN dan BUMD Jakarta serta Perusahaan Swasta Nasional yang berkedudukan di Jakarta. BAZNAS tingkat provinsi yang membawahi UPZ yang berada di wilayah kerja masing-masing provinsi. BAZNAS tingkat Kota dan Kabupaten membawahi UPZ yang berada di wilayah kerja masing-masing kabupaten/kota.

Dalam konteks kebijakan mutu mengacu pada 21 sasaran kerja yang disusun oleh BAZNAS untuk mencapai visi “menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.”⁷³ Dari 21 sasaran kerja BAZNAS dapat dikelompokkan pada dua pengembangan: *capacity building* kelembagaan (sasaran kerja nomor: 2, 3, 4, 5, 9-21) dan kapasitas Amil/SDM (sasaran kerja nomor: 1, 4, 6, 8).

Beberapa dokumen BAZNAS kantor pusat untuk peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain: telah mendapat sertifikasi sistem manajemen mutu⁷⁴ BAZNAS telah menerima beberapa sertifikat seperti: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015,⁷⁵ Sistem Manajemen Anti Penyipuan⁷⁶ serta ISO 27001:2013 tentang keamanan data dan informasi.⁷⁷

Dokumen pengukuran kualitas kelembagaan antara lain: panduan melakukan pengukuran manajemen resiko bagi lembaga Zakat⁷⁸ dan berbagai alat ukur kinerja BAZNAS lainnya seperti index transparansi, pengukuran kaji dampak zakat dan sebagainya.⁷⁹ Ditingkat Provinsi dan tingkat

⁷³Sasaran BAZNAS, dapat dilihat selengkapnya pada; diakses pada 9 April 2021, <https://baznas.go.id/profil>.

⁷⁴Standar manajemen mutu organisasi yang diakui secara internasional dilakukan oleh lembaga yang dikenal dengan International Organization for Standardization (ISO). Organisasi yang telah mendapatkan sertifikat ISO tertentu, menunjukkan kemampuan lembaga dalam menjaga kualitas pelayanan yang diberikan, <https://www.iso.org/about-us.html>.

⁷⁵ISO 9001 didefinisikan sebagai standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Organisasi menggunakan standar untuk mendemonstrasikan kemampuan untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan tertentu. Widi Suparwedi. BAZNAS Pertahankan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015, diakses pada 9 April 2021, <https://www.neraca.co.id/article/141539/baznas-pertahankan-sertifikat-manajemen-mutu-iso-90012015>.

⁷⁶Humas baznas, “BAZNAS Raih Sertifikasi Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO 37001:2016,” BAZNAS (2020), diakses pada tanggal 9 April 2021. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Raih_Sertifikasi_Manajemen_Anti_Penyipuan_SNI_ISO_37001:2016/658.

⁷⁷BAZNAS, “BAZNAS Kembali Raih ISO 9001: 2015”, Siaran Pers Nomor : 21/HUM-BAZ/II/2020, diakses pada 9 Juli 2021. <https://intranet.baznas.or.id/attachment/docrelease/MzlyNTE1ODEzMTY1MDY.pdf>.

⁷⁸BAZNAS dan BI, *Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018).

⁷⁹Dokumen peningkatan kapasitas OPZ, selengkapnya dapat dilihat pada : <https://www.puskasbaznas.com/publications/>.

Kabupaten/Kota, sasaran kerja dan tata kelola BAZNAS mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Sehingga dalam konteks peningkatan kapasitas lembaga dan Amil, BAZNAS tingkat Provinsi dan Kota menginduk pada peraturan BAZNAS.

Dalam hal peningkatan kapasitas lembaga, erat kaitannya dengan besarnya LAZ dan jangkauan yang dimiliki LAZ. LAZNAS seperti DD dengan sejarah panjang, sumber daya dengan penghimpunan besar serta jaringan di dalam dan luar negeri, akan memiliki keleluasaan meningkatkan kapasitas lembaga. Berbeda dengan LAZ yang ada di daerah yang memiliki jangkauan lebih sedikit maka peran asosiasi seperti FOZ dan POROZ merupakan harapan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan LAZ dan Amil di tingkat daerah.

2. Peningkatan Kapasitas Amil

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas Amil, FOZ dan BAZNAS menyelenggarakan sekolah Amil, dan mendapat sertifikasi Amil yang dikeluarkan SKK (Standart Kompetensi Keahlian) FOZ⁸⁰ dan lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS.⁸¹

Data FOZ mencatat sebanyak 6209 Amil yang bekerja BAZNAS dan LAZ resmi, dengan rincian Amil Zakat tersertifikasi melalui SKK FOZ berjumlah 457 (443 Amil dasar, 14 Amil ahli). Sedangkan Amil Zakat tersertifikasi melalui LSP BAZNAS sejumlah 731 Amil.⁸²

⁸⁰Sekolah Amil Indonesia, diakses pada 7 Juli 2021. <https://sekolahamil.id/>.

⁸¹BAZNAS, "LSP BAZNAS", diakses pada tanggal 7 Juli 2021. <https://www.lsp.baznas.go.id/>.

⁸²Dokumen FOZ dan Wawancara dengan Agus Budiyanto Direktur Eksekutif FOZ melalui aplikasi GoogleMeet, 6 April 2021.

C. Kinerja Terkini Organisasi Pengelola Zakat

1. Pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) BAZNAS dan LAZ

BAZNAS Pusat, BAZNAS tingkat Provinsi dan BAZNAS tingkat Kota/Kabupaten dalam aktivitas penggalangan dana utamanya mengacu pada lingkup kewenangan pengumpulan zakat di tingkatan wilayahnya masing masing. Sehingga, akan ditemukan daerah dengan pengumpulan zakat tinggi jika didukung oleh pimpinan daerah yang *aware* dengan pemungutan zakat melalui lembaga. Selain itu, melalui jalur struktural dengan memotong penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lingkup kewenangan tiap daerah, BAZNAS dapat melakukan penggalangan melalui platform digital.

BAZNAS Pusat, terpantau aktif melakukan komunikasi dan penggalangan dana melalui digital marketing. Sumber penggalangan dana pada BAZNAS Pusat terdiri dari: UPZ, digital marketing, ritel serta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan.⁸³ Sedangkan pada BAZNAS skala provinsi dan BAZNAS skala Kabupaten/Kota, meskipun mereka terpantau telah memiliki website dan social media, tidak semua aktif melakukan aktivitas kegiatan melalui digital marketing.⁸⁴ Secara nasional, penggalangan dana yang dihimpun oleh BAZNAS dari tahun 2015- 2019, seperti terlihat pada tabel 4.2 berikut;

Tabel 4.2 Penghimpunan ZIS oleh BAZNAS

BAZ	2015	2016	2017	2018	2019
ZAKAT	1.517.480.887.240	3.399.303.115.169	4.661.618.976.692	1.061.161.019.581	3.830.718.285.569
NON ZAKAT	248.683.461.743	475.948.990.517	589.223.131.384	504.424.503	589.416.292.129

Sumber: Statistic zakat nasional 2015-2019

Tabel 4.2 di atas menunjukkan jumlah penghimpunan ZIS yang dilaporkan kepada BAZNAS Pusat sebagai koordinator zakat nasional. Perbandingan antara perolehan dana zakat dan non zakat terlihat lebih dominan sumber penerimaan dari zakat dibandingkan dengan penghimpunan non zakat

⁸³Wawancara dengan Arifin Purwakananta (Direktur BAZNAS), Jakarta 12 November 2019.

⁸⁴Dari penelusuran website dan sosial media, dari 34 BAZNAS Provinsi, hanya 15 yang memiliki website dan sosial media. Penelusuran dilakukan pada awal tahun 2021.

yang berasal dari infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang tercatat pada statistic zakat nasional BAZNAS.

LAZ berbasis ORMAS seperti LAZISMU dan LAZISNU mengandalkan jaringan induk Muhammadiyah dan NU di seluruh Indonesia, sehingga dari sisi penggalangan dana, mengandalkan struktur kelembagaan ORMAS yang sudah terbentuk. Sebagai respon perkembangan teknologi digital, LAZISMU dan LAZISNU Meskipun kedua lembaga ini telah menggunakan platform digital sebagai salah satu media penggalangan dana, melalui website lembaga.⁸⁵ Begitupula dengan LAZNAS seperti DD, selain menggunakan strategi fundrising secara umum, namun DD menggunakan digital platform untuk menjangkau pasar melalui digital media sejak tahun 2015 melalui pengembangan aplikasi Bawa Berkah untuk menjangkau pasar milenial.⁸⁶ Dilanjutkan pada 2019, aplikasi Mumu, yaitu sebuah platform e-business yang memungkinkan penggunanya untuk membayar zakat, wakaf, atau donasi lainnya melalui aplikasi dan pembayaran elektronik.⁸⁷ Di beberapa LAZ dengan skala provinsi, pola digital fundrising juga telah diterapkan untuk menjangkau pasar lebih luas.⁸⁸ Dari penelusuran website dan sosial media yang dimiliki oleh LAZNAS, semua LAZNAS memiliki website dan social media sebagai media komunikasi dan media penggalangan dana.⁸⁹ Selain itu, beberapa LAZ skala Nasional dan LAZ Skala Provinsi juga aktif melakukan kampanye digital fundrising melalui digital fundrising platform; kitabisa.com, seperti contoh kampanye yang dilakukan oleh LAZ Dana Sosial Madani Bali.

⁸⁵<https://nucare.id/> dan <https://lazismu.org/donasi>.


⁸⁶youngster.id, "Dera Perdana Shopian : Ajak Milenial Berdonasi Digital", diakses pada 8 Juli 2021. <https://youngster.id/headline/dera-perdana-shopian-ajak-milenial-berdonasi-digital/>.

⁸⁷Selengkapnya lihat dalam <https://mumuapps.com/>.

⁸⁸Wawancara Andy Krisna, Direktur Dompot Sosial Madani, Bali 4 Desember 2019.

⁸⁹Indah Piliyanti, "From Multi-Channel to Omni-Channel : Accountability based Website of Zakat Organization," Paper di presetasikan pada *International Workshop on Islamic Economic Studies, Kyoto University*, 2020, 1–13.

Gambar 4.1 Digital Fundraising Melalui Platform Digital



Sumber: kitabisa.com

Secara nasional, penghimpunan dana ZIS oleh LAZ dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS oleh LAZ

OPZ	2015	2016	2017	2018	2019
BAZNAS	94.068.893.820	111.690.914.428	153.542.103.405	206.374.175.575	296.234.308.349
BAZNAS Provinsi	642.797.514.841	192.609.000.494	448.171.189.258	552.209.167.922	583.919.722.674
BAZNAS Kab/ Kota	885.309.169.850	3.311.745.042.024	3.426.689.437.619	3.171.701.720.388	3.539.980.546.674
LAZ	2.028.193.434.453	1.401.248.170.005	2.195.968.539.189	3.634.332.619.382	3.728.943.985.109

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa proporsi penghimpunan dana non zakat oleh LAZ secara nasional dari tahun 2015-2019 lebih dominan di banding dengan penghimpunan dana zakat. Hal ini berbanding terbalik dengan aktivitas penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS di berbagai tingkatan BAZ.

2. Penyaluran dan Pemberdayaan Dana ZIS BAZNAS dan LAZ

Program penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS yang dirancang BAZNAS mengacu pada definisi kemiskinan. Menurut Direktur BAZNAS menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan. Atas dasar alasan tersebut, program penyaluran dan pemberdayaan dilakukan untuk mengintervensi kaum dhuafa pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan.⁹⁰

Penyaluran dan Pemberdayaan Dana ZIS, dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, *pertama*, penyaluran zakat berdasar delapan golongan penerima zakat: *Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil*. Kedua, pendayagunaan dana ZIS berdasarkan kategori bidang; Ekonomi, Pendidikan, Dakwah, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan.

Beberapa program yang dirancang oleh BAZNAS Pusat untuk program pemberdayaan dana ZIS antara lain: Zakat Community Development (ZCD). Saat ini peta sebaran implementasi ZCD berjumlah 21 provinsi dan 50 Kabupaten/Kota dan 76 desa. Pelaksanaan ZCD di lapangan, bekerjasama dengan BAZNAS tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁹¹

Penyaluran dan pemberdayaan ZIS di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten mengacu pada program-program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Secara umum, pendayagunaan Zakat dengan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Serta dapat didayagunakan untuk usaha produktif.⁹²

Tabel 4.4 Penyaluran dan Pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS dan LAZ

BIDANG/ JUMLAH PENYALURAN	2015	2016	2017	2018	2019
Ekonomi	315.127.234.587	493.075.489.398	882.515.274.729	552.166.541.845	841.159.855.062
Pendidikan	432.068.068.508	842.980.341.134	941.865.099.137	1.438.512.064.225	1.201.622.002.187

⁹⁰Wawancara dengan Arifin Purwakananta (Direktur BAZNAS), Jakarta 12 November 2019.

⁹¹ZCD merupakan program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komperhensif dengan sumber pendanaan dari ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. sumber: dokumentasi BAZNAS Pusat.

⁹²UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, pasal 26 dan 27.

Dakwah	303.553.206.946	418.454.281.897	979.468.717.694	1.288.101.574.916	1.553.693.450.575
Kesehatan	188.685.220.166	226.004.399.823	413.507.938.849	462.616.244.461	325.291.528.224
Sosial Kemanusiaan	846.038.250.681	714.267.956.361	1.124.150.826.782	1.749.044.945.469	2.296.711.735.408

Tabel. 4.4 di atas menunjukkan jumlah penyaluran dan pendayagunaan ZIS oleh BAZNAS tahun 2015-2019. Jika dilihat dari bidang penyaluran, bidang sosial kemanusiaan secara konsisten menempati urutan pertama dari alokasi dana penyaluran dan pendayagunaan ZIS. Diikuti oleh bidang lainnya meskipun angka penyaluran tidak sama setiap tahunnya misalnya bidang pendidikan. Sedangkan jumlah penyaluran di bidang kesehatan menempati urutan terakhir diantara bidang lainnya setiap tahunnya.

Penyaluran dan Pendayagunaan Dana ZIS oleh LAZ, mengacu pula pada delapan golongan penerima zakat dan sektor ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial kemanusiaan. LAZ yang menysasar pasar swasta (non pemerintah), bertumpu pada kreativitas program. Beberapa lembaga bahkan memiliki fokus pengembangan dan program unggulan, misalnya DD yang sejak awal pendirian mengedepankan pemberdayaan ekonomi dhuafa, saat ini memposisikan diri sebagai LAZ yang mengembangkan sosial bisnis, dengan beberapa unit pengembangan: peternakan, pertanian, serta pengembangan zona madina sebagai unit bisnis baru, dengan launching Kopi Madaya (Maju dan Berdaya) tanggal 10 November 2019. Kopi ini berasal dari hasil pemberdayaan petani kopi oleh DD di beberapa daerah di Indonesia.⁹³

Gambar 4.2 Launching Kopi Madaya



Sumber: dokumen pribadi

⁹³Wawancara dengan Zainal Abidin, Direktur Agro DD, 10 November 2019 di Zona Madina Bogor.

Selain itu LAZ Harfa Banten memiliki program pengembangan desa berbasis *Community Lead Total Sanitation* (CLTS) Kerjasama dengan Caritas dan Ausaid. Latar belakang munculnya program ini berawal dari budaya masyarakat Banten yang belum memiliki kesadaran sanitasi dengan buang air besar (BAB) sembarangan. Beberapa lembaga sosial mencoba masuk melalui penyediaan jamban/WC namun masih belum berhasil. Dibawah program Desa Harapan, LAZ Harfa memilih melakukan intervensi langsung dengan pandampingan 24 jam pada setiap desa yang dibina untuk mencari solusi bersama mengatasi permasalahan sanitasi di masyarakat. Tujuan program adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kesadaran masyarakat untuk memperbaiki budaya BAB di jamban. Tahapan pencapaian tujuan antara lain dengan mengubah pola perilaku BAB, menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat, garden family dengan menghidupkan kebun sayur di lingkungan serta micro finance.⁹⁴Dari tahun 2007-2020, telah terbangun 10.917 jamban dengan total penerima manfaat sebesar 54, 585 jiwa di wilayah Banten.⁹⁵ Sebagai solusi keterbatasan sumberdaya, kolaborasi menjadi solusi untuk dapat melakukan kerjasama antar LAZ dana dalam sebuah program bersama, seperti pada kasus Gempa Lombok tahun 2018, LAZ yang tergabung dalam anggota FOZ berkolaborasi dalam aktivitas penyaluran dana masyarakat Muslim untuk korban gempa Lombok.⁹⁶

3. Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS dan LAZ

Potensi dan perkembangan OPZ dari sisi jumlah dan perolehan penghimpunan dana ZIS dan DSKL, memunculkan permasalahan baru dibidang akuntabilitas dan transparansi. Karena OPZ merupakan lembaga *intermediary* antara muzzaki dan mustahik, maka *trust* menjadi kunci dalam pengelolaan dana ZIS masyarakat muslim di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan potensi penyalahgunaan kewenangan

⁹⁴Wawancara dengan Indah Prihanande, Direktur LAZ Harfa. Selain itu, Kepala Bappenas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terburuk kedua setelah India dalam hal sanitasi, selanjutnya lihat dalam <https://news.detik.com/berita/d-3671789/kepala-bappenas-indonesia-peringkat-2-sanitasi-terburuk-di-dunia>

⁹⁵Dokumen LAZ Harfa.

⁹⁶Kolaborasi antar anggota FOZ tentang penyaluran dana zis untuk korban bencana alam di Lombok, dapat dilihat pada: Bambang Suherman dkk, "Kolaborasi di Negeri Cincin Api," *Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan: Pengalaman Gempa Lombok* (Jakarta: FOZ, 2020).

di beberapa kasus BAZNAS Provinsi, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat pada pengelolaan dana Zakat kepada BAZNAS.⁹⁷

Dalam UU pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 pada bagian ketiga menyebutkan bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁹⁸ Pelaporan ini berjenjang hingga tingkat BAZNAS Pusat yang melaporkan kegiatan langsung kepada Menteri. Sedangkan kewajiban melaporkan kepada publik melalui media cetak maupun media elektronik, hanya BAZNAS Pusat setiap tahunnya.⁹⁹

Selain pelaporan dari sisi pelaporan keuangan, BAZNAS sebagai regulator dan sekaligus operator, merintis pelaporan Audit syariah. Pada dasarnya, pelaksanaan audit syariah bertujuan untuk memastikan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat serta penggunaan hak amil telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁰ Selain itu, ada pula mekanisme pelaporan index transparansi OPZ.¹⁰¹

LAZ, dalam hal ini DD merupakan pioneer bagi pengelolaan OPZ yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi lembaga melalui publikasi laporan keuangan melalui media masa. Sehingga BAZIS DKI yang berdiri sejak 1968, sejak tahun 2001 terdorong mempublikasikan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.¹⁰² Dalam konteks ini, argumentasi bahwa OPZ dapat dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola dana publik dengan mengedepankan akuntabilitas dan

⁹⁷Rini, "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 7, no. 2, Agustus 2016, 288-306. Kasus terbaru misalnya dugaan korupsi ketua BldAZNAS di Nunukan dan dugaan penggunaan zakat untuk pilkada, selanjutnya lihat dalam tautan berita: <https://regional.kompas.com/read/2016/01/13/21133611/Dituduh.Korupsi.Ketua.Baznas.Nunukan.Laporkan.Wakilnya.ke.Polisi.dan.dugaan.penggunaan.dana.zakat.untuk.pilkada>; <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11180911/dalam-sidang-mk-pihak-muhamad-sara-beberkan-soal-pengerahan-asn-dan>.

⁹⁸Pasal 29 UU pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011.

⁹⁹Pasal 29 ayat 5.

¹⁰⁰Kewenangan Audit Keuangan OPZ berada pada Kantor Akuntan Publik, sedangkan kewenangan Audit Syariah untuk OPZ, berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya lihat dalam: <http://itjen.kemenag.go.id/web/Mengenal-Audit-Syariah>.

¹⁰¹BAZNAS, "Hasil Pengukuran Indeks Transparansi Opz 2020", diakses pada 8 Juli 2021. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1488-hasil-pengukuran-indeks-transparansi-opz-2020>.

¹⁰²Amelia Fauzia, *Faith and State* hal. 198 atau cari di terbitan 2016.


transparansi melalui publikasi laporan keuangan kepada publik menjadi semakin kuat.¹⁰³

LAZNAS dan LAZ Provinsi telah menggunakan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan OPZ mereka, LAZ Solo Peduli di Surakarta, LAZ Dompot Sosial Madani di Bali merupakan dua LAZ Provinsi yang telah aktif melakukan audit keuangan menggunakan akuntan publik.

104

Perkembangan teknologi digital berpengaruh pada pengelolaan berbagai lembaga di dunia. LAZ di Indonesia telah menggunakan media digital sebagai bentuk pertanggungjawaban secara daring kepada para *stakeholdernya*. Potret akuntabilitas daring pada LAZ misalnya dapat dilihat dari evaluasi akuntabilitas LAZ pada hasil penelitian Piliyanti (2020) sebagai berikut:

Tabel 4.5 Evaluasi Akuntabilitas Daring pada LAZ di Indonesia



Sumber: Piliyanti (2020)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil penelitian tentang akuntabilitas daring LAZ dengan menggunakan dua dimensi: dimensi disclosure mencapai 31, 25 %. Angka ini menunjukkan bahwa LAZ umumnya menggunakan website sebagai media informasi saja, belum memaksimalkan kemampuan website

¹⁰³Indah Piliyanti, "From Multi-Channel to Omni-Channel: Accountability based Website of Zakat Organization," Paper di presetasikan pada *International Workshop on Islamic Economic Studies, Kyoto University, 2020, 1–13.*

¹⁰⁴Dokumen Solo Peduli dan LAZ DSM.

untuk mempublikasikan laporan keuangan serta laporan pencapaian misi sosial mereka. Disisi lain, bentuk dialog dari LAZ kepada masyarakat luas melalui website menunjukkan kondisi yang sehat, dimana pengukuran dimensi dialogue menunjukkan index pencapaian 89%.

D. Soal Latihan/Tugas/Eksperimen/Studi Kasus

Identifikasi OPZ (resmi/non formal) didaerah kalian dengan mengacu pada tata kelola zakat diatas. Gunakan penelitian terkini yang menunjukkan penerapan *good governance* pada OPZ. Tuliskan dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal (Direktur Agro DD). Wawancara pada 10 November 2019 di Zona Madina Bogor.
- Anshori, Sidik (Direktur Solo Peduli). Wawancara pada 14 Oktober 2019.
- Atabik, Ahmad. “Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2, No 1. 2015. Diakses pada 12 Juli 2021. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1535/1406>.
- BAZNAS dan BI. “Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision 2016”. Diunduh dari: <https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp>.
- BAZNAS dan BI. “Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat”. Jakarta: PUSKAS BAZNAS. 2018.
- BAZNAS. “BAZNAS Kembali Raih ISO 9001: 2015”, Siaran Pers Nomor : 21/HUM-BAZ/II/2020. Diakses pada 9 Juli 2021. <https://intranet.baznas.or.id/attachment/docrelease/MzlyNTE1ODEzMTY1MDY.pdf>.
- BAZNAS. “Hasil Pengukuran Indeks Transparansi Opz 2020”. Diakses pada 8 Juli 2021. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1488-hasil-pengukuran-indeks-transparansi-opz-2020>.
- Dewi, Roshila. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

- Diakses pada 12 Juli 2021. http://repository.radenintan.ac.id/309/1/Skripsi_Lengkap..pdf.
- Dokumen Salinan SK Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018. Diakses pada 1 April 2021. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/6119-733-keputusan-menteri-agama-nomor-733-tahun-2018-tentang-pedoman-audit-syariah-atas-laporan-pel>.
- Falah, H. A. Miftahul. “Dokumen BAZNAS Kota Surakarta”. Wawancara pada 4 Februari 2020 di Kantor BAZNAS Kota Surakarta.
- Fauzia, Amalia. “Faith and the state: a history of Islamic philanthropy in Indonesia”. PhD thesis, Faculty of Arts, Asia Institute, The University of Melbourne. 2008.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Hanafi, Mahmud M. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Harnanto, Fajar. “Mengenal Audit Syariah”. Diakses pada 8 Juli 2021. <http://itjen.kemenag.go.id/web/Mengenal-Audit-Syariah>.
- Hidayat, Faiq. “Kepala Bappenas: Indonesia Peringkat 2 Sanitasi Terburuk di Dunia”. Diakses pada 2 Juli 2021. <https://news.detik.com/berita/d-3671789/kepala-bappenas-indonesia-peringkat-2-sanitasi-terburuk-di-dunia>.
- Humas Baznas. “BAZNAS Raih Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016”. Diakses pada tanggal 9 April 2021. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Raih_Sertifikasi_Manajemen_Anti_Penyuapan_SNI_ISO_37001:2016/658.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- International Working Group on Zakat Core Principles. Consultative Document Core Principles for Effective Zakat Supervision May 2016: BI dan BAZNAS.
- Karsidi, Ravik. “Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan Dapat Mendukung Terwujudnya Good Governance”. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021. <https://ravik.staff.uns.ac.id/2009/10/22/penerapan-manajemen-mutu-terpadu-dalam-pendidikan-dapat-mendukung-terwujudnya-good-governance/>.

- Krisna, Andy (Direktur Dompot Sosial Madani). Wawancara pada 4 Desember 2019 di Bali.
- Kurniawan, Rizaludin. Wawancara pada 11 November 2019 di Kantor Pusat LAZISMU Jakarta.
- Piliyanti, Indah. "From Multi-Channel to Omni-Channel: Accountability based Website of Zakat Organization". Paper di presetasikan pada *International Workshop on Islamic Economic Studies, Kyoto University*. 2020. 1–13.
- Prihanande, Indah (Direktur LAZ Harfa). Wawancara pada 13 Desember 2019 di Banten.
- Pujiyono. "Konsep Good Governance, Instrumen Neo-Liberalisme Dalam Kapitalisme Ekonomi Global". *Majalah Masalah-Masalah Hukum*. 35 (3). pp. 299-307. 2006. ISSN 0216-1389. Diakses pada tanggal 11 Juli 2021. <http://eprints.undip.ac.id/6741/>.
- Purwakananta, Arifin (Direktur BAZNAS). Wawancara pada 12 November 2019 di Jakarta.
- Putri, Bena Eka. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Purnama Semesta Alamiah". *AGORA Vol.2, No.2* (2014). Diakses pada tanggal 11 Juli 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/36248-ID-penerapan-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-pada-pt-purnama-semesta-alam.pdf>.
- Rini. "Penerapan Internet Financial Reporting Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 7 No. 2. 2016. (288-306).
- Rouf, Abdul. Wawancara pada 7 November 2019 di Kantor Pusat LAZISNU. Sekolah Amil Indonesia. Diakses pada 7 Juli 2021. <https://sekolahamil.id/>.
- Suherman, Bambang, dkk. "Kolaborasi di Negeri Cincin Api". *Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan: Pengalaman Gempa Lombok*. Jakarta: FOZ. 2020.
- Suparwedi, Widi. "BAZNAS Pertahankan Sertifikat Manajemen Mutu ISO 9001:2015". Diakses pada 9 April 2021. <https://www.neraca.co.id/article/141539/baznas-pertahankan-sertifikat-manajemen-mutu-iso-90012015>.
- Tulus. "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf" dalam Idris Thaha (Editor). *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi*

Islam. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif hidayatullah dan Teraju. 2003.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

youngster.id. “Dera Perdana Shopian : Ajak Milenial Berdonasi Digital”. Diakses pada 8 Juli 2021. <https://youngster.id/headline/dera-perdana-shopian-ajak-milenial-berdonasi-digital/>.

Yulianti, Rahmani T. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2016.

BAB V

DIGITAL ZAKAT DAN MASA DEPAN FILANTROPI ISLAM

Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan digitalisasi pada setiap aspek kehidupan manusia, berpengaruh pula pada preferensi masyarakat dalam berdonasi. Saat ini sektor filantropi Islam di Indonesia telah banyak mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat. Teknologi digital pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan pada peningkatan kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai mediator antara *muzzaki* dan *mustahik* karena kebijakan pemerintah membatasi mobilitas masyarakat.

Bab ini merupakan pengamatan pada lembaga filantropi Islam di Indonesia selama pandemi Covid-19 melalui media online, media sosial, webinar, sejak Maret hingga Desember 2020 tentang kegiatan organisasi filantropi Islam, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dompot Dhuafa (DD) dalam mengelola dana zakat dan sedekah selama pandemi Covid-19. Pemilihan kedua lembaga ini didasarkan pada pertimbangan: ketersediaan data online, reputasi dan jaringan lembaga, keterwakilan antara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dikelola pemerintah dan masyarakat yang berlokasi di Jakarta sebagai salah satu episentrum persebaran virus.

A. Kontribusi OPZ pada Masa Pandemi Covid 19

Sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global tanggal 11 Maret 2020, terjadi perubahan aktivitas manusia pada 220 negara terdampak Covid-19. Perubahan pada kegiatan ekonomi terjadi pada aktivitas konsumsi, distribusi serta produksi sehingga berdampak pada penurunan kinerja ekonomi di berbagai sektor.¹⁰⁵ Penurunan ini diprediksi oleh Bank Dunia menambah kemiskinan eksterm baru dari 88 juta hingga 115 juta penduduk, tergantung pada tingkat keparahan kontraksi ekonomi di suatu negara.¹⁰⁶

Di Indonesia, data jumlah pekerja terdampak Covid-19 beragam, jika Kementerian Ketenagakerjaan per-20 April 2020 mencatat jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat lebih dari 6,4 Juta pekerja kehilangan pekerjaan.¹⁰⁷ Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen serta jumlah penduduk miskin meningkat dari 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta.¹⁰⁸ Hasil simulasi SMERU memprediksi dengan skenario tingkat keparahan paling berat, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 1% dan angka kemiskinan akan naik menjadi 12,4%, hal ini berarti jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan akan bertambah 8,5 juta.¹⁰⁹

Sektor pemerintah saja tidak mampu menyelesaikan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun membutuhkan kontribusi dan

¹⁰⁵Alan Fitz Gerald, "The coronavirus effect on global economic sentiment", diakses 1 Juni 2020, <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment>.

¹⁰⁶Worldbank, "Covid-19 to add as many as 150 million extreme poor by 2021", diakses 8 Oktober 2020, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>.

¹⁰⁷Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti*, Jakarta: Kemnaker, 2020, diakses 2 Juli 2020, <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>. Data lain mencatat berbeda: Faisal Yunianto. *Kadin untkap 6,4 juta tenaga kerja dirumahkan dan phk imbas covid 19*, 2020, diakses 1 November 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1767825/kadin-ungkap-64-juta-tenaga-kerja-dirumahkan-dan-phk-imb-19>.

¹⁰⁸Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020, diakses 20 September 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/16/be7568ad496829f35cea4b27/laporan-perekonomian-indonesia-2020.html>.

¹⁰⁹Ridho Al Izzati, *Estimasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Angka Kemiskinan Indonesia*, Jakarta: Smeru.or.id, 2020, diakses 1 Juli 2020, <https://www.smeru.or.id/en/content/estimation-covid-19-pandemi%E2%80%99s-impact-indonesia%E2%80%99s-poverty-rate>.

kolaborasi sektor swasta dan masyarakat.¹¹⁰ Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dikenal dengan tiga sektor/aktor di sebuah negara yakni; sektor pertama; pemerintah, sektor kedua; swasta/bisnis dan sektor ketiga adalah masyarakat (*civil society*).¹¹¹ Sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dapat berkolaborasi bagi proses panjang pemulihan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.¹¹²

Dalam dua dekade terakhir, dana filantropi Islam (berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf) berkontribusi dalam berbagai krisis, bencana alam serta masalah kemanusiaan lainnya di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Pada praktiknya, dalam pendistribusian bantuan ke wilayah bencana/krisis, lembaga tersebut berkolaborasi dengan berbagai lembaga lainnya; lembaga kemanusiaan lokal serta agen kemanusiaan Internasional untuk menjangkau korban yang membutuhkan bantuan/pertolongan pada saat bencana/krisis terjadi. Dana filantropi Islam yang diberikan kepada berbagai bencana dan krisis merupakan bantuan karitatif berupa kebutuhan pokok seperti; makanan, air bersih, obat-obatan, dan bantuan darurat lainnya kepada masyarakat di negara/wilayah terdampak. Kontribusi mereka muncul ketika respon pemerintah lambat dan tidak efektif menjangkau para korban yang terkena dampak, mereka tercatat menjadi penolong pertama yang menjangkau

¹¹⁰Menariknya, hal ini juga diakui oleh pemerintah bahwa dibutuhkan peran dunia usaha dan masyarakat secara bersama-sama mengatasi pandemi. Lihat dalam: Media Indonesia, *Penanggulangan Covid-19, Mensos: Kami tidak Bisa Kerja Sendirian*, Jakarta: Media Indonesia, 2020, diakses 1 Juli 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/311379-penanggulangan-covid-19-mensos-kami-tidak-bisa-kerja-sendirian>. Pada kasus penanganan Covid-19 di Indonesia, dari 755 rujukan rumah sakit, 204 rumah sakit rujukan Covid-19 merupakan merupakan rumah sakit swasta. Ana Suci Perwitasari, *Kemenkes: Sudah ada 755 rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia*, Jakarta: kontan.co.id, 2020, diakses 1 Juli 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-sudah-ada-755-rumah-sakit-rujukan-covid-19-di-indonesia>. Selain sektor swasta, masyarakat sipil juga berkontribusi dalam mengatasi dampak pandemi saat ini. Dalam konteks penanganan Covid-19, masyarakat di Indonesia dikategorikan sebagai strong civil society dengan berbagai bantuan yang berasal dari masyarakat untuk membantu mengatasi dampak Covid-19. Dini Suryani, *Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia*, Jakarta: politik.lipi.go.id, 2020, diakses 15 Juli 2020, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia>. Kolom Politik Nasional 6 Mei 2020, *Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia*, diakses 15 Juli 2020, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia>.

¹¹¹Lester E Salamon et al., "Global Civil Society; Dimensions of the Nonprofit Sector," The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies Baltimore, 1999.

¹¹²Gloria Setyuni Putri, *WHO Prediksi, Pandemi Covid-19 Bisa Berakhir dalam 2 Tahun*, Jakarta: Kompas.com, 2020, diakses 30 Agustus 2020, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/23/100000923/who-prediksi-pandemi-covid-19-bisa-berakhir-dalam-2-tahun?page=all>.

korban. Latar belakang aktor lembaga filantropi Islam ini berasal dari berbagai kelompok; dari salafi, modernis, dan jihadis/khilafah.¹¹³

Praktik pengelolaan dana filantropi Islam beragam di setiap negara. Pengelolaan zakat di negara-negara Muslim secara umum dapat diidentifikasi menjadi dua model pengelolaan: sepenuhnya wajib dibawah pengelolaan pemerintah serta model pengelolaan tanpa intervensi pemerintah.¹¹⁴ Kelembagaan zakat umumnya hanya beroperasi di suatu negara dan didistribusikan di dalam negara tersebut. Selain pengelolaan dana zakat tersebut di bawah lembaga filantropi islam di sebuah negara, dana filantropi Islam juga dikelola dan dioperasikan oleh transnasional muslim NGO dan beroperasi lintas negara dengan legitimasi kelembagaan International. Keberadaan mereka telah berkontribusi dalam berbagai bantuan krisis dan bencana sejak awal tahun 1990-an. Islamic Relief dan Organisasi-organisasi ini dikenal dengan sebutan organisasi berbasis agama dan telah mengubah lanskap bantuan kemanusiaan¹¹⁵ dan diidentifikasi sebagai aktor baru dalam praktik bantuan kemanusiaan global.¹¹⁶

Meskipun berbagai peristiwa bencana dan krisis sebelumnya merupakan kontribusi penyaluran dana filantropi Islam selama krisis dan bencana alam, kedua situasi tersebut mirip dengan situasi krisis akibat resesi ekonomi pada saat pandemi Covid-19 dimana masyarakat terbawah membutuhkan bantuan segera untuk bertahan hidup ditengah penurunan ekonomi global. Berbagai pendapat dan fakta menunjukkan telah membuktikan bahwa pemerintah tidak dapat mengatasi dampak global pandemi Covid-19 sendiri sehingga situasi tersebut membutuhkan kontribusi dan kolaborasi dari semua sektor untuk mempercepat proses pemulihan.

¹¹³Lihat dalam: Marie Juul Petersen, "Trajectories of transnational Muslim NGOs," *Development in Practice* 22 (5-6), Juli 2012:763-778, diakses 3 Maret 2020, <http://dx.doi.org/10.1080/09614524.2012.685876>. Muhammad Riza Nurdin, "Disaster 'Caliphization' Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic Aceh, and the Indian Ocean Tsunami," *International Journal of Mass Emergencies and Disasters* 33 (1), Maret 2015:75-95. Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

¹¹⁴Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies* (Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, 2000).

¹¹⁵Michael Barnett dan Janice Stein, "Sacred Aid: Faith and Humanitarianism," *Oxford Scholarship Online* (2012), diakses 3 Maret 2020, <https://doi.org/doi:10.1093/acprof:oso/9780199916023.001.0001>.

¹¹⁶Zeynep Sezgin dan Dennis Dijkzeul (Editor), *The New Humanitarians in International Practice Emerging actors and contested principles*. (Routledge, 2016).

Dana filantropi Islam telah berkontribusi membantu berbagai krisis di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun 1905-1910 antara lain; bencana kelaparan, pandemi influenza, letusan gunung kelud dan krisis ekonomi antara tahun 1930an-1940an. Model penggalangan dana pada saat bencana atau krisis pada saat itu hanya dengan pembentukan panitia khusus untuk suatu bencana misalnya panitia yang dibentuk oleh Syarikat Islam Trenggalek untuk membantu korban bencana kelaparan. Selain itu model penggalangan melalui “kegiatan masal” seperti pada komunitas Islam dan perusahaan di Malang mengadakan festival makanan yang disebut “pencak makanan” untuk tim penyelamat Banjir di Blitar. Syarikat Islam dan organisasi Tionghoa lokal bernama Cina Tiong Hwa Hwee Koan menggagas acara wayang kulit untuk penggalangan dana pada Mei 1919.¹¹⁷

Pada awal tahun 2000an dimana meningkatnya jumlah lembaga filantropi Islam yang dikelola secara modern dan professional sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dari sisi penggalangan dana serta pendistribusian melibatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai lembaga untuk menjangkau korban terdampak. Pada bencana tsunami Aceh tahun 2004, bantuan masyarakat Muslim melalui lembaga filantropi Islam menunjukkan kenaikan mencapai 96,90% dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, donasi meningkat signifikan dengan pertumbuhan mencapai 98%.¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kedermawanaan masyarakat Indonesia meningkat ketika terjadi musibah/krisis.

Gempa Lombok 2018 menunjukkan peningkatan kontribusi masyarakat Muslim melalui lembaga filantropi Islam. Forum Zakat (FOZ) menjadi koordinator bagi 67 lembaga zakat anggotanya untuk merespon bencana Lombok. Kolaborasi menjadi lebih efektif bagi anggota FOZ karena setiap lembaga filantropi memiliki sumber daya yang tidak merata antar anggota untuk merespon kebencanaan.¹¹⁹ Kolaborasi antar anggota FOZ juga dilakukan

¹¹⁷Amelia Fauzia, *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Gading Publishing, 2016), 153-155.

¹¹⁸BAZNAS, *Nasional Zakat Statistik*, 2019, diakses 15 Agustus 2020, <https://baznas.go.id/szn/statistik-zakat-nasional>.

¹¹⁹Bambang Suherman dkk, *Kolaborasi di Negeri Cincin Api Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam Kebencanaan: Pengalaman di Gempa Lombok* (Jakarta: Forum Zakat, 2020).

pada saat Tsunami Selat Sunda 2018, Gempa Bumi Palu 2018 dan Banjir Wamena pada tahun 2019.¹²⁰

Kedermawanan masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia salah satunya tercermin pada perolehan dana filantropi Islam melalui organisasi Filantropi Islam. Meskipun hasil penelitian terkini mencatat bahwa perolehan dana filantropi Islam yang tidak tercatat lebih besar daripada dana yang tercatat di organisasi filantropi Islam di Indonesia pada tahun 2020.¹²¹ Berikut ini merupakan kinerja BAZNAS dan DD selama pandemi Covid-19.

1. Kinerja BAZNAS (Kantor Pusat) di Masa Pandemi

BAZNAS didirikan tahun 2001 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 yang berfungsi mengelola dana zakat, infak sedekah secara nasional. BAZNAS terdiri 1 Kantor pusat di Jakarta 33 BAZNAS Provinsi dan 514 BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun, pada bab ini, pengamatan difokuskan pada BAZNAS Kantor Pusat di Jakarta.

Meskipun BAZNAS didirikan oleh Keputusan Presiden dan secara operasional mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun dana yang dihimpun BAZNAS bukan milik pemerintah. Dana ini merupakan dan umat Islam yang dikumpulkan dan digunakan untuk membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan. Dengan kata lain ini merupakan sumbangsih umat Islam di Indonesia melalui zakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan.¹²²

¹²⁰Human Initiative Dokumen, *Kolaborasi Anggota Forum Zakat Dalam Penanganan Bencana Lombok, Palu & Banten 2018*, 2020, diakses 1 November 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=ALi3p1PsbxU>.

¹²¹Penelitian dilakukan oleh BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) tentang pilihan masyarakat dalam pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) selain melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi. Hasilnya, jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476. Padahal potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 Triliun, dan penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. Selanjutnya lihat dalam; Humas BAZNAS (2020). Press Release BAZNAS: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61, 25 Triliun, diakses 23 Desember 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680.

¹²²Wawancara dengan Direktur Utama BAZNAS Arifin Purwakananta 12 November 2019 di Kantor Pusat BAZNAS Jakarta.

Kantor Pusat BAZNAS membawahi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan RI di Luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid negara yang berkedudukan di Jakarta.¹²³ Namun, meskipun kedudukannya di ibukota, BAZNAS kantor pusat berbeda dengan BAZIS DKI. BAZIS Daerah Khusus Ibukota Jakarta didirikan pada tahun 1968 sebelum tata kelola zakat melalui UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999 diterbitkan.

Pada awal Maret 2020, BAZNAS memberlakukan kebijakan *work from home* (WFH) dan mengalihkan semua kegiatan berbasis offline menjadi online. Bagi BAZNAS Pusat, kebijakan WFH tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan bantuan teknologi. Adopsi teknologi oleh BAZNAS sejak tahun 2017 untuk menjalankan operasional lembaga.¹²⁴

BAZNAS menargetkan proyeksi pengumpulan zakat ditahun 2020 dengan pertumbuhan moderat 20-30% atau sebesar Rp. 12,2 Miliar -13,3 miliar. Menariknya, meskipun dalam masa pandemi, meskipun jumlah donator turun karena berubah menjadi *mustahik* baru sebesar 10-20%,¹²⁵ namun perolehan donasi dari periode Januari-Mei 2020 naik sebesar 115% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp. 226, 43 Miliar rupiah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Penerimaan BAZNAS Januari –Mei 2020

Sumber Penerimaan	Jumlah Penerimaan	Prosentase
UPZ	74, 68 M	33, 5%
Ritel	57 ,00 M	25,9%

¹²³Peraturan BAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ pasal 3.

¹²⁴Pelayanan berbasis teknologi terdiri dari lima model. Pertama, BAZNAS Platform, dengan ketersediaan website BAZNAS, dan program aplikasi bernama Muzaki Corner. Kedua, Commercial Platform, yakni mengembangkan kerja sama dengan e-commerce dan layanan fintech. Ketiga, Social Media Platform digunakan BAZNAS mendorong iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat berzakat. Ke empat, Innovative Platform, yakni BAZNAS membuat pelayanan yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. Kelima, Artificial Intelligence Platform, dimana BAZNAS dalam berkampanye menggunakan Chatbot pada aplikasi LINE Humas BAZNAS, *BAZNAS Dorong Konsep Zakatech Dalam Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Baznas.go.id, 2020), diakses 15 Oktober 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Konsep_Zakatech_dalam_Pengelolaan_Zakat/639.

¹²⁵Muhammad Hafid, Corona Buat Donatur Di BAZNAS Turun (Jakarta: Republika.co.id, 2020), diakses 10 Juli 2020, <https://republika.co.id/berita/qbg5ld430/corona-buat-donatur-di-baznas-turun>.

Digital	53, 74 M	24,1%
CSR	27,00 M	12%
Zakat Perusahaan	4, 4 M	2%
Zakat Payroll	9,6 M	2,2%
Total	226, 42 M	100%

Sumber: Press Release BAZNAS tanggal 18 Mei 2020

Tabel 5.1 di atas menunjukkan perolehan total donasi Januari-Mei 2020, pendapatan donasi BAZNAS terbesar adalah dari sumber penerimaan dari UPZ, artinya bahwa dalam kondisi pandemi/krisis jumlah ini tidak mengalami penurunan karena sumber ini merupakan pemotongan gaji ASN pada berbagai kantor kementerian dan lembaga negara yang berkantor pusat di Jakarta. Menariknya, dari sumber penerimaan dari ritel menyumbang 25,9 % yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat non ASN (perorangan) di Jakarta menaruh kepercayaan kepada BAZNAS untuk menyalurkan dana ZIS. Saluran pembayaran digital menunjukkan bahwa di masa pandemi khususnya, pilihan masyarakat menggunakan saluran digital merupakan solusi berdonasi, data perolehan BAZNAS kantor pusat dari sumber saluran digital ini mencapai 24,1%. Selain itu, momentum bulan Ramadhan 1442H/Mei 2020 dimana masyarakat muslim membayarkan zakat fitrah serta zakat maal lebih awal sesuai arahan Fatwa MUI Nomor 23 tahun 2020,¹²⁶ menjadi faktor penyumbang penerimaan dana ZIS secara signifikan di bulan Mei 2020.

Program penyaluran zakat pada Ramadhan tahun 2020 sejumlah 400 ton beras berhasil di kumpulkan BAZNAS dari petani program lumbung pangan binaan BAZNAS. Kemudian didistribusikan kepada 80 ribu *mustahik* @5 kg beras pada 600 titik di tiga provinsi: DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Profil *mustahik* mayoritas adalah orang miskin baru karena terdampak Covid-19. Penyaluran langsung kepada *mustahik* sesuai protokol kesehatan

¹²⁶Fatwa MUI tentang “Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya” tanggal 16 April 2020 merupakan salah satu solusi bagi pendistribusian zakat BAZNAS khususnya dan LAZ secara umum, sehingga zakat dapat didistribusikan lebih awal (pada awal Ramadhan) agar membantu *mustahik* dan *mustahik* baru terdampak pandemi Covid-19 dapat hidup lebih layak di tengah pandemi.

dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga di Bandung dan Bekasi, seperti BAZNAS Provinsi/Kota, Masjid dan Pesantren.¹²⁷

Begitu pula pada saat Kurban yang berlangsung dari tanggal 30-31 Juli 2020, BAZNAS secara Nasional menyalurkan kurban pada 58 titik penyaluran di 229 Desa, 54 Kabupaten atau Kota dari 24 Provinsi di Indonesia. Jumlah hewan kurban mencapai 2.503 ekor setara kambing atau domba yang disembelih dan dibagikan kepada lebih 50.060 kepala keluarga atau penerima manfaat.¹²⁸ Dalam kondisi pandemi, program Kurban online dipilih sebagai bagian dari kampanye BAZNAS dengan memanfaatkan kemudahan teknologi disatu sisi dan tetap berupaya memberdayakan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan gizi masyarakat desa disisi lain. Selain itu, konsep Kurban online menambah pendapatan peternak dan membantu kebutuhan gizi bagi masyarakat desa. Kurban juga memberikan *Cash for Work* kepada masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan upah langsung tunai kepada pekerja penyembelihan, pengulitan, pencacahan, membersihkan jeroan, penimbangan, dan pengemasan serta pendistribusian. Beberapa profesi yang terlibat ini antara lain adalah peternak, marbot masjid, ustadz, pedagang keliling, tukang ojek, buruh tani, dan buruh pabrik yang terkena PHK di masa pandemi tahun 2020.¹²⁹

2. Kinerja Dompot Dhuafa di masa Pandemi

DD sebagai LAZ pertama yang mengawali pengelolaan zakat secara modern dan profesional di Indonesia pada tahun 1993. Pendirian DD berawal dari sejumlah inisiasi wartawan di harian umum Republika untuk membantu para *office boy* di kantor dengan memotong 2,5% dari gaji para wartawan dan karyawan. Gerakan ini kemudian semakin besar dan melibatkan pembaca melalui rubrik khusus pada harian Republika dan dilaporkan secara berkala melalui rubrik tersebut. Karena kepercayaan semakin tinggi dari dalam lembaga dan pembaca harian Republika, maka kemudian didirikan Yayasan Dompot Dhuafa Republika agar dikelola

¹²⁷Press Conference BAZNAS, *Penyaluran Zakat Fitrah saat Pandemi Covid-19*, diakses 18 Mei 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Q6D90q82TAq>.

¹²⁸DPP, BAZNAS Salurkan Daging Ke 229 Desa Di Indonesia (Jakarta: Baznas.go.id, 2020), diakses 15 Agustus 2020, <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/3136-baznas-salurkan-daging-ke-229-desa-di-indonesia>.

¹²⁹Humas BAZNAS, "Kurban online BAZNAS Berdayakan Pternak Di Desa", diakses 1 Agustus 2020, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Kurban_Online_BAZNAS_Berdayakan_Peternak_di_Desa/598.

secara professional dan terpercaya untuk mengelola dana ZISWAF dari masyarakat. Selama ini anggapan pengelolaan dana sosial keagamaan dianggap tidak professional, DD menunjukkan melalui pengelolaan lebih modern dan akuntabel dengan berbagai inovasi program fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF.¹³⁰

DD telah berkontribusi dalam beberapa bencana dan krisis selama lebih dari dua dekade terakhir yang terjadi di dalam dan luar negeri, termasuk yang terbesar pada krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan bencana tsunami Aceh pada tahun 2004. Saat ini DD memiliki jaringan 27 kantor cabang di dalam negeri dan 5 (lima) di luar negeri, seperti Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.¹³¹

Seperti halnya BAZNAS, DD telah mengawali adopsi teknologi dengan berbagai platform sebelum pandemi Covid-19; *website, commercial platform, social media* serta platform inovatif lainnya yang memudahkan komunikasi antara DD dengan stakeholdernya.¹³² Dalam hal kemudahan berdonasi, DD bekerjasama dengan berbagai bank dan Mobile QR Code dan bekerjasama dengan berbagai platform pembayaran dan keuangan lokal di Indonesia.¹³³

Pada masa pandemi, DD membentuk ‘*Crisis Center* Cegah dan Tangkal (Cekal) Corona’ sebagai respon atas bencana non alam karena pandemi Covid-19.¹³⁴ DD cabang luar negeri juga tetap memberikan pelayanan

¹³⁰Wawancara dengan inisiator dan founder DD, Parni Hadi 13 November 2019 di Kantor Pusat DD di Jakarta dan Eri Sudewo di Jakarta 8 November 2019.

¹³¹Dompnet Dhuafa, “Profil Dompnet Dhuafa”, diakses pada tanggal 1 April 2020. <http://dompnetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/cabang>.

¹³²Pada tahun 2019, DD memperkenalkan platform layanan digital Mumu (Membangun Umat Menguatkan Ukhuwah) untuk memudahkan masyarakat berdonasi, bertransaksi dan mengakses keuangan inklusi dalam satu aplikasi. Agung Sasongko, *Dompnet Dhuafa Mumu Layanan Digital Yang Lengkap* (Jakarta: Republika.co.id, 2019), diakses 1 Juli 2020. <https://www.republika.co.id/berita/q0jyu5313/dompnet-dhuafa-mumu-layanan-digital-yang-lengkap>. Selain itu, platform *bawaberkah.org* sebagai aplikasi digital untuk memperluas jangkauan melalui platform digital dikalangan generasi milenial. Umar Mukhtar, *Dompnet Dhuafa Akan Luncurkan Aplikasi Bawaberkah.org* (Jakarta: republika.co.id, 2019), diakses 1 Juli 2020. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/04/24/pqgpkz423-dompnet-dhuafa-akan-luncurkan-aplikasi-bawaberkah.org>.

¹³³DD menjalin kerjasama dengan perusahaan platform pembayaran dan keuangan lokal Indonesia, yaitu OVO, Link Aja, Go Pay, DANA, Paytren, Finpay, CIMB NIAGA, BCA, Bank Mega, Maybank dan Bank DKI.

¹³⁴Pada Laporan Situation Report menyebutkan bahwa DD telah berkontribusi khusus selama pandemi dengan pemasangan *disinfection chamber* pada area publik untuk mencegah penyebaran virus corona. Berbagai lokasi yang dibutuhkan seperti 184 Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan, 9 Fasilitas Pendidikan, 16 Masjid, 46 Kantor Pelayanan Publik, 17 Fasilitas Umum, 26 Permukiman, 1 Pantti Asuhan, 1 pemakaman umum, 3 bank dan 1 stasiun. Lihat dalam Situation Report Dompnet Dhuafa 2020, diunduh dari www.dhompnetdhuafa.org pada 25 September 2020.

selama pandemi Covid-19 khususnya pada bulan Ramadhan dengan memberikan paket makanan petugas medis di Inova HealthPlex Ashburn dan Reston Hospital Center di Virginia. Sebagaimana dikutip dari laman kompas.com, Direktur Eksekutif DD USA Irwan Saputra menyampaikan bahwa “berbagi makanan untuk berbuka puasa adalah program tahunan DD USA inc, walaupun mayoritas masyarakat di USA adalah non-Muslim dan tidak menjalankan ibadah puasa dengan tujuan mempromosikan sisi positif Islam kepada masyarakat dengan membagikan kebahagiaan Ramadhan meskipun ditengah pandemi”.¹³⁵

Pada tahun 2019, DD menggalang dana ZISWAF dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar Rp. 378,58 Miliar dengan mayoritas penerimaan dari zakat sebesar 55,5%. Sedangkan dari sisi penyaluran tingkat serapan dana sebesar 93,26% atau sebesar Rp. 353,07 Miliar dengan alokasi terbesar untuk dana kemanusiaan sebesar 14,4%.¹³⁶ Di masa Pandemi Covid-19, meskipun penurunan jumlah donator terjadi sebesar 8,7% namun transaksi naik menjadi 12% dibanding tahun lalu pada periode yang sama ditahun lalu, dengan mayoritas berasal dari pembayaran *non cash*.¹³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas donator telah terbiasa dengan budaya digital dalam setiap aspek kehidupan menengah muslim di perkotaan.

Jumlah penerimaan ZIS DD pada Ramadhan 2020 sebesar Rp. 105 Miliar naik dari perolehan zakat dibanding Ramadhan 2019.¹³⁸ Dana zakat yang terkumpul selama Ramadhan didistribusikan dalam bentuk bahan makanan pokok ke berbagai wilayah di Jabodetabek, Jawa Barat, Banten dan luar negeri. Tebar zakat fitrah merupakan program pengadaan dan penyaluran beras zakat fitrah dengan beras yang digunakan merupakan produksi petani lokal mitra program pemberdayaan yang tersebar di

¹³⁵Mikhael Gewati, *Dompot Dhuafa AS Bagikan Paket Makanan ke Petugas Medis* (Jakarta: Kompas.com, 2020), diakses 15 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/28/143030270/dompot-dhuafa-as-bagikan-paket-makanan-ke-petugas-medis>.

¹³⁶Dompot Dhuafa, *Laporan Publik Expose Peran Lembaga Kemanusiaan dalam Mendukung SDGs* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2020), diakses pada 25 September 2020.

¹³⁷Berdasarkan kanal donasi, demografi donator terdiri; banking channel 48, 2%. Digital payment 21, 4% stand counter 13, 6%. Baca selengkapnya dalam Laporan public Expose Dompot Dhuafa 2020.

¹³⁸Inadha Rahma Nidya, *Dompot Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif*. diakses pada 20 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/12430061/dompot-dhuafa--di-tengah-pandemi-antusias-kemanusiaan-masyarakat-indonesia>.

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.¹³⁹

Selain perolehan dana pada bulan Ramadhan 2020 meningkat di bulan April-Mei, bulan Juli 2020 melalui program Tebar Hewan Kurban (THK) DD menunjukkan tren kenaikan. Dari penelusuran website dan media sosial DD di cabang luar negeri menunjukkan bahwa upaya berkampanye mengajak diaspora muslim di cabang mereka untuk berkorban melalui DD untuk disalurkan di daerah asal mereka di Indonesia. Program penghimpunan kurban dari berbagai cabang di dalam dan luar negeri berhasil mencatat kebaikan 60 persen dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebesar Rp. 76,9 miliar dengan jumlah hewan kurban sebanyak 42.126 ekor setara domba atau kambing.¹⁴⁰

Dari sisi pendistribusian, pada tahun 2019, DD menjadikan wilayah konflik kemanusiaan seperti Palestina, Vietnam, Myanmar dan Kamboja sebagai titik persebaran THK. Sedangkan tahun 2020, arah pendistribusian THK lebih fokus pada penyebaran dalam negeri. Program THK ini dilakukan dengan mitra kelompok ternak dan disebar ke 34 Provinsi khususnya masyarakat terpencil, tertinggal, terpelosok, hingga wilayah perbatasan yang rata-rata mengalami ekonomi sulit.¹⁴¹

Dari pengalaman BAZNAS dan DD di masa pandemi Covid-19 menunjukkan perbedaan dari sisi penggalangan dana serta pendayagunaan. BAZNAS memiliki database *muzzaki* dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cenderung stabil karena tidak terdampak pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Sedangkan *muzzaki* DD berasal dari non ASN sehingga perolehan bergantung pada tim fundraising di lapangan.

Jika dilihat dari sumber donasi menggunakan saluran digital, demografi donator DD lebih tinggi mencapai 69,4% dibandingkan dengan BAZNAS

¹³⁹Chsan Emerald Alamsyah, *Dompot Dhuafa Siapkan Digitalisasi Zakat Fitrah*, 2020, diakses 20 Agustus 2020, <https://republika.co.id/berita/q9k1tt349/dompot-dhuafa-siapkan-digitalisasi-zakat-fitrah>

¹⁴⁰Mikhael Gewati, *Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompot Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar* (Jakarta: Kompas.com, 2020), diakses 20 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/12570241/lebihi-target-penghimpunan-hewan-kurban-dompot-dhuafa-2020-capai-rp-769?page=all>.

¹⁴¹Andrian, *Kemudahan Digital, Larisnya Kambing Premium di Masa Pandemi* (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2020), diakses 20 Agustus 2020, <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/Kemudahan-Digital--Larisnya-Kambing-Premium-di-Masa-Pandemi>.

sebesar 24,1% perolehan dari saluran digital. Dari demografi *muzzaki* kedua lembaga tersebut menunjukkan mayoritas donator DD merupakan Muslim menengah yang telah terbiasa menggunakan teknologi digital untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar zakat/sedekah.¹⁴² Sedangkan donator BAZNAS mayoritas diperoleh dari jaringan UPZ dibawah departemen/kementerian negara yang umumnya membayar zakat profesi langsung melalui pemotongan gaji setiap bulannya.

Jika jejaring BAZNAS lebih struktural dan birokratis melalui jaringan BAZNAS disetiap Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten, DD memiliki jaringan di dalam dan luar negeri menjangkau Indonesia diaspora di berbagai negara dan daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh BAZNAS. BAZNAS dan DD dalam masa pandemi Covid-19 menunjukkan kontribusi membantu pemerintah dengan ceruk pasar dan jaringan yang dimiliki masing-masing untuk menjangkau masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Kedua lembaga ini, jika dilihat dari paradigma kolaboratif yang dikemukakan Villadsen¹⁴³ bahwa BAZNAS dan DD saling berkolaborasi, melengkapi dan tumpang tindih dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19 di Indonesia.


B. Digital Zakat di Indonesia

Potensi dana filantropi masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya tergali. Selain melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZ, di tengah masyarakat dikenal dengan lembaga informal yang dipercaya mengelola dana masyarakat seperti masjid, pesantren, seperti terlihat dalam ilustrasi berikut:

¹⁴²Yuswohadi, *Marketing to the Middle-Class Muslim, Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya* (Jakarta, Gramedia, 2014).

¹⁴³Kaspar Villadsen, "Modern Welfare. Ibid.

Gambar 5.1 Potensi Dana Umat Islam di Indonesia



Temuan terbaru menunjukkan bahwa meskipun lembaga formal sudah tersedia melalui OPZ resmi, namun pilihan masyarakat Muslim di Indonesia untuk menyalurkan zakat melalui lembaga di luar BAZNAS atau LAZ. Estimasi jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476.¹⁴⁴


Selain lembaga non formal, perkembangan teknologi digital yang massif, berpengaruh pula pada penggunaan untuk berdonasi melalui platform digital. Dalam konsep pembayaran ZIS pada umumnya, muzaki/donator mewakilkan melalui OPZ untuk disampaikan kepada penerima zakat/donasi, namun melalui digital platform, donator dapat mengintervensi langsung kepada platform digital untuk diberikan langsung kepada penerima donasi, tidak mewakilkan melalui lembaga. Sehingga berbagai tantangan baru muncul karena perubahan

¹⁴⁴BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) melakukan kajian "Pembayaran ZIS Non Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia tahun 2019-2020" dikutip dari : https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_-_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.

perilaku berderma melalui digital platform. Dalam konteks ini, sektor filantropi Islam di Indonesia yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi informasi yang massif, menjadi pendorong bagi masyarakat luas di luar BAZNAS dan LAZ yang sudah *established* dan lembaga-lembaga tradisional yang ada untuk ikut serta dalam kontestasi pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia melalui platform digital. Menariknya adalah, meskipun secara umum perolehan donasi di sebagian lembaga filantropi Islam menurun karena dampak pandemi Covid-19, tren donasi melalui platform digital mengalami peningkatan. Salah satu penyumbang segmen ini adalah generasi milenial. Gopay mencatat pembayaran donasi melalui digital platform mencapai 68%.¹⁴⁵

Beberapa contoh platform digital yang menyediakan pelayanan untuk berderma selain BAZNAS dan LAZ, yang telah dikenal luas masyarakat antara lain:

Gambar 5.2. Sedekah Rombongan



sumber: <https://sedekahrombongan.com/profil>


Sedekah rombongan dengan branding #SR, merupakan salah satu contoh model berderma melalui platform digital. Didirikan pada tahun 2011, atas prakarsa Saptuari Sugiharto yang menggalang dana lewat media sosial kemudian menyampaikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada

¹⁴⁵Gopay merupakan layanan dompet virtual yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran semua transaksi yang ada dalam aplikasi Gojek. Lihat hasil survey dalam: Gopay dan Kopernik. Gopay digital donation outlook 2020, diakses pada 22 Desember 2020. <https://kopernik.info/en/news-events/news/gopay-and-kopernik-launch-the-digital-donation-outlook-2020>.

tahun 2012, Sedekah Rombongan memulai sistem pendampingan berobat untuk dhuafa sakit dan membuat akta pendirian dengan Nomor 03/Tanggal 13 Juni 2012 dan tahun 2014, Sedekah Rombongan mendapatkan surat izin operasional dari kantor BKPM Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 222/191/GR.I/2014 tanggal 21 Maret 2014. Tahun 2018, gerakan ini berubah menjadi Yayasan Gerakan Sedekah Rombongan (YGSR) dengan tetap bertumpu pada sosial media sebagai basis penggalangan dana.¹⁴⁶

Media informasi seperti Korancetak/elektronik maupun televisi di Indonesia juga marak menggunakan media mereka untuk mengajak masyarakat berderma khusus pada saat terjadi bencana alam maupun non alam. Model ini mulai marak sejak media massa menggalang dana serta mempublikasikan melalui media mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan mereka. Sedangkan platform Indonesia pertama yang dikenal masyarakat sebagai platform menggalang dana sosial dari masyarakat melalui digital adalah kitabisa.com

Gambar 5.3 Kitabisa.com



¹⁴⁶Sedekah Rombongan, "Profil Sedekah Rombongan", diakses pada 7 Juli 2021. <https://sedekahrombongan.com/profil/>.

Kitabisa merupakan inisiasi dari Alfatih Timur (Timmy) pada tahun 2013 sebagai wadah bagi siapapun yang ingin mewujudkan proyek sosial. Dengan tagline “menghubungkan #orang baik” kitabisa.com menjadi platform digital pertama di Indonesia. Dalam perjalanannya, Kitabisa bertransformasi menjadi platform galang dana dan berdonasi secara online. Kitabisa telah menghubungkan lebih dari 1 juta #OrangBaik dan menyalurkan Rp 500 millar lebih donasi bagi pihak yang membutuhkan. Pada tahun 2019, Kitabisa meluncurkan program baru yang diberi nama Saling Jaga, program tolong menolong kesehatan antar donatur berbasis donasi. Program ini menghadirkan program donasi Rutin untuk memudahkan #OrangBaik berdonasi rutin tiap bulan secara otomatis.¹⁴⁷

Penggunaan teknologi digital memunculkan solusi sekaligus tantangan baru untuk pengembangan masa depan sektor filantropi Islam di Indonesia.¹⁴⁸ Teknologi digital memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, pemberian langsung dapat diberikan kepada penerima bantuan (non birokratis), dibandingkan melalui lembaga filantropi Islam di Indonesia saat ini.¹⁴⁹ Namun, isu etika dalam bidang filantropi melalui teknologi digital mulai menjadi perhatian para pegiat filantropi antara lain: *pertama*, keluhan masyarakat karena informasi donasi gencar digalakkan melalui berbagai media tanpa mengenal waktu. *Kedua*, pemanfaatan gambar dan video yang mengeksploitasi kesedihan dan kesengsaraan calon penerima bantuan secara berlebihan. *Ketiga*, penyalahgunaan donasi oleh perorangan.¹⁵⁰ *Keempat*, isu keamanan data dan perlindungan hukum bagi donator juga menjadi tantangan bagi regulator untuk menyelesaikan permasalahan ini.¹⁵¹

¹⁴⁷Kitabisa, “Profil Kitabisa”, diakses pada 7 Juli 2021. <https://kitabisa.com/about-us>.

¹⁴⁸Davide Strusani, Georges V. Hounghonon, “The Impact of COVID-19 on Disruptive Technology Adoption in Emerging Markets, In International Finance Corporation,” 2020, diakses 5 November 2020, <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/537b9b66-a35c-40cf-bed8-6f618c4f63d8/202009-COVID-19-Impact-Disruptive-Tech-EM.pdf?MOD=AJPERES&CID=njn5xG90>.

¹⁴⁹Najib Kailani dan Martin Slama, “Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media,” *South East Asia Research*, 28(1), (2020): 70–86, diakses 2 November 2020, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>. Penggunaan teknologi digital semakin relevan dengan adanya pandemi karena covid 19, pembatasan sosial menjadikan pergerakan manusia sangat terbatas, dengan bantuan teknologi, masyarakat dapat tetap dengan mudah berdonasi dan OPZ dimudahkan dalam memobilisasi dana untuk disampaikan kepada mustahik.

¹⁵⁰FOZ, Humanitarian Forum Indonesia, Philantropi Indonesia. Philanthropy Learning Forum (Daring): Etika Filantropi di Era Digital. Selasa, 9 Maret 2021 pk. 14.00-16.00 WIB, tautan webinar https://youtu.be/W_-LTnJQlyk.

¹⁵¹Thommy Budiman dan Rahel Octora, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online,” *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, 222 – 237, diakses 2 Maret 2021. doi:10.24843/KP2019.v41.i03.p04.

Masa depan filantropi Islam menuntut amil dan nadzhir untuk terus berinovasi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci dari pengelolaan lembaga filantropi Islam ditengah arus informasi yang tidak terbandung. Maka masih sangat relevan basis penguataan amil dan nadzir dengan mengacu pada empat ciri Nabi Muhamamad SAW: *Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah*. Keempat sifat yang dicontohkan Rasulloah Muhammad SAW ini juga relevan dengan prinsip tata kelola lembaga yang baik: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan independensi.

C. Soal Latihan/ Tugas/ Eksperimen/ Studi Kasus

Studi kasus BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/ Kabupaten

Tulis profil lembaga zakat di daerahmu. Identifikasi potensi zakat dan kedermawanan islam lainnya di daerahmu. Bagaimana kontribusi lembaga untuk mengembangkan potensi dana sosial umat Islam untuk tujuan mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan di sekitarmu. Tulis dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Izzati, Ridho. “Estimasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Angka Kemiskinan Indonesia”. Jakarta: Smeru.or.id, 2020. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020. <https://www.smeru.or.id/en/content/estimation-covid-19-pandemi%E2%80%99s-impact-indonesia%E2%80%99s-poverty-rate>.
- Alamsyah, Ihsan Emrald. “Dompot Dhuafa Siapkan Digitalisasi Zakat Fitrah”. 2020. Diakses 20 Agustus 2020. <https://republika.co.id/berita/q9k1tt349/dompot-dhuafa-siapkan-digitalisasi-zakat-fitrah>.
- Amelia Fauzia. “Faith and the state: a history of Islamic philanthropy in Indonesia”. 2013. <https://doi.org/10.1163/97890042492>.
- Andrian. “Kemudahan Digital, Larisnya Kambing Premium di Masa Pandemi”. 2020. Diakses 20 Agustus 2020. <http://dompetchdhuafa.org/id/berita/detail/Kemudahan-Digital--Larisnya-Kambing-Premium-di-Masa-Pandemi>.
- Anheier, Helmut K. dan Seibel. *The Third Sector: Comparative Studies of Nonprofit Organizations*. . Wolfgang (Eds.). Berlin/New York: Walter de Gruyter. 1990. 413 pp. DM 148.-. *Kyklos*, 44 (4). Diakses 2 Maret 2020, doi:10.1111/j.1467-6435.1991.tb01801.
- Badan Pusat Statistik. “Laporan Perekonomian Indonesia 2020”. Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2020. Diakses pada tanggal 20 September 2020. <https://www.bps.go.id/publication/2020/09/16/be7568ad496829f35cea4b27/laporan-perekonomian-indonesia-2020.html>.

- Barnett, Michael dan Janice Stein. "Sacred Aid: Faith and Humanitarianism". 2012. Diakses 1 Maret 2020. doi:10.1093/acprof:oso/9780199916023.001.0001.
- BAZNAS. "BAZNAS Salurkan Daging Ke 229 Desa Di Indonesia". 2020. Diakses 15 Agustus 2020. <https://baznas.go.id/pendistribusian/baznas/3136-baznas-salurkan-daging-ke-229-desa-di-indonesia>.
- BAZNAS. "Kurban online BAZNAS Berdayakan Peternak di Desa". Diakses 1 Agustus 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Kurban_Online_BAZNAS_Berdayakan_Peternak_di_Desa/598.
- BAZNAS. "National Zakat Statistik". 2019. Diakses 15 Agustus 2020. <https://baznas.go.id/szn/statistik-zakat-nasional>.
- BAZNAS. "Press Conference BAZNAS, Penyaluran Zakat Fitrah saat Pandemi Covid-19". Diakses 18 Mei 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=Q6D90q82TAg>.
- Benthall, Jonatahn. "Financial Worship: The Quranic Injunction to Almsgiving". *The Journal of the Royal Anthropological Institute*. 1999. Diakses 1 Maret 2020. <https://doi.org/10.2307/2660961>.
- Bode Ingo. "Co-governance within networks and the non-profit – for-profit divide". *Public Management Review*. 2006. Diakses 2 Maret 2020, doi:10.1080/14719030601022932.
- Borchgrevink, Kaja. "NGOization of Islamic Charity: Claiming Legitimacy in Changing Institutional Contexts." *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization*. 2017. Diakses 1 Maret 2020. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9892-7>.
- Breeze, Beth dan Gareth G Morgan. "Philanthropy in a recession: an analysis of UK media representations and implications for charitable giving". *NCVO/VSSN Researching the voluntary sector conference*. 2009.
- Budiman, Thommy dan Rahel Octora. "Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online". *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 41 No. 3. 2019. (222 – 237). Diakses 2 Maret 2021. doi:10.24843/KP.2019.v41.i03.p04.
- CAF. "New Reality how 19 changing the wrok of Russian NGOs". Diakses 3 Juli 2020. http://www.cafrussia.ru/page/issledovanie_new_reality_how_covid_19_is_changing_the_work_of_russian_ngos.

- CAF. “the Voice Corporate Philanthropy in Response to COVID-19 Worldwide”. Amerika: CAF. 2020. Diakses 3 Juli 2020, <https://www.cafamerica.org/covid19report/>.
- Clifford, David. “Charitable organisations, the Great Recession and the Age of Austerity: Longitudinal Evidence for England and Wales”. *Journal of Social Policy*. 46 (01). 2016.
- Dompot Dhuafa. “Laporan Publik Expose Peran Lembaga Kemanusiaan dalam Mendukung SDGs”. Diakses pada 25 September 2020.
- Dompot Dhuafa. “Profil Dompot Dhuafa”. Diakses pada tanggal 1 April 2020. <http://dompotdhuafa.org/id/tentangkami/detail/cabang>.
- Fauzia, Amelia. *Faith and the state: a history of Islamic philanthropy in Indonesia*. 2013. <https://doi.org/10.1163/97890042492>.
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam, Sejarah dan Konstelasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing. 2016.
- FOZ. “Humanitarian Forum Indonesia, Philantropi Indonesia. Philanthropy Learning Forum (Daring): Etika Filantropi di Era Digital”. Selasa, 9 Maret 2021. Tautan Webinar https://youtu.be/W_-LTnJQlyk.
- Gerald, Alan Fitz. “The coronavirus effect on global economic sentiment”. Diakses 1 Juni 2020. <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-coronavirus-effect-on-global-economic-sentiment>.
- Gewati, Mikhael. “Dompot Dhuafa AS Bagikan Paket Makanan ke Petugas Medis”. 2020. Diakses 15 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/28/143030270/dompot-dhuafa-as-bagikan-paket-makanan-ke-petugas-medis>.
- Gewati, Mikhael. “Lebih Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompot Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar”. 2020. Diakses 20 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/05/12570241/lebih-target-penghimpunan-hewan-kurban-dompot-dhuafa-2020-capai-rp-769?page=all>.
- Gopay dan Kopernik. “Gopay digital donation outlook 2020”. Diakses pada 22 Desember 2020. <https://kopernik.info/en/news-events/news/gopay-and-kopernik-launch-the-digital-donation-outlook-2020>.
- Grover, Chris dan Linda Piggott. “Economic Crisis, need & voluntary organisations in the Lancaster district: A report for Lancaster District

- Community Voluntary Solutions”. *Department of Applied Social Science*. Lancaster University. 2012.
- Gruber, Jonathan dan Daniel M. Hungerman. “Faith-Based Charity And Crowd Out During The Great Depression”. *Working Paper* 11332. 2005. Diakses pada tanggal 1 Maret 2020. <http://www.nber.org/papers/w11332>.
- Hadi, Parni (Inisiator dan Founder DD). Wawancara pada 13 November 2019 di Kantor Pusat DD di Jakarta.
- Hafil, Muhammad. “Corona Buat Donatur di BAZNAS Turun”. 2020. Diakses 10 Juli 2020. <https://republika.co.id/berita/qbg5ld430/corona-buat-donatur-di-baznas-turun>.
- Human Initiative. “Kolaborasi Anggota Forum Zakat Dalam Penanganan Bencana Lombok, Palu & Banten 2018”. 2020. Diakses pada tanggal 1 November 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=ALi3p1PsbxU>.
- Humas BAZNAS. “BAZNAS Dorong Konsep Zakatech Dalam Pengelolaan Zakat”. 2020. Diakses 15 Oktober 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Konsep_Zakatech_dalam_Pengelolaan_Zakat/639.
- Humas BAZNAS. “Press Release BAZNAS: Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61, 25 Triliun”. 2020. Diakses pada tanggal 23 Desember 2020. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS:_Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680.
- Kahf, Monzer. *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: IRTI Islamic Development Bank. 2000.
- Kailani, Najib dan Martin Slama. “Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media”. *South East Asia Research*. 28(1). 2020. Diakses 2 November 2020, <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>.
- Kementerian Ketenakerjaan Republik Indonesia. *Menaker: Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja yang ter-PHK Nanti*. Jakarta: Kemnaker. 2020. Diakses 2 Juli 2020. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-badai-pasti-berlalu-panggil-kembali-pekerja-yang-ter-phk-nanti>.
- Kitabisa. “Profil Kitabisa”. Diakses pada 7 Juli 2021. <https://kitabisa.com/about-us>.
- Kooiman, Jan. “Governing as Governance”. *Sage*. 2003. Diakses 2 Maret 2020. doi: 10.4135/9781446215012.

- Latief, Hilman. "Islamic Charities and Social Activism; Welfare Dakwah and Politics in Indonesia". University of Utrecht, The Netherlands. 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Tentang "Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya". Diakses pada tanggal 16 April 2020.
- Media Indonesia. "Penanggulangan Covid-19, Mensos: Kami tidak Bisa Kerja Sendirian". Jakarta: Media Indonesia, 2020. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/311379-penanggulangan-covid-19-mensos-kami-tidak-bisa-kerja-sendirian>.
- Meer, Jonathan, David H Miller, dan Elisa Wulfsberg. "The Great Recession and Charitable Giving". *Cambridge: National Bureau Of Economic Research*. 2016. Diakses 1 Maret 2020. <http://www.nber.org/papers/w22902>.
- Muhtada, Dani. "Islamic Philanthropy and Third Sector: The Portrait of Zakat Organizations in Indonesia". *Islamika Indonesiana*. 2014.
- Mukhtar, Umar. "Dompot Dhuafa Akan Luncurkan Aplikasi Bawaberkah.org". 2019. Diakses 1 Juli 2020. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/04/24/pqgpkz423-dompot-dhuafa-akan-luncurkan-aplikasi-bawaberkahorg>.
- Nidya, Inadha Rahma. "Dompot Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif". Diakses pada 20 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/30/12430061/dompot-dhuafa--di-tengah-pandemi-antusias-kemanusiaan-masyarakat-indonesia>.
- Nurdin, Muhammad Riza. "Disaster 'Caliphization' Hizbut Tahrir Indonesia, Islamic Aceh, and the Indian Ocean Tsunami". *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*. 2015.
- Osborne, Stephen P. dan Kate McLaughlin. "The Cross-Cutting Review of the Voluntary Sector: Where Next for Local Government-Voluntary Sector Relationships?". *Regional Studies* 38(5), 2004:571-580. Diakses 2 Maret 2020. doi:10.1080/0143116042000229320.
- Perwitasari, Ana Suci. "Kemenkes: Sudah ada 755 rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia". Jakarta: kontan.co.id, 2020. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkes-sudah-ada-755-rumah-sakit-rujukan-covid-19-di-indonesia>.

- Petersen, Marie Juul. "For humanity or for the umma? Ideologies of the Aid in four Transnational Muslim NGOs". Denmark: University of Copenhagen. 2011.
- Petersen, Marie Juul. "Trajectories of transnational Muslim NGOs". *Development in Practice*. 2012. Diakses 3 Maret 2020. <http://dx.doi.org/10.1080/09614524.2012.685876>.
- Pharoah, Cathy dan Jenny Harrow. "Charitable Legacies in an Environment of Chang". *Smith Institute Monograph*. 2009.
- Pinkney, Susan. "Almost three months into lockdown in the UK, what changes in giving behaviour are we seeing?". Amerika: CAF. 2020. Diakses 10 Juli 2020, <https://www.cafonline.org/about-us/blog-home/research-blog/covid-19-changes-in-giving-behaviour>.
- Purwakananta, Arifin (Direktur Utama BAZNAS). Wawancara pada 12 November 2019 di Kantor Pusat BAZNAS Jakarta.
- Putri, Gloria Setyvani. "WHO Prediksi, Pandemi Covid-19 Bisa Berakhir dalam 2 Tahun". Jakarta: Kompas.com, 2020. Diakses 30 Agustus 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/23/100000923/who-prediksi-pandemi-covid-19-bisa-berakhir-dalam-2-tahun?page=all>.
- Ranci, Costanzo dan Ascoli Ugo. "The Dilemmas of the Welfare Mix: The New Structure of Welfare in an Era of Privatization". *Springer*. 2002. Diakses pada tanggal 2 Maret 2020. doi:10.1007/978-1-4757-4992-21
- Salamon, Lester E, dkk. "Global Civil Society; Dimensions of the Nonprofit Sector". *The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies Baltimore*. 1999.
- Salamon, Lester E. "The Voluntary Sector and the Future of the Welfare State". *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 1989. Diakses 1 Maret 2020. doi:10.1177/089976408901800103.
- Sasongko, Agung. "Dompet Dhuafa Mumu Layanan Digital Yang Lengkap". 2019. Diakses 1 Juli 2020. <https://www.republika.co.id/berita/q0jyu5313/dompet-dhuafa-mumu-layanan-digital-yang-lengkap>.
- Sedekah Rombongan. "Profil Sedekah Rombongan". Diakses pada 7 Juli 2021. <https://sedekahrombongan.com/profil/>.
- Sezgin, Zeynep dan Dennis Dijkzeul (Editor). *The New Humanitarians in International Practice Emerging actors and contested principles*. Routledge. 2016.

- Strusani, Davide dan Georges V. Hounghonon. "The Impact of COVID-19 on Disruptive Technology Adoption in Emerging Markets, In International Finance Corporation". Diakses 5 November 2020. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/537b9b66-a35c-40cf-bed8-6f618c4f63d8/202009-COVID-19-Impact-Disruptive-Tech-EM.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nn5xG90>.
- Strusani, Davide dan Georges V. Hounghonon. "The Impact of COVID-19 on Disruptive Technology Adoption in Emerging Markets, In International Finance Corporation". 2020. Diakses 5 November 2020. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/537b9b66-a35c-40cf-bed8-6f618c4f63d8/202009-COVID-19-Impact-Disruptive-Tech-EM.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nn5xG90>.
- Suherman, Bambang, dkk. *Kolaborasi di Negeri Cincin Api Formulasi Aksi Gerakan Zakat dalam kebencanaan: Pengalaman di Gempa Lombok*. Jakarta: Forum Zakat. 2020.
- Suryani, Dini. "Peran Masyarakat Sipil dalam Menghadapi COVID-19 di Indonesia". Jakarta: politik.lipi.go.id, 2020. Diakses 15 Juli 2020. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1389-peran-masyarakat-sipil-dalam-menghadapi-covid-19-di-indonesia>
- Torring, Jacob. "Governance Network Theory: Towards a Second Generation". *European Political Science*. 2005. Diakses 2 Maret 2020. doi: 10.1057/palgrave.eps.2210031.
- Tusev. "The Impact of COVID-19 Outbreak on Civil Society Organizations Operating in Turkey Survey Report is published". Diakses 3 Juli 2020. <https://www.tusev.org.tr/en/news/the-impact-of-covid-19-outbreak-on-civil-society-organizations-operating-in-turkey-survey-report-is-published#.X23rIWgzZPZ>.
- Villadsen, Kaspar. "Modern Welfare And 'Good Old' Philanthropy: A forgotten or a troubling trajectory?". *Public Management Review*. 2011. Diakses 2 Maret 2020. <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.622675>.
- Worldbank. "Covid-19 to add as many as 150 million extreme poor by 2021". Diakses 8 Oktober 2020. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021>.

Yulianti, Rahmani T. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2016.

Yuswohadi. *Marketing to the Middle-Class Muslim, Kenali Perubahannya, Pahami Perilakunya, Petakan Strateginya*. Jakarta: Gramedia. 2014.

TENTANG PENULIS

Indah Piliyanti adalah dosen pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta sejak tahun 2010. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S3 pada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi studi Ekonomi Islam. Minat kajian pada bidang Ekonomi Islam, Bank Syariah, Lembaga Filantropi Islam serta kajian halal. Beberapa publikasi hasil penelitian Antara lain: "Benchmarking Lembaga Zakat Berbasis Kampus: Kajian Atas Efisiensi Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)". Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Maret, 2020), "From Multi-Channel to Omni-Channel: Accountability based Website of Zakat Organization in Indonesia". Makalah di Presentasikan pada International Workshop on Islamic Economic Studies toward a New Paradigm For Social Welfare, Kyoto University (Januari 2020). "Fintech Achieving Sustainable Development: The Side Perspective of Crowdfunding Platform", Shirkah: Journal of Economics and Business, Vo. 3. No. 2 ISSN 2503-4243 (2018). Buku "Praktik Manajemen Zakat Infak Sadaqah dan Wakaf di Indonesia" diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta ISBN: 978-602-6248-25-1 (2018). "Exploring the Practice of Islamic Philanthropy in Campus of Indonesia, Proceeding Conference on Philanthropy for Humanitarian Aid" UNISA Brunei Darussalam, e-ISBN: 978-967-2122-01-2 (2017). "Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba And Musyaraka Financing in Islamic Banking; Case Study in Surakarta". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, At Tijari No 2, Vol I Juni 2016, ISSN 2460 9404 (2016). "Menakar Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah Index", Proceeding Annual International Conference of Islamic Studies, Manado (2015).

Lampiran I. UU No 23 tahun 2011
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian,

- e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta,

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115 PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5255

Lampiran II. Pedoman Audit Syariah



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada badan amil zakat dan lembaga amil zakat, harus dilakukan audit syariah;
 - b. bahwa audit syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 610);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

KESATU : Menetapkan Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut Pedoman Audit Syariah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Audit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi auditor syariah dalam melakukan penilaian atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
- b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota; dan
- d. Lembaga Amil Zakat.

KETIGA : Pelaksanaan audit syariah yang dilakukan oleh auditor syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 733 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN
PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
PADA BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

PEDOMAN AUDIT SYARIAH ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA PADA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agama melakukan audit syariah terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Audit syariah harus dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi standar tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

B. Tujuan

Pedoman Audit Syariah bertujuan:

1. sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;
3. mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
4. meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Audit Syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat meliputi tahap:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Audit Syariah ini, istilah:

1. Standar Kepatuhan Syariah adalah aturan dan prinsip-prinsip syariah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Audit Syariah adalah pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
3. Audit Syariah Berkala adalah Audit Syariah yang dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu.
4. Audit Syariah Investigasi adalah Audit Syariah yang dilaksanakan berdasarkan tindak lanjut dari Audit Syariah Rutin, pengaduan masyarakat dan/atau perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Auditor Syariah adalah orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai Auditor Syariah dan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PERENCANAAN

Tahapan Perencanaan dalam melakukan Audit Syariah meliputi:

1. Rapat persiapan Audit Syariah yang meliputi penetapan sasaran, program, waktu, dan pelaksana Audit Syariah.
2. Direktur Jenderal menugaskan Auditor Syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Auditor Syariah melakukan koordinasi dengan Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.
4. Auditor Syariah menyiapkan instrumen Audit Syariah.
5. Auditor Syariah melakukan rapat pendahuluan dengan perwakilan Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang menjadi sasaran Audit Syariah.

BAB III PELAKSANAAN

Audit Syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat.

1. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pengumpulan, auditor harus memastikan:
 - a. zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi, dan tindak kriminal lainnya;
 - b. nominal dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima sesuai dengan Bukti Setor Zakat;
 - c. adanya pemisahan antara pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat, dan pembukuan penerimaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - d. amil melaksanakan tata cara perhitungan zakat berdasarkan prinsip haul dan nisab; dan
 - e. harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh);
2. Dalam pelaksanaan Audit Syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan, auditor harus memastikan:
 - a. zakat didistribusikan dan didayagunakan kepada 8 (delapan) asnaf, yaitu:
 - 1) fakir;
 - 2) miskin;
 - 3) amil;
 - 4) muallaf;
 - 5) riqab;
 - 6) gharimin;
 - 7) fisabilillah; dan
 - 8) ibnu sabil.
 - b. pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak boleh ada pengembalian kepada lembaga pengelola zakat;
 - c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik;
 - d. zakat didistribusikan dalam tahun pembukuan berjalan;
 - e. rasio penyaluran terhadap pengumpulan (*Allocation to Collection Ratio/ACR*), yaitu rasio menghitung kemampuan lembaga pengelola untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan membagi antara total penyaluran selain dana amil dengan total pengumpulan dihitung dalam satuan persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

> 90 %	: sangat efektif
70 - 89 %	: efektif

- 50 – 69 % : cukup efektif
- 20 – 49 % : kurang efektif
- < 20 % : tidak efektif

Periode penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 3 bulan : sangat baik
- 3 – 6 bulan : baik
- 6 – 9 bulan : cukup baik
- 9–12 bulan : kurang baik
- > 12 bulan : tidak baik

Periode penyaluran zakat yang bersifat produktif dapat dikategorikan sebagai berikut:

- < 6 bulan : sangat baik
- 6 – 12 bulan : baik
- > 12 bulan : kurang baik

- f. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat harus bebas dari konflik kepentingan dalam pendistribusian dan pendayagunaan;
- g. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan;
- h. Perpindahan wilayah distribusi dan pendayagunaan zakat wajib memiliki dasar yang jelas, seperti ketiadaan mustahik di wilayah tersebut, atau kondisi darurat/kondisi khusus yang mengharuskan adanya perpindahan zakat antar wilayah;
- i. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat dilarang menyerahkan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari mustahik;
- j. Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat tidak menyimpan dana melebihi batas waktu penyaluran, kecuali dana yang diperuntukkan bagi hak amil;
- k. Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5 % dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak terjadi pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran;
- l. Penggunaan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional paling banyak 20% dari jumlah dana yang terkumpul;
- m. Seluruh dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikumpulkan wajib ditempatkan pada rekening bank syariah, kecuali rekening penampungan sementara;
- n. Pemanfaatan seluruh aset Badan Amil Zakat dan/atau lembaga amil zakat yang berasal dari hibah pihak ketiga digunakan sesuai peruntukan dan tidak boleh berakibat beralihnya kepemilikan atau fungsi;

- o. Amil tidak boleh menerima hadiah atau sesuatu pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Audit Syariah dilaksanakan oleh Auditor Syariah. Dalam melaksanakan Audit Syariah, auditor syariah wajib mengedepankan prinsip:

- a. Integritas;
- b. Objektivitas;
- c. Kerahasiaan;
- d. Kompetensi;
- e. Akuntabilitas; dan
- f. Profesionalitas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah wajib tunduk pada kode etik sebagai berikut:

- a. jujur, tekun, dan bertanggung jawab;
- b. sesuai dengan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
- e. melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari dalam hal yang bersangkutan menerima gratifikasi;
- f. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- g. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- h. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau memengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik yang melanggar hukum;
- i. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- j. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- k. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- l. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum;

- m. menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- n. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan syariah atau organisasi;
- o. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- p. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- q. berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- r. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan sesama auditor;
- s. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku kepada sesama auditor;
- t. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- u. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
- v. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

Dalam melaksanakan Audit Syariah, Auditor Syariah dilarang:

- a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- b. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan
- c. menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan atau pertimbangan profesionalnya, dan berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

Auditor Syariah yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- 1) pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;
- 2) pelanggaran sedang berupa pemberhentian sementara dari penugasan sebagai tim audit syariah; dan
- 3) pelanggaran berat berupa tidak diberi penugasan sebagai tim audit syariah.

Untuk menegakkan kode etik Auditor Syariah, Kementerian Agama membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor syariah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:

- 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) 3 (tiga) orang anggota.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para anggota Majelis Kode Etik.

Untuk mendapatkan obyektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

BAB IV

PELAPORAN

Setelah menjalankan tugas Audit Syariah, Auditor Syariah wajib melaporkan hasil Audit Syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan tersebut memuat mengenai:

1. obyek audit;
2. hasil Audit Syariah berupa rekomendasi yang memuat opini hasil audit, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sesuai Syariah, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah kurang dari 10 persen;
 - b. Sesuai Syariah dengan Catatan, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah di atas 10 persen dan kurang dari 50 persen; dan
 - c. Tidak Dapat Memberikan Opini, apabila pelanggaran Standar Kepatuhan Syariah lebih dari 50 persen.

BAB V
PENUTUP

Demikian Pedoman Audit Syariah ini disusun untuk menjadi acuan bagi Auditor Syariah dalam melakukan pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat. Dengan ditetapkannya Pedoman Audit Syariah ini diharapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat berjalan lebih baik.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Lampiran III. Dokumen Zakat Core Principles.

Zakat Core Principles Document, diunduh dari <https://www.bi.go.id/en/edukasi/Pages/Prinsip-Prinsip-Pokok-untuk-Penyelenggaraan-dan-Pengawasan-Zakat-yang-Efektif.aspx>

Exhibit 2

Six Major Areas of Zakat Core Principles

No.	Dimensions	ZCP
1	Legal Foundations	ZCP 1 – ZCP 3
2	Zakat Supervision	ZCP 4 – ZCP 6
3	Zakat Governance	ZCP 7 – ZCP 8
4	Intermediary Function	ZCP 9 – ZCP 10
5	Risk Management	ZCP 11 – ZCP 14
6	Shari’ah Governance	ZCP 15 – ZCP 18

48. The proposed zakat core principles with six dimensions are further elaborated in this section. The following tables (Exhibit 3a – 3r) propose the essential and additional criteria for each proposed Principle.

Legal Foundations

49. To lay down legal foundations is quintessential for long – run survival of zakat institutions in respective jurisdictions. The strength of legal foundations is dependent upon the stage of development of zakat institutions operating in each country. Due to variety of stage development of zakat institutions in Muslim countries, setting core principles on legal foundations is important. In that respect, ZCP 1 – 3 aims at defining laws and regulation framework set by relevant zakat authorities for zakat institutions activities.

ZCP – 1: Objectives, Independence, and Powers

50. Legal certainty is important to ensure that the regulation is not subject to abuse and possible regulatory downgrades within each respective legal jurisdiction. The presence of legal and regulatory framework set by zakat supervision is important for the objective of legal basis foundation for zakat institution to operationalise zakat collection and disbursement. Hence, laws, regulation, or other legal acts for zakat supervision outlined in ZCP 1 has to be clearly defined to provide each responsible authority with the necessary legal powers and independent rule. In order to set proper laws and regulation framework for zakat institution, there are 8 essential criteria and 3 additional criteria to be observed presented in **Exhibit 3(a)** below:

Exhibit 3 (a)

Zakat Core Principle 1

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 1 <i>Objectives, independence, and powers</i>	Laws, regulation, or other legal framework for zakat supervision is clearly defined to provide each responsible authority with the necessary legal powers and independent rule.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The main objective of zakat supervision is to promote the minimum standard for sound regulation and supervision of zakat management system. 2. The effective zakat system should have a solid legal foundation in terms of zakat act. 3. The ruling zakat act is adequate and comprehensively translated into operational regulation. 4. The elements of independence and power to regulate have to be clearly mentioned in the articles of zakat act. Zakat funds should be managed independently in accordance with shari'ah rules. 5. Zakat act and its operating rules and regulations have to be recognized by other relevant acts and regulations. 6. The zakat act should clearly define regulatory and supervisory structures that cover shari'ah rules. 7. The zakat supervisor has the power to: <ol style="list-style-type: none"> a) get full access to zakat institutions' Boards, management, staff and records;

	<ul style="list-style-type: none"> b) review the overall activities of a zakat institution, both collection and disbursement; c) impose an appropriate corrections, sanctions and revoke the zakat institution's license when a zakat institution is not complying with the rules
	8. In case for minority Muslim country, zakat institutions should comply with prevailing local regulation and legal Islamic council, such as Charity Act or other relevant rules and regulations in the absence of zakat supervisor.
Additional riteria	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakat system has to have a logical and operational relationship with central and local government activities. 2. The zakat supervisor has to have sufficient local and cross border cooperation with other regulatory bodies. 3. In case for minority Muslim country, zakat institutions should cooperate with local government and charity organization for humanitarian purposes.

ZCP – 2: Permissible Activities

51. As zakat institutions operate within the purview of shari’ah principles, permissible activities are definite element for conducting zakat supervision. Due to that reason, permissible activities element is crucial to be defined and incorporated in laws, regulations, or other legal acts in respective country jurisdiction. Failure to do so, zakat funds will not be protected from weaponry, terrorism, and any illegal activities that violate shari’ah principles. Therefore, as stated in the **Exhibit 3(b)** below, there are 6 essential criteria and 3 additional criteria of ZCP 2 to be observed.

Exhibit 3 (b)

Zakat Core Principle 2

Zakat Core Principles	Key Words
<i>ZCP - 2 Permissible Activities</i>	Laws, regulations, or other arrangements clearly define the permissible activities of zakat institutions in accordance with the principles of shari’ah, including the field of zakat collections, zakat disbursement, and other religious charitable funds.
Essential criteria	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sources of zakatable items must be clearly determined in the zakat act. 2. General criteria of zakat collection should be mentioned in the zakat act.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. General criteria of zakat disbursement should be mentioned in the zakat act. 4. Zakat supervisor publishes available a current list of licensed zakat institutions that is easily accessible to the public. 5. Zakat institutions can also manage infaq, shadaqah and other religious charitable funds that are defined in the zakat act. 6. Zakat supervisor publishes available a current list of licensed zakat institutions that is easily accessible to the public.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The method of collection has to have formal permission from the zakat supervisor. 2. Methodology to allocate zakat fund, particularly in allocating productive zakat fund, has to get approval from zakat supervisor. 3. Zakat institutions may collect Corporate Social Responsibility (CSR) fund under classification of infaq. 4. In case for minority Muslim country, determination of sources of zakatable items and principles of zakat collection and disbursement should be supervised by legal Islamic council and or <i>fatawa</i> council.

ZCP – 3: Licensing **Criteria**

52. Apart from permissible activities outlined in ZCP 2, licensing criteria is another important aspect to be defined and incorporated in laws, regulations, or other legal acts in respective country jurisdiction. The power to set licensing criteria belongs to the zakat supervisory authorities to preserve the authenticity of zakat institutions and set the parameter to operationalise zakat funds with the adherence to local regulatory and legal frameworks of zakat governance. As presented in **Exhibit 3(c)** below, there are 4 essential criteria and 1 additional criteria as the guidance for the zakat supervisory authorities in licensing activity.

Exhibit 3 (c)

Zakat Core Principle 3

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 3 <i>Licensing Criteria</i>	The licensing authority has the regulatory power to set criteria for licensing zakat institutions and reject applications that do not meet the criteria.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licensing power is a part of regulatory power that is mentioned clearly in the zakat act.

	2. Licensing process includes providing licenses to operate the zakat institutions.
	3. The zakat act identifies the authority responsible for granting and withdrawing a licensed zakat institution and manpower.
	4. The criteria for licensing zakat institutions are set by the licensing authority.
	5. The licensing power and the licensing criteria are set by the legal Islamic council or Islamic local community in the case of Muslim minority country in accordance to local prevailing law.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selection criteria for the zakat management have to go through an appropriate fit and proper test. 2. In the absence of national law regulating zakat, selection criteria and procedure for the zakat management should be clearly regulated in the constitution of zakat organization.

Zakat **Supervision**

53. Zakat supervision has not been well developed in Muslim countries. Due to that concern, ZCP 4

– ZCP 6 are deemed important to be observed by zakat supervisory authorities in order to have sound zakat institutions. Hence, ZCP 4 – ZCP 6 deliberate the dimension of supervisory aspects of zakat supervisory institutions that cover supervisory approach, techniques and tools, and reporting.

ZCP – 4: Supervisory **Approach**

54. Supervisory approach determines the direction of zakat supervisory authorities to supervise zakat institutions in a correct manner. In general, there is a variety of supervisory approach. ZCP 4 is guidance for zakat supervisory authorities to conduct zakat supervision. As presented in **Exhibit 3 (d)** below, ZCP 4 has 3 essential criteria to regulate ideal supervisory approach tailored with domestic shari’ah regulations and legal requirements. With the presence of ZCP4, zakat supervisory authorities have clear mandates on how to supervise zakat institutions in compliance to regulatory and legal frameworks.

Exhibit 3 (d)

Zakat Core Principle 4

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 4 <i>Supervisory Approach</i>	The zakat supervisor has a supervision scheme on an integrated basis covering all aspects of the zakat collection and zakat disbursement.
Essential criteria	1. The zakat supervisor uses a methodology for determining and assessing the risk of shari'ah issues, internal control environment, and the optimization of zakat management system.
	2. The zakat supervisor assesses zakat institutions' compliance with shari'ah regulations and other legal requirements.
	3. The zakat supervisor has a clear framework or process for assuring zakat management activities being fully performed by shari'ah regulations and legal requirements.
	4. In the absence of national law regulating zakat, supervision should be conducted by legal Islamic council or Islamic local community or other independent legal entity as per the local law
Additional riteria	–

ZCP – 5: Supervisory Techniques and Tools

55. ZCP 5 aims at recommending possible techniques and tools for zakat supervisory authorities, which are absence currently in supervising zakat institutions. As outlined in **Exhibit (e)**, there are 4 essential criteria for zakat supervisory authorities to develop supervisory techniques and tools.

Exhibit 3 (e)

Zakat Core Principle 5

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 5 <i>Supervisory Techniques and Tools</i>	The zakat supervisor uses an appropriate range of techniques and tools to implement the supervisory approach and employs zakat supervisory resources which are subject to adequate validation and verification.
Essential criteria	1. The zakat supervisor uses a clear framework of information system and strategic tools to regularly assess the processing, monitoring, and analysis of zakat management system as follows:

	<ul style="list-style-type: none"> a) analysis of financial statements and accounts; b) shari'ah compliance analysis; c) collection model analysis; d) disbursement model analysis; e) analysis of good amil governance.
	2. The zakat supervisor evaluates the performance of the zakat institutions' internal audit function in identifying strategic areas.
	3. The zakat supervisor may use of independent third parties, such as financial auditors.
	4. The zakat supervisor attempts appropriate monitoring to check that zakat institutions have addressed supervisory concerns.
	5. In the absence of national law regulating zakat, the legal Islamic council or Islamic local community, other independent third parties, such as financial auditors, may be used to assess the performance of zakat institutions in terms of financial and managerial accountability and shariah compliance aspect.

ZCP – 6: Supervisory **Reporting**

56. To supervise zakat institutions, in the absence of supervisory reporting is incomplete for zakat supervisory authorities for conducting zakat supervision. In that respect, ZCP 6 has 3 essential criteria and 3 additional criteria as portrayed in **Exhibit 3 (f)** to be observed by zakat supervisory authorities.

Exhibit 3 (f)

Zakat Core Principle 6

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 6 <i>Supervisory Reporting</i>	The zakat supervisor collects, reviews, and analyses zakat institutions' performance.
Essential criteria	<ul style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor has the power to require zakat institutions to submit supervisory information on a timely and accurate basis, such as their financial condition. 2. The zakat supervisor provides a clear instruction for periodic reports that clearly describe the zakat accounting guidelines. 3. The zakat supervisor utilizes policies and procedures that determine the validity and integrity of supervision information.

	4. In the absence of national law regulating zakat, zakat institution should comply with the internationally accepted reporting standard
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor uses an integrated IT system to support the reporting system. 2. The zakat supervisor uses the accounting standards and rules that are widely accepted internationally. 3. The zakat supervisor collects mustahik database from all zakat institutions to optimize the effectiveness of disbursement.

57. Zakat governance is the backbone of zakat regulations as it is detrimental to ensure zakat activities operate in accordance to Islamic virtues and domestic legal acts and zakat regulatory framework. By doing so, zakat institutions can become trustworthy institutions to collect zakat funds so optimal level of zakat collection can be reached. Therefore, ZCP 7 – ZCP regulate goodgovernance, which is also important concern to be brought up, not only corporate institutions.

ZCP – 7: Corrective and Sanctioning Power of Zakat Supervisor

58. ZCP 7 specifically regulates corrective sanctioning power of zakat supervisor which has 3 essential criteria and 2 additional criteria, as outlined in **Exhibit 3 (g)** below.

Exhibit 3 (g)

Zakat Core Principle 7

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 7 <i>Corrective and sanctioning power of zakat supervisor</i>	The zakat supervisor has an adequate range of supervisory tools to bring about timely corrective actions, the ability to revoke the license of zakat institutions and to recommend its revocation.
Essential criteria	1. The zakat supervisor should set an appropriate range of supervisory tools to be used when a zakat institution is not complying with shari'ah laws, regulations, and supervisory actions.
	2. The zakat supervisor has a broad range of measurement to take timely corrective actions or to impose sanction expeditiously.
	3. The zakat supervisor imposes sanctions not only to the zakat institutions but, when and if necessary also to management and/or the Board, or individuals therein.

	4. In the absence of national law regulating zakat, a set of appropriate supervisory procedure including corrective actions and sanctions should be clearly mentioned in the constitution of zakat organization
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat act guards against the zakat supervisor unduly delaying appropriate corrective actions. 2. The zakat supervisor may use rating assessment to enhance the corrective actions from zakat institutions.

ZCP – 8: Good Amil **Governance**

59. ZCP 8 is the backbone of zakat governance that is important for zakat supervisory authorities to set the governance framework for zakat institutions. Besides, Good Amil Governance is important aspect for zakat supervisory authorities to ensure the good conducts of zakat management through code of conduct, proper fit and proper test, and composition of zakat board. Hence, in order for zakat institutions to have Good Amil Governance, as outlined in **Exhibit 3 (h)** below, zakat supervisors and zakat institutions have to observe 5 essential criteria and 1 additional criteria.

Exhibit 3 (h)

Zakat Core Principle 8

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 8 <i>Good Amil Governance</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have robust amil governance's policies and processes covering shari'ah compliance, strategic tools, control environment, zakat management knowledge, and responsibilities of the zakat institutions' Boards.
Essential criteria	1. Shari'ah law, regulations, and the zakat supervisor determine that the concept and definition of amil still can be applied in the current zakat institutions. Amil deserve to get the share of zakat by not more than 1/8 or 12.5% of total zakat collected. If the share of zakat is not enough to support the operations of zakat organisation, it can be paid from other sources with the approval of Islamic council .
	2. The zakat supervisor provides guidance to zakat institutions on expectations for sound amil governance.
	3. The zakat supervisor regularly assesses a zakat institution's amil governance policies and practices commensurate with shari'ah regulations and systemic importance.

	<p>4. The zakat supervisor establishes the amil governance structures and requirements that are appropriate for nominating and appointing such manpower of honesty, trustworthy, upright, and virtuous.</p> <p>5. The zakat supervisor determines that the zakat institution's Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approves and actively oversees implementation of the zakat supervisory direction and strategy; b) establishes and communicates Islamic culture and values through code of conduct; c) establishes fit and proper standards in selecting amil officers who have good characters, integrity, and three basic knowledge (zakat collection, zakat disbursement, and financial management); d) establishes conflicts of interest policies and a strong control environment; and e) ensures the effectiveness of amil governance over the zakat institutions' entire management. <p>6. The zakat supervisor has the power to recommend changes in the composition of the zakat institution's Board if it is proved legally that any individuals are not fulfilling their duties.</p> <p>7. In the absence of national law regulating zakat, principles of amil governance and its assessment, and the responsibilities of zakat institutions' Boards including succession process should be explicitly and clearly mentioned in the constitution of zakat organization</p>
Additional riteria	<p>1. The zakat supervisor maintains plan for succession to improve the quality of amil officers through certification</p>

Core Principles for Effective Zakat Supervision

Intermediary Functions

60. Zakat institutions have the intermediary functions by collecting zakat funds from muzakki and disburse the zakat funds into the eligible ashnaf and productive activities. In order to have robust intermediary functions, ZCP 9 – 10 are important to be adhered by zakat supervisory authorities and zakat institutions.

ZCP – 9: Collection Management

61. Collection management is a key success factor for zakat institutions performance in collecting zakat funds at an optimal level which has great implications on the outreach for zakat institutions to disburse the zakat funds. Therefore, by adhering ZCP 9 that has 6 essential criteria

and 1 additional criteria as outlined in **Exhibit 3 (i)**, zakat institutions are expected to improve the performance on zakat collection.

Exhibit 3 (i)

Zakat Core Principle 9

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 9 <i>Collection management</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have adequate policies and processes for nisab assesment and zakatable assets.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat act should designate the institutions that will charge and collect zakat 2. The zakat supervisor determines the exemption limit of zakat (nisab) depend on the source of income or the extent of property accumulation in the light of the shari’ah. 3. The zakat supervisor determines that zakat institutions have appropriate policies and processes for regularly evaluating the various types of zakatable assets. 4. The zakat supervisor determines that zakat institutions’ Board obtains timely and appropriate information on the classification of zakatable assets. 5. The zakat supervisor should ensure that zakat institution has made the collection proactively. In order to achieve the primary objective of poverty alleviation, zakat institutions needs to prioritize a larger proportion of zakat fund than other charitable funds. 6. The zakat supervisor determines the period of zakat collecting immediately (except in time of disaster). 7. In the absence of national law regulating zakat, nisab assesment and formulation of sources of zakatable items should be conducted by legal Islamic organization or authorized fatawa council.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. It becomes necessary that the zakat supervisor identifies the zakat liability from “new forms of wealth” not known in the early days of Islam, eg the joint-stock company or corporation.

ZCP – 10: Disbursement **Management**

62. To measure the level of outreach and how far the zakat institutions can disburse zakat funds effectively, zakat institutions have to set the operations strategy of effective disbursement management. ZCP 10 that

has 15 essential criteria and 3 additional criteria as outlined in **Exhibit 3 (j)** set the parameter for zakat institutions to formulate the strategy in managing zakat disbursement.

Exhibit 3 (j)

Zakat Core Principle 10

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 10 <i>Disbursement management</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have adequate policies and processes to manage zakat funds and distribution system.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="362 578 1052 699">1. Shari'ah laws, regulations, or the supervisor require zakat institutions to formulate policies and processes for identifying and managing zakat funds. Zakat funds are an entity separate from government funds and revenues. <li data-bbox="362 699 1052 1072">2. Shari'ah rules, regulations, and the zakat supervisor require zakat institutions to formulate policies and processes to spend zakat for the benefit of beneficiaries (asnaf) as mentioned in Surah At-Taubah verse 60: <ul style="list-style-type: none"> - the poor (<i>fuqara</i>); - the needy (<i>miskin</i>); - those who are deputed to collect zakat; - those whose hearts are to be reconciled; - freeing the slave; - the indebted; - those on the way of Allah; and - wayfarer. <li data-bbox="362 1072 1052 1177">3. The zakat institutions should have proper financial planning, recording and management to prevent mismatch allocation of fund distribution <li data-bbox="362 1177 1052 1255">4. Criteria of the zakat recipients should be clearly determined by the zakat supervisor and must be publicly informed <li data-bbox="362 1255 1052 1428">5. Zakat fund should be distributed for both consumptive-based and productive-based programs. Consumptive-based programs aim to fulfill short term basic needs of mustahik while productive-based programs aim to empower the mustahik to have long term socio economic resilience. <li data-bbox="362 1428 1052 1553">6. Determination on the proportion of consumptive-based and productive-based programs should be based on socio-economic and environmental analysis. This proportion may change overtime depending upon society condition.

	7. The zakat supervisor determines that zakat fund from the latest collection period must be distributed maximum for 1 year.
	8. The allocation of zakat funds for both consumptive based and productive based program should be conducted in appropriate manner based on shari'ah principles and prevailing law.
	9. The zakat supervisor assesses the level of disbursement management by using allocation-to-collection ratio (ACR). This ratio quantifies the ability of zakat institution to distribute zakat fund by dividing total disbursement by its total collection. The DCR is expressed as a percentage that can be categorized as follows: $\geq 90\%$: highly effective 70 – 89 % : effective 50 – 69 % : fairly effective 20 – 49 % : below expectation $< 20\%$: ineffective
	10. Zakat funds can be allocated for expenditures at international level.
	11. The zakat supervisor should have social benefit indicators that must be achieved as part of the objectives of zakat disbursement programs.
	12. The zakat supervisor requires that zakat institutions have a procedure to give a priority scale of the eight ashnaf. The poor (fuqara) and the needy (miskin) are the most important groups that must be given the first priority and the largest amount in the distribution of zakat.
	13. Zakat is distributed based on priority after considering principles of equity, justice, and territorial proximity. The zakat supervisor assesses whether distribution of zakat is adequate within its locality of origin and/or its disbursement beyond it. To solve its respective domestic problem, it should be given priority in securing the right of the poor from the same territorial of collected location.
	14. The zakat supervisor determines that zakat institutions have policies and processes to prevent persons benefiting from the disbursement arrangements.
	15. Shari'ah rules, regulations, and the zakat supervisor set prudent and appropriate requirements to control and constrain large disbursement to a single counterparty or a group of connected counterparties. The supervisor also determines that zakat institutions monitor related party disbursement on an ongoing basis.
	16. In the absence of national law regulating zakat, procedure and mechanism of assessment of zakat distribution should be regulated in the constitution of zakat organization
Additional riteria	1. The zakat supervisor obtains and reviews disbursement information on national level to related parties.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. The zakat supervisor conducts assessment on the need priority which determines the proportion of consumptive-based and productive-based programs. The zakat supervisor may appoint other institution to conduct the assessment. 3. The zakat supervisor should set up timeline to alleviate poverty and transform mustahik to become muzakki
--	---

Risk Management

63. In similar vein to financial institutions, zakat institutions are also exposed towards various risks. Nevertheless, the type of risk exposures faced by zakat institutions is different from financial institutions due to the distinct operations between those two institutions. As risks are still arising in zakat institutions, risks identification, measurement, and mitigation are needed to have sound zakat institutions operating in Muslim countries. Hence, ZCP 11 – ZCP 14 elaborates the guidance for zakat supervisory authorities and zakat institutions with regard four types of risk exposures.

ZCP – 11: Country and Transfer Risk

64. As cross country transactions become imminent in line with globalisation, country and transfer risk is unhindered for zakat institutions as they may transfer the zakat funds into another country for charitable purposes. Generally, the wealthier countries transfer the zakat funds in good faith to the less wealthy country as zakat funds are still remaining in the wealthier countries after completion of zakat disbursement to ashnaf. Due to that reason, zakat institutions are exposed to country and transfer risk. Hence ZCP – 11 recommends 6 essential criteria and 1 additional criteria as outlined in **Exhibit 3 (k)** for managing country and transfer risk.

Exhibit 3 (k)

Zakat Core Principle 11

Zakat Core Principles	Key Words
<i>ZCP - 11 Country and transfer risk</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have adequate policies and processes to control country risk and transfer risk of zakat in their international zakat transfer activities.

Essential criteria	1. The zakat supervisor determines policies and processes to identify, measure, evaluate, monitor, report, control, and mitigate country risk and transfer risk. These processes provide a comprehensive view of country and transfer risk exposure, take into account macroeconomic conditions.
	2. The donor supervisor assesses a scale priority of recipient country through poverty level, calamity impact and the closest territorial from its donor country.
	3. The donor supervisor limits the range of activities by identifying a clear definition and assessment of the eight <i>ashnaf</i> .
	4. Donor and recipient supervisors share appropriate information on a timely basis in line with the informal or formal arrangements (such as memorandum of understanding) to enable the exchange of confidential information. The confidential information is determined by both supervisors according to prevailing law in their respective country.
	5. The zakat supervisor assesses country and transfer risk model and analysis to reduce potential conflict between donor and recipient country
	6. The donor supervisor and the recipient supervisor should agree on division of the managerial fee of amil based on criteria that are set up by both supervisors. The total proportion of amil's managerial fee should not exceed 12.5% from the total zakat transferred.
	7. In the absence of zakat supervisor, such as in the case of Muslim minority country, the zakat supervisor may cooperate with foreign zakat organizations that already comply with internationally accepted zakat management standard.
Additional riteria	1. The zakat supervisor, directly or indirectly, cooperates with the relevant foreign zakat supervisors to obtain additional information as needed (eg crisis situations).

ZCP – 12: Reputation Risk and Lack of **Confidence**

65. Reputation and lack of confidence risk may arise if zakat institutions fail to perform towards the expectations of stakeholders, manage zakat fund collected from muzakki, and incompliant with domestic legal acts and zakat regulatory framework. This particular risk may cause zakat funds collections far below the optimal level if the risk is not well mitigated. In order to manage reputation and muzakki loss risk, ZCP – 12 outlines 3 essential criteria and 2 additional criteria as depicted in **Exhibit 3 (I)** below.

Exhibit 3 (I)

Zakat Core Principle 12

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 12 <i>Reputation Risk and Lack of Confidence</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have an adequate management framework to handle contagion, reputation, and lack of confidence risks.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor understands the overall structure of the zakat institutions in the wider environment, in particular contagion and reputation risks, may jeopardize the safety and soundness of the zakat management system. 2. The zakat supervisor imposes prudential standards to identify, assess, evaluate, monitor, report, control, and mitigate reputation risk. 3. The zakat supervisor addresses all major aspects of reputation risk in the national zakat system, including periods when contagion and reputation risks could increase. 4. The zakat supervisor requires zakat institutions' strategies, policies and processes for the management of reputation risk to minimize muzakki losses. The zakat supervisor also requires the Board to ensure that these policies and processes are implemented effectively. 5. The zakat supervisor requires that zakat institutions have adequate socialization and education programs to enhance the well-informed public about zakat. 6. In the absence of national law regulating zakat, periodic report to the muzakki should be clearly defined in the constitution of zakat organization.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor determines that there is an appropriate incentive to keep existing muzakki and attract new muzakki, such as tax deduction or excellent zakat services. 2. The zakat supervisor determines that zakat institutions have established appropriate information technology policies and processes to ease a periodic report to the muzakki.

ZCP – 13: Allocation **Risk**

66. Disbursement risk arising in zakat institutions is akin to liquidity risk in financial position. This risk is present due to misallocation of zakat funds collections to disburse them to 8 ashnaf which leads to shortage of zakat funds to meet all financial obligations. For managing disbursement risk,

ZCP – 13 recommends 4 essential criteria and 2 additional criteria to be observed as presented in **Exhibit 3 (m)** below.

Exhibit 3 (m)

Zakat Core Principle 13

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 13 <i>Allocation risk</i>	Zakat institutions should be able to mitigate allocation risks such as financial position sound and misallocation of distribution activities.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor requires zakat institutions have established disbursement strategies, policies and processes to identify, assess, monitor and manage disbursement risks. 2. To mitigate misallocation of disbursement, the zakat supervisor determines that zakat institutions have a comprehensive assessment for each <i>ashnaf</i>. 3. The financial management is up-dated in a frequent manner so that the management has an accurate figure of financial position to meet all financial obligations timely. 4. The zakat supervisor determines that the Board and management obtain, understand, and review sufficient information on how the level of risk relates to financial position and disbursement activities. 5. In the absence of national law regulating zakat, mitigation procedure on the management of disbursement risk should be mentioned in the constitution of zakat organization and or in other internal regulation.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. In order to minimize misallocation problems, zakat institutions may have the measurement of had al-kifayah as minimum adequacy for the needs of individual rights. 2. Zakat institutions may further enhance a sound disbursement risk management through collaboration with other financial sectors such as Islamic banking and awqaf sector.

ZCP – 14: Operational and Shariah Compliant **Risk**

67. Human error, inadequate IT system, improper strategy and governance structure, and any other operational disturbances may cause operational and shariah compliant risk. This risk has to be well anticipated with appropriate policies and procedures set by top level management of zakat institutions. Thus, ZCP – 14 that has 4 essential criteria and 1 additional

criteria aims at recommending strategy to manage operational and shariah compliant risk in zakat institutions.

Exhibit 3 (n)

Zakat Core Principle 14

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 14 <i>Operational and shariah compliant risk</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions should have proper operational and shariah compliant risks management to minimize potential fraudulent practices, anticipation towards system breakdown and any other potential disturbance.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The management unit should have proper methodology to identify, measure, mitigate and monitor the operational risk and shariah compliant risk. 2. Zakat institutions have an appropriate internal process for covering potential fraud, technical failure of the IT system, and any other factors that may disturb the zakat institutions from their daily operations. 3. Laws, regulations, or the zakat supervisor require the zakat institutions must be equipped with good governance structure to ensure that responsibility and accountability are in place. 4. Zakat institutions should have dedicated unit to take care of operational risk and shariah compliant risk. 5. In the absence of national law regulating zakat, the presence of shariah supervisory council or fatawa council is highly needed in order to ensure shariah compliant aspect. Appointment procedure and operational mechanism of this council should be regulated in the constitution of zakat organization.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat supervisor may require zakat institutions to have shariah supervisory council to ensure that shariah compliant aspect is in place

Shari'ah Governance

68. Shari'ah governance that covers audit, disclosure, and transparency aspects is important dimension to ensure shari'ah compliant in every aspect of operational zakat activities. ZCP 15

– ZCP 18 provide comprehensive guidance to the top level management of the zakat institution in discharging its duties in matters relating to shari’ah.

ZCP – 15: Shari’ah Control and Internal **Audit**

69. In order to monitor and ensure zakat operational activities are shari’ah compliant, shari’ah control and internal audit is vital aspect to be observed by zakat supervisory authorities to conduct supervision. Zakat institutions must also uphold adequate shari’ah control and internal audit to minimise operational and shari’ah governance risk. Hence, ZCP 15 outlines 3 essential criteria as presented in **Exhibit 3 (o)**.

Exhibit 3 (o)

Zakat Core Principle 15

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 15 <i>Shari’ah control and internal audit</i>	The zakat supervisor determines zakat institutions to have appropriate shari’ah control and internal audit frameworks to establish and maintain a properly controlled operating environment in the light of shari’ah.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shari’ah laws, regulations or the zakat supervisor require zakat institutions to have internal control frameworks that are adequate to establish: <ol style="list-style-type: none"> a. organizational structure; b. zakat accounting policies and processes; and c. segregation of zakat funds and other charitable funds. 2. The zakat supervisor determines that the internal audit function: <ol style="list-style-type: none"> a. has sufficient and qualified resources that are suitably trained, have relevant experiences and have sufficient authority to perform their role; b. is well informed for every changes made by the Boards; c. has full access to any members of staff and data that are relevant with its duties; and d. has an regular audit plan. 3. The zakat supervisor determines that zakat institutions have an adequately staffed, permanent, independent, shari’ah control and internal audit function charged with: <ol style="list-style-type: none"> a) assessing whether existing policies, processes, shari’ah control and internal control are effective, appropriate and remain sufficient for zakat institution’s performances; and b) ensuring that policies and processes are complied with.

	4. In the absence of national law regulating zakat, shariah control and audit should be properly conducted by appointed shariah supervisory council and or fatawa council.
Additional riteria	–

ZCP – 16: Financial Reporting and External **Audit**

70. Accountability is important element within shari’ah governance for ensuring a fair judgment from external parties. To uphold accountability, financial reporting and external audit must beconducted. ZCP – 16 outlines 3 essential criteria and 1 additional criteria as presented in **Exhibit 3 (p)** below.

Exhibit 3 (p)

Zakat Core Principle 16

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 16 <i>Financial reporting and external audit</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions maintain reliable records offinancial statements, annual publication and external audit function.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor holds the zakat institution’s Board and management responsible for: <ol style="list-style-type: none"> a) ensuring that financial statement are prepared in accordance with accounting practices that are widely accepted nationally; and b) ensuring that the financial statement issued annually to the public bear an independence external auditor’s opinion. 2. Laws, regulations, or the zakat supervisor has the power to establish the standard and scope of work for external audits that cover areas such as the asset valuations and the percentage of disbursement effectiveness. 3. The zakat supervisor has the power to reject and rescind an unprofessional external audit. 4. In the absence of national law regulating zakat, external audit and annual publication should comply with relevant regulation and internally should be regulated in the constitution of zakat organization.
Additional riteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. The zakat supervisor has the power to access external auditors’ working paper

ZCP – 17: Disclosure and **Transparency**

71. Apart from accountability, disclosure and transparency must also be upheld by zakat institutions to retain fair judgment from the public with regard to zakat operational aspects. In that respect, ZCP - 17 has 3 essential criteria outlined in **Exhibit 3 (q)** below.

Exhibit 3 (q)

Zakat Core Principle 17

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP - 17 <i>Disclosure and transparency</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions regularly publish consolidated information that is easily accessible and fairly reflects their financial condition and performance.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none">1. Laws, regulations or the zakat supervisor require zakat institutions to publish periodic disclosures of information on a consolidated.2. The zakat supervisor determines that the required disclosures are both qualitative and quantitative information including financial performance, disbursement activities, accounting policies, management, and amil governance.3. The zakat supervisor or another relevant agency effectively reviews and enforces compliance with disclosure standards.4. In the absence of national law regulating zakat, publication of regular consolidated information should be regulated in the constitution of zakat organization as part of organizational transparency and accountability.
Additional criteria	–

ZCP – 18: Abuse of Zakat **Services**

72. Abuse of zakat services makes zakat institutions incompliant with shari'ah. Activities such as financing terrorism, money laundering, corruption and any acts contradict with shari'ah values must not be tolerated. Hence, ZCP – 18 that has 6 essential criteria and 1 additional criteria is a shield for zakat institutions from any non-shari'ah compliant acts.

Exhibit 3 (r)

Zakat Core Principle 18

Zakat Core Principles	Key Words
ZCP – 18 <i>Abuse of zakat services</i>	The zakat supervisor determines that zakat institutions have appropriate policies and processes to promote Islamic ethics and professional standards and to prevent criminal activities.
Essential criteria	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="362 418 1056 539">1. Zakat act establishes the duties, responsibilities, and powers of the zakat supervisor related to the zakat supervision of internal controls and regulations regarding criminal activities, such as terrorism, money laundering, and corruption. <li data-bbox="362 548 1056 670">2. The zakat supervisor determines that zakat institutions have adequate policies and processes that promote Islamic ethics and professional standards and prevent the zakat institutions from being used, intentionally or unintentionally, for criminal activities. <li data-bbox="362 678 1056 800">3. The zakat supervisor report to the financial intelligence unit or relevant authorities about such suspicious activities and incidents in order to keep the safety, soundness or reputation of the zakat institutions. <li data-bbox="362 808 1056 930">4. The zakat supervisor determines policies and processes that are integrated and appropriate to identify, assess, monitor, manage and mitigate risks of money laundering and the financing of terrorism with respect to countries, regions, disbursement products, and zakat services. <li data-bbox="362 939 1056 1060">5. The zakat supervisor determines that zakat institutions have sufficient controls and systems to identify, prevent, and report potential abuses of zakat services, including money laundering and the financing of terrorism. <li data-bbox="362 1069 1056 1190">6. The zakat supervisor has power to take appropriate action against a zakat institution that does not comply with its obligation regarding criminal activities. <li data-bbox="362 1199 1056 1321">7. In the absence of national law regulating zakat, prevention of criminal activities and procedure of corrective actions should be regulated in the constitution of zakat organization. Local government may intervene according to local regulation.
Additional criteria	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="362 1369 1056 1425">1. The zakat supervisor, directly or indirectly, cooperates with the relevant domestic and foreign supervisory authorities.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi di setiap negara, khususnya pada tahun 2020 karena pandemi Covid 19, jumlah kemiskinan ekstrem global meningkat signifikan. Dengan penduduk mayoritas Muslim di Indonesia, dana filantropi Islam yang terdiri dari dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat digunakan sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan mewujudkan Sustainable Development Goals.

Buku ini merupakan bagian dari referensi mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf yang membahas perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Tata Kelola Kelembagaan Zakat menjadi fokus pembahasan buku ini sesuai dengan perkembangan terkini praktik zakat di Indonesia. Selain itu, buku ini membahas kontribusi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia selama Pandemi Covid 19. Digital Zakat sebagai respon perkembangan teknologi informasi menjadi bagian dari perkembangan praktik pengelolaan zakat saat ini.

Salah satu kunci keberlangsungan Organisasi Pengelola Zakat adalah trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga, sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga saat ini merupakan sebuah keharusan. Partisipasi stakeholder untuk mewujudkan Pengelolaan yang berdampak sosial nyata sangat diperlukan saat ini agar tujuan pengelolaan zakat dapat terwujud.[]



Bekerjasama dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

ISBN: 978-623-7514-31-2



9 786237 514312